

**PELAKSANAAN PEMBIAYAAN DENGAN PRINSIP
MUSYARAKAH PADA BANK MEGA SYARIAH INDONESIA**

TESIS

Untuk Memenuhi sebagian Persyaratan Mencapai

Derajat Magister Program Studi Ilmu Hukum

Minat Utama : Ekonomi Syariah



Disusun oleh :

JOKO YUWONO

NIM. S.340908012

PROGRAM PASCA SARJANA FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA

2012

commit to user

HALAMAN PERSETUJUAN

**PELAKSANAAN PEMBIAYAAN DENGAN PRINSIP
MUSYARAKAH PADA BANK MEGA SYARIAH INDONESIA**

Disusun oleh :

JOKO YUWONO

NIM. S.340908012

Telah disetujui oleh Tim Pembimbing

Dewan Pembimbing

Jabatan	Nama	Tandatangan	Tanggal
Pembimbing I :	Prof. Dr. Jamal Wiwoho, SH, M.Hum NIP. 196111081987021001
Pembimbing II :	Dr. Burhanudin Harahap, SH,MM, M.Si,Ph.D NIP.19600716 1985031004

Mengetahui

Ketua Program Studi Ilmu Hukum

Prof. Dr. Adi Sulistiyono, SH, MH

NIP. 19440505 19692 1 001

commit to user

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis ini merupakan hasil dari penelitian saya sendiri yang saya ajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan (S2) di Fakultas Hukum Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta.



KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya yang telah membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan penyusunan tesis dengan judul PELAKSANAAN PEMBIAYAAN DENGAN PRINSIP MUSYARAKAH PADA BANK MEGA SYARIAH INDONESIA”.

Tentunya selama penyusunan penelitian tesis ini maupun selama peneliti menuntut ilmu di Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret tidak terlepas dari bantuan serta dukungan moril maupun spiritual dari berbagai pihak, maka dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih setulus-tulusnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Ravik Karsidi, M.S., Selaku Rektor Universitas Sebelas Maret Surakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Ir. Ahmad Yunus, M.S., selak Direktur Progam Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta.
3. Ibu Prof. Dr. Hartiwiringsih, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
4. Bapak Prof. Dr. Adi Sulistyono, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum yang banyak memberikan dorongan dan kesempatan kepada peneliti untuk mengembangkan pengetahuan di bidang ilmu hukum.
5. Bapak Dr. Burhanudin Harahap, S.H., M.M., M.Si., Ph.D., selaku Sekretaris Program Studi Magister Hukum dan selaku Pembimbing II.
6. Bapak Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H., M.Hum., selaku pembimbing I penelitian tesis yang memberikan bimbingan, arahan dan kemerdekaan berpikir bagi peneliti dalam proses penyusunan hingga penyelesaian penelitian ini.
7. Bapak dan ibu Dosen Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta, yang dengan tulus elah memberikan ilmunya.
8. Bapak dan ibu, terima kasih atas do'a dan cinta yang tak pernah habis.

9. Isteri dan anak-anakku tercinta terima kasih atas dukungannya.
10. Rekan-rekan Hukum dan Ekonomi Syariah Angkatan 2008 pada Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta atas segala bantuan dan kerja samanya.
11. Staf administrasi Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta atas segala bantuan yang telah diberikan.
12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu penyusunan tesis ini

Penulis sangat menyadari bahwa tesis ini masih memiliki banyak kekurangan, oleh karena itu saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan dari berbagai pihak demi kemajuan di masa yang akan datang.

Akhir kata, semoga tesis ini bermanfaat bagi semua pihak.

Surakarta, Juli 2012

Joko Yuwono
S.340908012

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	12
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Kajian Teori	14
B. Tinjauan Umum Akad Pembiayaan Dengan Prinsip <i>Musyarakah</i> Pada Perbankan Syariah.....	24
C. Tinjauan umum Bank Syariah	43
D. Konsepsi Dasar Pembiayaan <i>Musyarakah</i>	57
E. Kerangka Berpikir	63
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	65
B. Lokasi Penelitian	67
C. Subyek Penelitian	67
D. Sumber Data	68
E. Teknik Pengumpulan Data	69
BAB IV HASIL PENELITIAN dan PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Bank Mega Syhariah	71

1. Pelaksanaan Akad Pembiayaan <i>Musyarakah</i> Pada Bank Mega Syariah Indonesia	77
2. Tahapan-Tahapan Dalam Menawarkan Pembiayaan <i>Musyarakah</i> Pada Bank Mega Syariah Indonesia.	83
3. Hubungan Hukum Dalam Pembiayaan <i>Musyarakah</i> Pada Bank Mega Syariah Indonesia.....	93
4. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minimnya Penggunaan Pembiayaan <i>Musyarakah</i> Pada Bank Mega Syariah Indonesia	97
B. Analisis	
1. Pelaksanaan Akad Pembiayaan <i>Musyarakah</i> Pada Bank Mega Syariah Indonesia	100
2. Hubungan Hukum Dalam Pembiayaan <i>Musyarakah</i> Pada Bank Mega Syariah Indonesia	108
3. Solusi untuk mengembangkan pembiayaan <i>Musyarakah</i> Pada Bank Mega Syariah Indonesia	148
BAB V PENUTUP	
A. KESIMPULAN	152
B. IMPLIKASI	153
C. SARAN	153
DAFTAR PUSTAKA	157

ABSTRAK

Joko Yuwono, 2010. Pelaksanaan Pembiayaan dengan prinsip Musyarakah pada Bank Mega Syariah Indonesia. Fakultas Hukum Ekonomi Syariah. Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Penelitian ini dilatarbelakangi adanya sistem perbankan konvensional yang ternyata tidak dapat memenuhi harapan umat Islam untuk bersyariat secara kaffah dalam pelbagai aspek kehidupan., termasuk dalam hal bermuamalah .

Dengan hadirnya Perbankan Syariah yang memberikan layanan bebas bunga kepada para nasabahnya dengan berbagai macam pembiayaan yang salah satu dari jenis pembiayaan adalah dengan sistem musyarakah.

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan apa penyebab yang dapat mempengaruhi rendahnya pelaksanaan pembiayaan dengan prinsip Musyarakah yang kemudian mencari solusi yang dapat mengembangkan dan meningkatkan pelaksanaan pembiayaan dengan prinsip Musyarakah.

Penelitian ini merupakan penelitian non doktrinal atau sosiologis dengan menggunakan jenis data sekunder. Bahan data primer adalah dengan teknik Purposive Sampling yaitu pengambilan subyek bukan didasarkan atas strata, random atau daerah akan tetapi berdasarkan tujuan tertentu.

Hasil penelitian menggambarkan bahwa umat Islam yang berusaha bersyariat secara kaffah dalam kehidupan sehari-hari sudah tidak mau lagi berhubungan dengan bank konvensional yang diakuinya bunga bank adalah termasuk riba dan riba haram hukumnya. Solusinya adalah mengganti bunga bank dengan sistem bagi untung dan bagi rugi. (Profit and loss sharing).

Penulis menyarankan kepada Bank Mega Syariah dan juga bank-bank syariah lainnya untuk terus meningkatkan pelaksanaan pembiayaan dengan prinsip syariah kepada masyarakat atau nasabah dan terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang keberadaan Bank Mega Syariah yang didukung oleh Sumber Daya Manusia yang handal dan profesional sesuai peraturan yang berlaku.

ABSTRACT

Joko Yuwono, 2010. Implementation of the principle of Musyarakah Financing at Bank Mega syariah Indonesia. Syariah Law Faculty of Economics. University of Surakarta Sebelas Maret.

This research is based the conventional banking system was no longer able to meet societal expectations traditional Indonesia is predominantly Muslim with the "Interest" which Muslims are kaffah by syariat in everyday life.

This study aims to discover what causes that can affect the low implementation of the principles of Musharakah financing with a looking solusi to develop and improve the implementation of the principle of Musharakah financing. This research is a non-doctrinal or sociological research using secondary data types. Material is the primary data with purposive sampling technique that is not based on subject acquisition strata, random or region but on the basis of a particular purpose.

The results illustrate that the Muslim community are trying bersyariat kaffah in everyday life are no longer willing to relate to the recognition of conventional banks is the bank interest, including usury and usury unlawful. The solution is to replace the bank's interest with the system for profit and for the loss. (Profit and loss sharing)

The author suggested to the Bank as well as other Islamic banks to continue to enhance the implementation of financing by Islamic principles to the public or customers and continue to disseminate to the public about the existence of the Bank, supported by Human Resource professionals are reliable and appropriate regulations.

**PELAKSANAAN PEMBIAYAAN DENGAN PRINSIP *MUSYARAKAH* PADA
BANK MEGA SYARIAH INDONESIA**

TESIS

**Untuk Memenuhi sebagian Persyaratan Mencapai
Derajat Magister Program Studi Ilmu Hukum
Minat Utama : Ekonomi Syariah**



**Disusun oleh :
JOKO YUWONO
NIM. S.340908012**

**PROGRAM PASCA SARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA**

2012

commit to user

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Prinsip perbankan syariah merupakan bagian dari ajaran Islam yang berkaitan dengan ekonomi. Salah satu prinsipnya adalah larangan riba dengan segala bentuknya dan menggunakan prinsip bagi hasil. Rumusan dalam perbankan Syariah adalah berbeda dengan prinsip perbankan konvensional. Pasca lahirnya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan Syariah, telah membukakan pintu hati masyarakat Indonesia untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip ekonomi syariah melalui perbankan Syariah.

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak¹ sedangkan Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah², yang membedakan antara keduanya adalah pengertian “bunga bank” Bank umum masin mengenal bunga bank sedangkan Bank syariah tidak mengenal bunga bank

Hal ini di sebabkan sistim perbankan konvensional ternyata tidak dapat memenuhi harapan, kesadaran umat islam untuk bersyariat secara *kaffah* dalam pelbagai aspek kehidupan. Untuk dapat meningkatkan kesadaran harapan umat Islam Indonesia yang begitu besar maka pada tahun 1999 telah di bentuk Dewan Syariah Nasional (DSN). Wadah ini terdiri dari para ahli Hukum Islam, para praktisi ekonomi / keuangan baik usaha dalam bidang perbankan maupun non perbankan yang bertugas untuk mendorong dan

¹ Pasal 1 angka 2 Undang-undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

² Pasal 1 angka 7 Undang-undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

memajukan ekonomi umat.

Di samping itu Dewan Syariah Nasional (DSN) bertugas mengkaji dan merumuskan nilai dan prinsip-prinsip hukum islam (syariah) untuk di jadikan pedoman dalam kegiatan transaksi keuangan syariah serta mengawasi pelaksanaan dan implementasinya. Lembaga Keuangan Syariah (LKS) perkembangannya merupakan fenomena yang cukup menarik di tengah-tengah upaya bangsa kita keluar dari krisis ekonomi, industri keuangan syariah tumbuh dengan berbagai produknya di tengah-tengah masyarakat untuk berinvestasi di Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dan menerapkan sistim ekonomi syariah dalam aktivitas ekonominya. Sektor perbankan yang memiliki posisi strategis sebagai lembaga keuangan semakin menyatu dengan ekonomi regional, nasional dan ekonomi internasional yang perkembangannya bergerak cepat dengan tantangan yang semakin kompleks.

Perbankan dalam melaksanakan tiga fungsi utama yaitu menghimpun dana dari masyarakat sebagai pemilik dana, menyalurkan dana kepada masyarakat sebagai pengguna dana dan memberikan jasa. Dalam menjalankan fungsi bank tersebut dengan sistim konvensional sebagian kalangan masyarakat memandang bahwa dengan sistim konvensional ada hal-hal yang tidak sesuai dengan keyakinan masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim khususnya yang menolak adanya penetapan imbalan dan penetapan beban yang dikenal dengan "bunga".

Prinsip kehati-hatian diterapkan dalam perbankan maka ketentuan kegiatan usaha bank harus disempurnakan dan hal ini diwujudkan dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan dan yang terakhir dengan undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sehingga diberi kesempatan seluas-luasnya bagi masyarakat untuk mendirikan bank yang menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, termasuk memberi kesempatan kepada Bank umum untuk membuka kantor cabangnya yang khusus untuk melakukan kegiatan usaha perbankan berdasarkan prinsip syariah;

commit to user

Dengan Undang-undang ini dan peraturan-peraturan lainnya yang berkenaan dengan Lembaga Keuangan Syariah dapat menampung aspirasi dari masyarakat, baik dalam ekonomi regional, nasional maupun dalam ekonomi internasional senantiasa melakukan kegiatan usahanya dengan nilai ilahiyah dengan acuan utama al-Qur'an dan Sunnah yang demensi keberhasilan untuk dunia dan akhirat (*Long time oriented*).

Pada akhir abad 20 telah bangkit kembali ekonomi Islam yang ditandai dengan berdirinya perbankan syariah di hampir semua negara-negara berpenduduk Muslim. Indonesia sebagai Negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, dengan segala kekurangan dan kelebihan, telah pula menjalankan ekonomi Islam / ekonomi Syariah ditandai dengan didirikannya Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1992 dan Persyarikatan Takaful Indonesia pada tahun 1994. sejak saat itulah perkembangan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) menjadi salah satu pilar penyangga ekonomi bangsa dan negara yang berfalsafahkan Pancasila. disamping tetap menjaga eksistensi ekonomi konvensional yang telah berjalan pada bank konvensional yang ada selama ini.

Penggunaan kata-kata "Syariah" lebih tepat dibandingkan dengan kata-kata "Islam" dalam hubungannya dengan dunia perbankan. Menurut Bustanul Arifin, bahwa kalau kita berbicara tentang hukum yang berlaku dalam suatu negara yang berpenduduk mayoritas Muslim (yang biasanya terjajah atau pernah terjajah oleh bangsa barat), kita harus menyebut Syariah dan hukum (dalam arti hukum Barat atau hukum si penjajah)³ Kehadiran sistem ekonomi Islam/Syariah di Indonesia pada gilirannya menuntut adanya perubahan, terutama berkenaan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur ihwal ekonomi dan keuangan. Lebih dari itu, kehadiran sistem ekonomi Islam / Syariah di Indonesia ternyata juga tidak hanya menuntut

³Yayasan AI-Hikmah, *Tranfonnasi Syariah Kedalam hukum Nasional bertenun dengan benang-benang kusut*, Jakarta, 1999, hlm.20

perubahan peraturan perundang-undangan dalam bidang ekonomi dan keuangan, akan tetapi pada gilirannya juga berimplikasi pada peraturan perundang-undangan yang mengatur institusi lain, misalnya Peradilan.

Pada saat ini Perkembangan bank syariah di Indonesia relative berdiri sangat pesat. didirikan pertama kali tahun 1992 dengan nama Bank Muamalat Indonesia (BMI).

Pada awal berdirinya bank syariah belum mendapat perhatian yang optimal dalam industri perbankan nasional. Kemudian setelah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 diganti dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang mengatur dengan rinci landasan hukum serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh bank syariah, maka bank syariah mulai menunjukkan perkembangannya.

Sistem bagi hasil dalam Undang-Undang tersebut adalah terdapat pada pasal 1 ayat (12), pasal 6 dan pasal 13, dan Peraturan Pemerintah No.72 tentang Bank berdasarkan prinsip bagi hasil. Adanya tuntutan perkembangan maka Undang-Undang perbankan No.7 Tahun 1992 direvisi menjadi Undang-Undang No.10 Tahun 1998, yang merupakan aturan secara leluasa menggunakan istilah syariah, prinsip bagi hasil (profit sharing) merupakan karakteristik umum dan landasan bagi operasional bank Islam secara keseluruhan. Secara syariah, prinsipnya berdasarkan kaidah *al-mudharabah*, berdasarkan prinsip ini, bank syariah akan berfungsi sebagai mitra, baik dengan penabung dengan pengusaha yang meminjam dana. Dengan penabung, bank akan bertindak sebagai *mudhraiib* (pengelola), sedangkan penabung bertindak sebagai *shohibul maal* (penyandang dana). Antara keduanya di adakan akad *mudharabah* yang mengadakan keuntungan masing-masing pihak, disisi lain pengusaha atau peminjam dana bank syariah akan bertindak sebagai *shahibul maal* (penyandang dana, baik yang berasal dari penabung atau pun deposito maupun dana bank sendiri berupa modal pemegang saham). Sementara itu, pengusaha atau peminjam akan berfungsi sebagai *mudharib* (pengelola karena melakukan usaha dengan cara memutar dan mengelola dana bank).

commit to user

Sistim bagi hasil yang diterapkan oleh bank sudah berjalan cukup lama seiring dengan berdirinya bank tersebut. Salah satu ukuran keberhasilan penerapan bagi hasil adalah apabila masyarakat sudah sepenuhnya menerima dengan senang hati, tidak merasa dirugikan, adil dalam pembagian bagi hasil dan tentunya tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan al-Hadits.

Walaupun demikian masih saja kesiapan masyarakat Islam dalam menerima kehadiran bank syariah, ada asumsi dasar yang selama ini keliru dipahami, yakni bahwa mayoritas masyarakat muslim sudah sedemikian jauhnya dirasuki virus riba dan sekaligus sangat menikmati sekularisme, khususnya dalam aspek keuangan. Akibatnya adalah selalu saja ada dalih yang diangkat untuk mengelak dari ajakan kembali ke ajaran Islam secara murni dan konsekwen. Ini tidak saja terjadi dikalangan masyarakat yang relatif awam, tetapi justru dikalangan mereka yang cukup memahami ketentuan fiqih dan syari'ah.

Dalam tatanan konsep dan semangat, mereka menerima dengan antusiasme, tetapi pada tataran praktis mereka bersifat sebaliknya. Memang merasa sangat aneh manakala seseorang yang selalu berfikir komparatif atas dasar rasional semata dalam memenuhi ajakan untuk bertransaksi secara syari'ah,⁴ karena itu, diperlukan pendekatan-pendekatan baru dan juga langkah-langkah terobosan untuk mengembangkan pasar syariah di Indonesia, persepsi yang selama ini ada dibenak masyarakat pasar non-syariah atau pasar konvensional selalu lebih menguntungkan secara financial dibandingkan pasar syariah karena sistim bunganya. Padahal, sistim bagi hasil yang merupakan salah satu elemen penting dari dasar syariah sudah sejak lama diterapkan di negara-negara eropa, terutama Inggris.

⁴ Muhammad, *Bank Syariah, Analisis, kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman*, Yogyakarta : Ekonisia, 2002, hlm.92

Walaupun begitu, tidak menutup kemungkinan bahwa perubahan persepsi bukanlah suatu hal yang tidak mungkin, dimana sangat diharapkan masyarakat luas sudah dapat mengerti pola bagi basil yang menjadi prinsip bagi lembaga keuangan Islam, dan menjadi perbedaan tersendiri dengan lembaga keuangan konvensional. Bank syariah berdasarkan pada prinsip *profit and loss sharing* bagi untung dan bagi rugi, Bank syariah tidak membebaskan bunga, melainkan mengajak partisipasi dalam bidang usaha yang didanai para deposan juga sama-sama mendapat bagian dari keuntungan bank sesuai dengan rasio yang telah ditetapkan sebelumnya dengan demikian ada kemitraan antara bank syariah dengan para deposan di satu pihak dan antara bank dan para nasabah investasi sebagai pengelola sumber daya para deposan dalam berbagai usaha produktif di pihak lain. Sistem ini berbeda dengan bank konvensional yang pada intinya meminjam dana dengan membayar bunga pada satu sisi dan memberikan pinjaman dana dengan menarik bunga pada sisi lainnya. Kompleksitas perbankan Islam tampak dari keragaman dan penamaan Instrumen-instrumen yang digunakan serta pemahaman atas dalil-dalil hukum Islamnya.

Perbankan Syariah memberikan layanan bebas bunga kepada para nasabahnya, pembayaran dan penarikan bunga dilarang dalam semua bentuk transaksi. Ajaran islam melarang menarik atau membayar bunga (riba). Pelarangan inilah yang membedakan sistem Perbankan Islam dengan sistem Perbankan Konvensional. Secara teknis riba adalah tambahan pada jumlah pokok pinjaman sesuai dengan jangka waktu peminjaman dan jumlah pinjamannya. Meskipun sebelumnya terjadi perdebatan mengenai apakah riba ada kaitannya dengan bunga atau tidak, namun sekarang nampaknya ada konsensus dikalangan para ahli fiqih bahwa istilah riba meliputi segala bentuk bunga.

Beberapa pandangan kaum muslimin pada umumnya menyatakan bahwa riba berkaitan dengan bunga yang dipraktekkan oleh rentenir (lintah darat) kecil-kecilan, dan sedangkan bunga yang dibebankan oleh bank-bank pada umumnya tidak termasuk riba, begitu pula bunga yang dibebankan atas

commit to user

pinjaman-pinjaman produktif. Oleh karena itu umat Islam di Indonesia ini atau masyarakat Indonesia pada umumnya masih meyakini bahwa bunga bank adalah tidak termasuk riba dan pada kenyataan masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim sebagian besar mengadakan transaksi pada bank-bank konvensional tanpa ada keraguan atau kecemasan sedikitpun bahwa transaksi yang dilakukan itu termasuk riba atau tidak.

Pandangan umat Islam pada umumnya tadi sangat bertentangan dengan para Ahli Fiqh (ulama) yang menyatakan bahwa sistem keuangan yang didasarkan pada ajaran-ajaran Islam ditujukan untuk menghapuskan unsur pembayaran dan penarikan bunga dalam segala bentuknya.

Sumber utama ajaran Islam adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah kedua sumber ini menyatakan bahwa penarikan bunga adalah tindakan pemerasan dan tidak adil sehingga tidak sesuai dengan gagasan Islam tentang keadilan dan hak-hak milik. Pembayaran dan penarikan bunga sebagaimana terjadi dalam sistem perbankan konvensional secara terang-terangan dilarang oleh Al-Quran, sehingga para investor harus diberi kompensasi dengan cara lain. Selanjutnya dikatakan dalam Al-Quran bahwa mereka yang tidak menghiraukan pelarangan bunga berarti berperang dengan Tuhan dan Nabi Muhammad Saw meskipun hukuman duniawi untuk pelaku yang tidak bertobat tidaklah ditentukan.

Pengharaman riba disebutkan dalam ayat-ayat Al-Quran. Ayat pertama menegaskan bahwa riba menghilangkan keberkahan Tuhan dalam harta. Ayat kedua mengutuknya dengan menempatkan riba sebagai sama dengan memberikan harta orang lain secara tidak sah. Ayat ketiga memerintahkan kaum muslimin untuk menjauhi riba demi kesejahteraan mereka sendiri. Ayat keempat menetapkan perbedaan yang jelas antara riba dengan perdagangan, yang mendorong kaum muslimin untuk pertama, hanya mengambil jumlah modal pokoknya saja dan kedua merelakannya jika si peminjam tidak mampu melunasi. Pengharaman riba juga disebutkan dengan kata-kata yang tegas dalam hadist atau sunnah, selain itu pengharaman riba secara harfiah berarti "tambahan" tetapi dalam konteks ini umumnya

commit to user

dipahami sebagai semua bunga yang ditetapkan sebelumnya dan dibayarkan atas setiap jenis pinjaman mempunyai kesamaan dengan pelarangan.

Istilah riba adalah setiap tambahan yang berlebihan atas pokok pinjaman. riba menurut Al Quran memiliki pengertian tumbuh, bertambah. naik. bengkak. meningkat, dan menjadi besar dan tinggi. Kata riba juga digunakan dalam pengertian bukit kecil, semua penggunaan ini nampak memiliki satu makna yang sama. yakni pertambahan secara kualitas ataupun kuantitas.

Dalam salah satu ayat Al Quran yang paling sering dikutip berkenaan dengan riba disebutkan perbedaan antara keuntungan yang diperoleh dari praktek terkutuk yang disebut riba. Bagarah ayat 275 yang berbunyi :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقْوَمُونَ إِلَّا كَمَا يَقْوَمُ الَّذِي يَخْبِطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

artinya : "Orang-orang yang memakan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (rekanan) penyakit gila keadaan mereka yang demikian itu adalah karena disebabkan mereka berkata (berpendapat) sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah swt telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba"⁵

Makna sesungguhnya dari riba telah menjadi perdebatan sejak zaman kaum muslimin yang paling awal adalah Umar bin Khatab khalifah kedua beliau menyesalkan karena nabi Muhammad saw wafat belum sempat memberikan penjelasan yang lebih terperinci mengenai pengertian riba.

Dalam Al Quran telah ditegaskan :

فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تَبَتُّمْ فَالْكَفْرُ رُدُّكُمْ
أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Pelita III/Tahun IV/1982/1983, Al-Baqarah 275,

Artinya : maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba) maka ketahuilah, bahwa Allah swt dan Rasulnya akan memerangimu dan jika kamu bertaubat, maka bagimu pokok hartamu kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya⁶

Dalam hukum Islam riba ada dua bentuk yakni :

Riba Al Qorud , riba yang berhubungan dengan tambahan atas pinjaman dan riba *Al buyu* yang berhubungan dengan tambahan atas jual beli.

Riba Al Qorud, bunga pinjaman meliputi beban atas pinjaman yang bertambah seiring dengan berjalannya waktu, dengan kata lain merupakan pinjaman berbunga dan kadang-kadang disebut sebagai *riba An Nasia* tambahan karena menunggu.

Riba ini muncul apabila peminjaman harta orang lain apapun bentuknya, dibebani oleh si pemberi pinjaman untuk membayar suatu tambahan tertentu di samping pokok pinjaman pada saat pelunasan. Jika tambahan itu ditetapkan sebelumnya pada awal transaksi sebagai suatu jumlah tertentu yang harus dilunasi oleh Peminjam, maka pinjaman itu menjadi pinjaman riba dan pelarangan riba diperluas kesemua bentuk pinjaman dan utang yang memberikan tambahan kepada si kreditur.

Tidak bisa disangkal bahwa semua bentuk riba dilarang mutlak oleh Al Qur'an, yang merupakan sumber pokok hukum islam. Demikian pula dalam beberapa hadist Nabi Muhammad saw mengutuk orang yang menuliskan perjanjiannya, dan orang yang menyaksikan persetujuannya. Dapat ditegaskan bahwa tidak ada tempat bagi institusi bunga dalam tatanan yang islami. Penolakan atas bunga ini memunculkan pertanyaan tentang apa yang dapat menggantikan mekanisme penerapan suku bunga dalam sebuah kerangka kerja islam, jika pembayaran dan penarikan bunga dilarang, bagaimana bank-bank islam beroperasi ?

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia juga

⁶ Ibid, 279

memberikan definisi tentang *musyarakah* yaitu pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan keuntungan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.⁷

Transaksi *musyarakah* dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerjasama untuk meningkatkan nilai aset yang mereka miliki secara bersama-sama. Semua bentuk usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih dimana mereka secara bersama-sama memadukan seluruh bentuk sumber daya baik yang berwujud maupun tidak berwujud.⁸

Ketentuan umum pembiayaan *musyarakah* adalah sebagai berikut:⁹

1. Semua modal disatukan untuk dijadikan modal proyek *musyarakah* dan dikelola bersama-sama. Setiap pemilik modal berhak turut serta dalam menentukan kebijakan usaha yang dijalankan oleh pelaksana proyek. Pemilik modal dipercaya untuk menjalankan proyek *mursyarakah* dan tidak boleh melakukan tindakan sendiri.
2. Biaya yang timbul dalam pelaksanaan proyek dan jangka waktu proyek harus diketahui bersama. Keuntungan dibagi sesuai porsi kesepakatan sedangkan kerugian dibagi sesuai dengan porsi kontribusi modal.
3. Proyek yang akan dijalankan harus disebutkan dalam akad. Setelah proyek selesai nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank.

Didalam *musyarakah*, keempat *mazhab* hukum seluruhnya menegaskan bahwa perjanjian *musyarakah* didasarkan atas unsur kepercayaan (*trust*) bagi setiap partner. Berdasarkan ketentuan tersebut

⁷ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 08/DSN-MUU1V/2000 Tentang Pembiayaan Musyarakah. http://www.mui.r.id;mui.in/product_2/fatwa.php.id, hal.9, 27 Juni 2008

⁸ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, edisi ketiga, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 102

⁹ *Ibid*

setiap partner tidak dapat meminta jaminan dari partner lain.¹⁰ Sarakhsi lebih tegas lagi menyebutkan bahwa setiap partner mempercayakan dirinya lebih dari apa yang dipercayakan kepadanya. Adanya persyaratan dalam perjanjian yang menghendaki jaminan akan menjadikan perjanjian tersebut batal.¹¹

Majelis Ulama Indonesia sebagai lembaga yang mengatur masalah kepatuhan *syariah* (*syariah compliance*) telah mengeluarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 8/DSN-MUI/IV/2000 tentang *musyarakah* hanya membolehkan adanya jaminan dalam pembiayaan *musyarakah* bukan mengharuskan.

Bank Mega Syari'ah Indonesia dalam praktiknya mengharuskan adanya jaminan kepada nasabah yang akan memperoleh pembiayaan *musyarakah*. Fungsi dari jaminan ini lebih bersifat hati-hati dari pihak bank apabila nasabah tidak serius melaksanakan pembiayaan yang telah diajukannya, maka pihak bank akan menyita jaminan tersebut untuk memenuhi kewajibannya. Jaminan merupakan bentuk dari ikatan kepercayaan antara pihak-pihak yang melakukan transaksi, dengan adanya jaminan, pihak bank merasa aman dan pihak nasabah juga memperoleh biaya yang dibutuhkannya.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka penulis merasa tertarik untuk mengamati serta membahas bagaimana konstruksi pembiayaan *Musyarakah* pada Bank Mega Syariah yang selanjutnya akan penulis bahas dalam penelitian ini dengan judul "**PELAKSANAAN PEMBIAYAAN DENGAN PRINSIP MUSYARAKAH PADA BANK MEGA SYARIAH INDONESIA**".

¹⁰ R. Ida Rahmah, "Tinjauan Yuridis Terhadap Akad Musyarakah Pada Bank Syariah Mandiri di Kota Cilegon" dalam Abdul Ghofur Anshori, *Kapita Selekta Perbankan Syariah di Indonesia*, cet. Pertama, UII Press, Yogyakarta, 2008, hlm. 285.

¹¹ Abdullah Saeed, *Islamic Banking and Interest: A Study of Prohibition of Riba and Its Contemporary Interpretation*, terjemahan oleh Muharnmad Ufuqul Mubin, Nurul Huda dan Ahmad Sahidah, *Pustaka Pelajar*, Yogyakarta, 2003, hlm. 110, dikutip dari Abdul Ghofiiir Anshori, *Kapita Selekta Perbankan Syariah di Indonesia*, cet. Pertama, UII Press, Yogyakarta, 2008, hlm. 285.

B. PERUMUSAN MASALAH

1. Apakah pelaksanaan pembiayaan dengan prinsip *musyarakah* pada Bank Mega Syariah Indonesia telah sesuai dengan prinsip syariah ?
2. Hambatan-hambatan apa yang mempengaruhi pelaksanaan pembiayaan dengan prinsip *musyarakah* pada Bank Mega Syariah Indonesia?
3. Apa solusi untuk meningkatkan pelaksanaan pembiayaan dengan prinsip *musyarakah* pada Bank Mega Syariah ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan yang ingin diperoleh dalam penelitian ini adalah :

1. Menganalisa dan menjelaskan pelaksanaan pembiayaan dengan prinsip *musyarakah* pada Bank Mega Syariah Indonesia.
2. Menganalisa dan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya pelaksanaan pembiayaan dengan prinsip *musyarakah* pada Bank Mega Syariah Indonesia
3. Menganalisa dan menjelaskan upaya-upaya yang dijadikan solusi untuk meningkatkan pelaksanaan pembiayaan dengan prinsip *musyarakah* pada Bank Mega Syariah Indonesia.

D. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat yang ingin diperoleh dalam penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum pada umumnya dan ilmu hukum ekonomi syariah khususnya
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan literatur dalam dunia kepustakaan terkait perkembangan Hukum Pembiayaan *Musyarakah* dalam bank syariah.
2. Secara Praktis
 - a. Penelitian ini diharapkan mampu menjawab permasalahan yang timbul dalam perkembangan ekonomi syariah di Indonesia.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan

commit to user

dan tambahan pengetahuan bagi pihak-pihak yang terkait dalam mengambil kebijakan hukum di Indonesia.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. KAJIAN TEORI

1. Teori Bekerjanya Hukum

Hukum sebagai idealisme memiliki hubungan yang erat dengan konseptualisasi keadilan secara abstrak. Apa yang dilakukan oleh hukum adalah untuk mewujudkan ide dan konsep keadilan yang diterima oleh masyarakatnya ke dalam bentuk yang konkrit, berupa pembagian atau pengolahan sumber-sumber daya kepada masyarakatnya. Hal demikian itu berkaitan erat dengan perkembangan masyarakat atau negara yang berorientasi kesejahteraan dan kemakmuran. Hakikat dari pengertian hukum sebagai suatu sistem norma, maka sistem hukum itu merupakan cerminan dari nilai-nilai dan standar elit masyarakat, masing-masing mempunyai kepentingan sendiri-sendiri sesuai dengan kepentingan kelompok mereka.

Pada hakekatnya hukum sebagai suatu sistem, maka untuk dapat memahaminya perlu penggunaan pendekatan sistem¹². Sistem hukum merupakan cerminan dari nilai-nilai dan standar elit masyarakat, masing-masing mempunyai kepentingan sendiri-sendiri sesuai dengan kepentingan kelompok mereka. Berbicara masalah hukum pada dasarnya membicarakan fungsi hukum di dalam masyarakat. Karena kebijakan dalam bidang hukum akan berimplikasi kepada masalah politik yang sarat dengan diskriminasi terhadap kelompok lain. Untuk memahami bagaimana fungsi hukum itu, ada baiknya dipahami terlebih dahulu bidang pekerjaan hukum.

¹² Esmi Warrasih, 2005, *Pranata Hukum sebagai Telaah Sosiologis*, PT. Suryandaru Utama, Semarang, hal. 30

Sedikitnya ada 4 (empat) bidang pekerjaan yang dilakukan oleh hukum, yaitu :

- a. Merumuskan hubungan-hubungan diantara anggota masyarakat dengan menunjukkan perbuatan-perbuatan apa saja yang dilarang dan yang boleh dilakukan.
- b. Mengalokasikan dengan menegaskan siapa saja yang boleh melakukan kekuasaan atau siapa berikut prosedurnya.
- c. Menyelesaikan sengketa yang timbul di dalam masyarakat.
- d. Mempertahakan kemampuan adaptasi masyarakat dengan cara mengatur kembali hubungan-hubungan dalam masyarakat manakala ada. Merumuskan hubungan-hubungan diantara anggota masyarakat dengan menunjukkan perbuatan-perbuatan apa saja yang dilarang dan yang boleh dilakukan.

Dari empat pekerjaan hukum tersebut, menurut Satjipto Rahardjo secara sosiologis dapat dilihat dari adanya 2 (dua) fungsi utama hukum, yaitu :

- a. *Social Control* (kontrol sosial)

Social kontrol merupakan fungsi hukum yang mempengaruhi warga masyarakat agar bertingkah laku sejalan dengan apa yang telah digariskan sebagai aturan hukum, termasuk nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat. Termasuk dalam lingkup kontrol sosial ini adalah:

- 1) Pembuatan norma-norma hukum, baik yang memberikan peruntukan maupun yang menentukan hubungan antara orang dengan orang.
- 2) Penyelesaian sengketa di dalam masyarakat
- 3) Menjamin kelangsungan kehidupan masyarakat, yaitu dalam hal terjadi perubahan-perubahan sosial.

- b. *Social Engineering* (rekayasa sosial)

commit to user


Penggunaan hukum secara sadar untuk mencapai suatu tertib hukum atau keadaan masyarakat sebagaimana diinginkan oleh pembuat hukum. Berbeda dengan fungsi kontrol sosial yang lebih praktis, yaitu untuk kepentingan waktu sekarang, maka fungsi rekayasa sosial dari hukum lebih mengarah pada pembahasan sikap dan perilaku masyarakat dimasa mendatang sesuai dengan keinginan pembuat undang-undang. Perubahan-perubahan yang dikehendaki itu apabila berhasil pada akhirnya akan melembaga sebagai pola-pola tingkah laku yang baru di masyarakat.¹³

Robert B. Seidman menyatakan tindakan apapun yang diambil baik oleh pemegang peran, lembaga-lembaga pelaksana maupun pembuat undang-undang selalu berada dalam lingkup kompleksitas kekuatan-kekuatan sosial, budaya, ekonomi dan politik, dan lain-lain sebagainya. Seluruh kekuatan-kekuatan sosial itu selalu ikut bekerja dalam setiap upaya untuk memfungsikan peraturan-peraturan yang berlaku menerapkan sanksi-sanksinya, dan dalam seluruh aktivitas lembaga-lembaga pelaksanaannya.¹⁴

Dengan demikian peranan yang pada akhirnya dijalankan oleh lembaga dalam pranata hukum itu merupakan hasil dari bekerjanya berbagai macam faktor, Robert B Seidman mencoba untuk menerapkan pandangannya tersebut di dalam analisisnya mengenai bekerjanya hukum dalam masyarakat yang dilukiskan dalam bagan sebagai berikut :

¹³ Satjipto Rahardjo, 1986, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, h.119-120

¹⁴ Esmi Warrasih, *Op.Cit*, h. 11-12



Oleh Robert B Seidman bagan itu diuraikan di dalam dalil-dalil sebagai berikut :

- a. Setiap peraturan hukum memberitahukan tentang bagaimana seorang pemegang peranan itu diharapkan bertindak.
- b. Bagaimana seorang pemegang peranan itu bertindak sebagai suatu respon terhadap peraturan hukum merupakan fungsi peraturan-peraturan yang ditujukan kepadanya, sanksi-sanksinya, aktivitas dan lembaga-lembaga pelaksana serta keseluruhan kompleks kekuatasn sosial, politik dan lain-lainnya mengenai dirinya.
- c. Bagaimana lembaga-lembaga pelaksana itu akan bertindak sebagai respon terhadap peraturan hukum merupakan fungsi peraturan-peraturan hukum yang ditujukan kepada mereka, sanksi-sanksinya, keseluruhan kompleks ketentuan-ketentuan sosial, politik dan lain-lainnya yang mengenai diri mereka serta umpan balik yang datang dari para pemegang peranan.

commit to user

- d. Bagaimana para pembuat undang-undang itu bertindak merupakan fungsi peraturan-peraturan yang mengatur tingkah laku mereka, sanksi-sanksinya, keseluruhan kompleks ketentuan-ketentuan sosial politik, ideologis dan lain-lainnya yang mengenai diri mereka serta umpan balik yang datang pemegang peranan serta birokrasi.¹⁵

Selanjutnya dikatakan bahwa pelaksanaan penegakan hukum atau keefektifan hukum (yang tentunya juga pelaksanaan suatu kebijaksanaan atau suatu komitmen) bersangkutan dengan 5 (lima) faktor pokok yaitu¹⁶ :

- a. Faktor hukumnya sendiri
- b. Faktor penegak hukum
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor budaya, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan erat, karena merupakan esensi dari penegakan hukum dan merupakan tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum.

Hukum merupakan suatu intersub-sistem dalam masyarakat yang semakin luas ruang lingkupnya maupun peranannya. Oleh karena itu, muncul masalah bagaimana mengusahakan agar hukum semakin efektif, baik sebagai sarana pengendalian sosial, sarana mempermudah interaksi sosial dan sarana pembaharu.¹⁷

Beberapa hal yang mempengaruhi kepastian hukum dalam penerapan praktek hukum dikemukakan oleh Bagir Manan bahwa keadaan hukum (the existing legal system) pada saat ini adalah¹⁸:

1. dilihat dari substansi hukum terdapat berbagai sistem hukum yang berlaku, yakni hukum adat, hukum agama dan hukum barat. Ketiganya

¹⁵ *Ibid*, hal. 12

¹⁶ *Ibid*, hal. 12

¹⁷ Satjipto Raharjo, *ibid*, hal. 78

¹⁸ Bagir Manan, *Dasar-Dasar Konstitusional Peraturan perundang-undangan Nasional* (Jakarta: Sinar Grafika, 1993), hlm.23

merupakan akibat politik hukum masa penjajahan yang bertujuan untuk menimbulkan kekacauan dalam lingkungan hukum tradisional.

2. ditinjau dari segi bentuk maka sistem hukum yang berlaku lebih mengandalkan pada bentuk-bentuk hukum tertulis. Pemakaian kaidah hukum adat atau hukum Islam hanya dipergunakan dalam hal-hal yang secara hukum ditentukan harus diperiksa dan diputus menurut kedua hukum tersebut. Penggunaan Yurisprudensi dalam mempertimbangkan suatu putusan hanya sekedar untuk mendukung peraturan hukum tertulis yang menjadi tumpuan utama.
3. hingga saat ini masih cukup banyak hukum tertulis yang dibentuk pada masa Pemerintah Hindia Belanda. Hukum-hukum ini bukan saja dalam banyak hal tidak sesuai dengan alam kemerdekaan, tetapi telah pula ketinggalan orientasi dan mengandung kekosongan-kekosongan baik ditinjau dari sudut kebutuhan dan fungsi hukum maupun perkembangan masyarakat.
4. keadaan hukum saat ini menunjukkan banyak aturan kebijakan (beleidsregel) baik yang berasal dari administrasi negara maupun dari badan justisial yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Keadaan tersebut menimbulkan kerancuan dan ketidak pastian hukum.
5. terdapat inkonsistensi dalam penggunaan asas-asas hukum atau landasan teoretik yang dipergunakan.
6. perundang-undangan yang berlaku sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman (out of date). Kekurangan ini dapat diatasi apabila para penegak hukum berperan aktif mengisi berbagai kekosongan atau memberikan pemahaman baru suatu kaidah.

2. Pengertian Bank Syari'ah .

Menurut UU No.21 Tahun 2008 Bank adalah badan usaha yang rnenghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau

commit to user

bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.¹⁹, adapun yang dimaksud dengan bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.²⁰ Menurut pendapat lain Bank Syariah adalah lembaga perbankan yang menggunakan sistem dan operasinya berdasarkan syariah Islam. Hal ini berarti bahwa operasional bank syariah mengikuti tata cara berusaha maupun perjanjian berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasul serta sumber hukum Islam yang lain.²¹

Berdasarkan pasal 4 UU RI No.21 Tahun 2008 Bank syariah mempunyai fungsi :

1. Bank Syariah dan UUS wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.
2. Bank Syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat.
3. Bank Syariah dan UUS dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (nazhir) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (wakif).
4. Pelaksanaan fungsi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²²

Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa :

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*.
- b. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam

¹⁹ Pasal 1 angka 2 Undang-undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

²⁰ Pasal 1 angka 7 Undang-undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

²¹ Amin Aziz, *Mengembang'can Batik Islam di Indonesia*, Banl;kit, Jakarta, tanpa tahun.

²² Pasal 4 ayat 1 sampai 4 Undang-undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

- bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*.
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna*.
 - d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*; dan
 - e. Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil.²³

Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.²⁴

Istilah "perjanjian" dalam hukum Islam disebut dengan "akad". Kata akad berasal dari kata *al-'aqd* yang berarti mengikat, menyambung atau menghubungkan. (*al-rabt*). Secara terminologis akad diartikan sebagai pertemuan ijab dan kabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada obyeknya.²⁵ Pengertian akad juga terdapat dalam pasal 1 ayat (3) Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/461PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah yang mengemukakan bahwa akad adalah perjanjian tertulis yang memuat ijab (penawaran) dan kabul (penerimaan) antara bank dengan pihak lain yang berisi hak dan kewajiban masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah. Dari beberapa definisi yang dipaparkan di atas, dapat disimpulkan bahwa

²³ Pasal 1 angka 25 Undang-undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

²⁴ Pasal 1 angka 12 Undang-undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

²⁵ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang teori Akad dalam Fikih Muamalat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 68. Ahmad Azhar Basyir mendefinisikan akad atau perjanjian sebagai suatu perikatan antara ijab dan kabul dengan cara yang dibenarkan syarat yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada obyeknya. Ijab adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan, sedangkan kabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya. Bandingkan dengan Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, UII Press, Yogyakarta, 2000, hlm 65.

akad merupakan suatu perbuatan kesepakatan antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya yang menimbulkan kewajiban berprestasi pada salah satu pihak dan bagi pihak lain atas prestasi tersebut secara timbal balik sesuai dengan prinsip syariah. Undang-undang Perbankan Syariah menerangkan bahwa akad adalah kesepakatan tertulis antara Bank Syariah atau UUS dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan Prinsip Syariah.²⁶

Musyarakah berasal dari kata *syirkah* yang berarti percampuran.²⁷ Bisa juga diartikan membagikan sesuatu antara dua orang/lebih menurut hukum kebiasaan yang ada. Menurut istilah pengertian *syirkah* didefinisikan sebagai akad (perjanjian) antara dua orang/lebih yang berserikat dalam hal modal dan keuntungan. Hasby as-Shiddieqy menegaskan bahwa *syirkah* adalah akad yang berlaku antara dua orang/lebih untuk bekerjasama sesuai dengan kesepakatan.²⁸

Akad *musyarakah* dalam pengertian Undang-undang Perbankan Syariah adalah Akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing.²⁹

Sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional, pernyataan ijab dan kabul dalam perjanjian *musyarakah* harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan perjanjian (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:

1. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan perjanjian (akad).
2. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
3. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan

²⁶ Pasal 1 angka 13 Undang-undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

²⁷ Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah*, UII Press, Yogyakarta, 2004, hlm. 79.

²⁸ Hasbi Ash Shiddicqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, ctk. Pertama, Bulan Bintang, Jakarta, 1974, hlm. 101.

²⁹ Penjelasan Pasal 19 ayat 1 huruf c UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

menggunakan cara-cara komunikasi modern.³⁰

Dalam pembiayaan *musyarakah* sering ditemukan risiko yang harus diwaspadai antara lain: *side streaming*, yaitu nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam akad, nasabah melakukan kelalaian serta kesalahan yang disengaja dan nasabah tidak transparan dalam melaporkan kegiatan usahanya kepada bank syariah.³¹

Secara teoritis apabila dalam pembiayaan *musyarakah* terjadi kerugian yang tidak disebabkan kelalaian, kesalahan manajemen, atau pelanggaran pihak debitur terhadap ketentuan akad, maka kerugian tersebut dapat dibagi antara kedua belah pihak menurut tingkat prosentase modal yang disertakan dalam akad. Sebaliknya apabila kerugian tersebut disebabkan kelalaian, kesalahan manajemen, atau pelanggaran pihak debitur terhadap ketentuan akad, maka debitur harus bertanggung jawab atas semua kerugian tersebut.³²

Dengan adanya kekhawatiran tersebut diatas maka Bank Syariah dalam syarat pembiayaan *musyarakah* mewajibkan adanya jaminan.

Jaminan dalam literatur fiqh selain dikenal dengan istilah barang juga dikenal sebagai *kafalah*. *Kafalah* bermakna pemberian jaminan bagi orang yang berhutang ketika belum mampu membayar.³³ Jaminan dalam bentuk barang dikenal dengan gadai (*rahn*). Gadai adalah menahan salah satu harta peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Status gadai terbentuk saat terjadinya akad hutang-piutang yang dibarengi dengan penyerahan jaminan.³⁴

Jaminan dalam hukum jaminan adalah sesuatu yang diberikan kepada kreditur yang diserahkan oleh debitur untuk menimbulkan keyakinan

³⁰ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 08/DSN-MUUIV/2000 Tentang Pembiayaan Musyarakah. <http://www!.mui.or.iciimui in/product 2/fatwa.php.id=9>, 27 Juni 2008, 19.45.

³¹ Muhammad Syafi'i Antonio. *Bank Snariah....*, Op. Cit., hlm. 94.

³² Abdullah Seed, *Bank Islam dan Bunga, Studi Kritis dan Interpretasi Kontemporer Tentang Riba dan Bunga*, terjemahan oleh Muhammad Ufuqul Mubin, ctk. pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2003, hlm. 124.

³³ Habib Nazir dan Muhammad Hassanuddin, *Ensiklopedi Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Kaki Langit. Jakarta, 2004, hlm. 300.

³⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Wacana Ulanra da» Cendekfawan*, Bank Indonesia, I akarta, 1999, hlm. 215.

dan menjamin bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan.³⁵

Penyaluran dana berdasarkan Prinsip Syariah oleh Bank Syariah dan UUS mengandung resiko kegagalan atau kemacetan dalam pelunasannya sehingga dapat berpengaruh terhadap kesehatan Bank Syariah dan UUS. Mengingat bahwa penyaluran dana dimaksud bersumber dari dana masyarakat yang disimpan pada Bank Syariah dan UUS, risiko yang dihadapi Bank Syariah dan UUS dapat berpengaruh pula kepada keamanan dana masyarakat tersebut.

Oleh karena itu, untuk memelihara kesehatan dan meningkatkan daya tahannya, bank diwajibkan nienyebat risiko dengan mengatur penyaluran kredit atau pemberian pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, pemberian jaminan ataupun fasilitas lain sedemikian rupa sehingga tidak terpusat pada nasabah debitur atau kelompok nasabah debitur tertentu.³⁶

B. Tinjauan Umum Akad Pembiayaan Dengan Prinsip *Musyarakah* Pada Perbankan Syariah

1. Konsep Transaksi (Akad) Menurut Hukum Islam

a. Istilah, Pengertian dan Unsur-Unsur Akad

Perjanjian atau persetujuan antar dua atau berbagai pihak dalam Hukum Islam dinamakan dengan transaksi (akad). Akad menurut bahasa berarti ikatan (*al-rabthu*), kaitan (*al-'aqdah*), atau janji (*al-'ahdu*)³⁷. Dikatakan ikatan (*al-rabthu*) maksudnya adalah menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satunya pada yang lainnya hingga keduanya bersambung dan menjadi seperti seutas tali yang satu³⁸. Perkataan *al-'aqdu* mengacu kepada terjadinya dua

³⁵ Hartono Hadisoeparto, *Pokok-pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*, ctk. Pertama, Liberty, Yogyakarta, 1984, hlm. 50.

³⁶ Penjelasan pasal 37 ayat (i) Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

³⁷ Aiyub Ahmad, *Transaksi Ekonomi Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam*, Cetakan I, Kiswah, Banda Aceh, 2004, hlm. xxix

³⁸ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqih Muamalah Kontekstual*, Cetakan 1, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 75

perjanjian atau lebih, yaitu jika seseorang mengadakan perjanjian kemudian ada orang lain yang menyetujui janji tersebut serta menyatakan pula suatu janji yang berhubungan dengan janji yang pertama, terjadilah perikatan. Ketika kedua buah janji berpadu, disebut *aqad*³⁹. Kata *al-'aqdu* terdapat dalam QS. Al-Maidah (5):1: "*bahwa manusia diminta untuk memenuhi akadnya*". Adapun *al-'ahdu* mengacu pada pernyataan seseorang untuk mengerjakan sesuatu atau tidak mengerjakan sesuatu; dan tidak ada sangkut-pautnya dengan orang lain. Perjanjian yang dibuat oleh dua pihak tidak memerlukan persetujuan pihak lain, baik setuju maupun tidak; tidak berpengaruh kepada janji yang dibuat oleh dua pihak tersebut⁴⁰. Kata *al-'ahdu* terdapat dalam QS. Ali Imran (3) : 76, bahwa "*(bukan demikian) sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya dan bertaqwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa*". Para Ahli Hukum Islam (Jumhur Ulama), memberikan defnisi akad sebagai : "pertalian antara ijab dan kabul yang dibenarkan oleh syara' yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya"⁴¹. Sedangkan menurut H. Aiyub Ahmad, apa yang disebut dalam bahasa Arab *'aqd* ialah suatu perbuatan kesepakatan antara seseorang atau beberapa orang dengan seseorang atau beberapa orang lainnya untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Transaksi terjadi antara dua pihak atau lebih dengan sukarela dan menimbulkan kewajiban atas masing-masing pihak secara timbal balik⁴². Dari definisi tersebut di atas dapat diperoleh tiga unsur yang terkandung dalam akad, yaitu sebagai berikut⁴³:

1) Pertalian ijab dan kabul

Ijab adalah pernyataan kehendak oleh satu pihak (*mujiib*) untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. *Kabul* adalah

³⁹ Aiyub Ahmad, *op. cit.* hlm. xxix

⁴⁰ Aiyub Ahmad, *Op. cit.* hlm. xxix

⁴¹ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqih Muamalah Kontekstual*, *Op. cit.* hlm. 76

⁴² Aiyub Ahmad, *Op. cit.* hlm. xxx

⁴³ Ghufron A. Mas'adi, *Op. cit.* hlm. 76

pernyataan menerima atau menyetujui kehendak *muji*b tersebut oleh pihak lainnya (*qaabli*). Ijab dan kabul ini harus ada dalam melaksanakan suatu perikatan. Bentuk dari ijab dan kabul ini beraneka ragam seperti diuraikan pada bagian syarat dan rukun akad dibelakang.

2) Dibenarkan oleh syara'

Akad yang dilakukan tidak boleh bertentangan syari'ah atau hal-hal yang diatur oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an dan Nabi Muhammad SAW dalam Hadist. Pelaksanaan akad, tujuan akad, maupun objek akad tidak boleh bertentangan dengan syari'ah. Jika bertentangan, maka akan mengakibatkan akad itu tidak sah. Sebagai contoh suatu perikatan yang mengandung riba atau objek perikatan yang tidak halal (seperti minuman keras), mengakibatkan tidak sahnya suatu perikatan menurut hukum Islam.

3) Mempunyai akibat hukum terhadap objeknya

Akad merupakan salah satu dari tindakan hukum (*tasharruf*). Adanya akad menimbulkan akibat hukum terhadap objek hukum yang diperjanjikan oleh para pihak dan juga memberikan konsekuensi hak dan kewajiban yang mengikat para pihak. Jadi akad adalah salah satu bentuk perbuatan hukum atau disebut dengan *tasharruf*⁴⁴. Mustafa Az-Zarqa, mendefinisikan *tasharruf* adalah "segala sesuatu (perbuatatan) yang bersumber dari kehendak seseorang dan *syara'* menetapkan atasnya sejumlah akibat hukum (hak dan kewajiban). *Ttasharruf* memiliki dua bentuk, yaitu:

- 1) *Tasharruf fil'i* (perbuatan), adalah usaha yang dilakukan manusia dari tenaga dan badannya, seperti mengelola tanah yang tandus atau mengelola tanah yang dibiarkan kosong oleh pemiliknya.
- 2) *Tasharruf qauli* (perkataan), adalah usaha yang keluar dari lidah manusia. Tidak semua perkataan manusia digolongkan pada suatu

⁴⁴ Gemala Dewi, Widyaningsih dan Yeni Salma Barlinti, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, Edisi Pertama, Cetakan Ke-1, Prenada Media, Jakarta, hlm. 48

akad. Ada juga perkataan yang bukan akad, tetapi merupakan suatu perbuatan hukum. *Tasharruf qauli* terbagi dalam dua bentuk, yaitu sebagai berikut :

a) *Tasharruf qauli aqli*, adalah sesuatu yang dibentuk dari dua ucapan dua pihak yang saling bertalian, yaitu dengan mengucapkan ijab dan kabul. Pada bentuk ini ada yang berupa yang dilakukan para pihak ini disebut dengan akad yang kemudian akan melahirkan suatu perikatan diantara mereka.

b) *Tasharruf qauli ghairu aqli*, merupakan perkataan yang tidak bersifat akad atau tidak ada ijab dan kabul. Perkataan ini ada yang berupa pernyataan dan ada yang berupa perwujudan.

(1) Perkataan yang berupa pernyataan, yaitu pengadaan suatu hak atau mencabut suatu hak (ijab saja), secara ikrar wakaf, ikrar talak, pemberian hibah. Namun, ada juga yang tidak sependapat mengenai hal ini, bahwa ikrar wakaf dan pemberian hibah bukanlah suatu akad. Meskipun pemberian wakaf dan hibah hanya ada pernyataan ijab saja tanpa ada pernyataan kabul, kedua *tasharruf* ini tetap termasuk dalam *tasharruf* yang bersifat akad.

(2) Perkataan yang berupa perwujudan, yaitu dengan melakukan penuntutan hak atau dengan perkataan yang menyebabkan adanya akibat hukum. Sebagai contoh, gugatan, pengakuan didepan hakim, sumpah. Tindakan tersebut tidak bersifat mengikat, sehingga tidak dapat dikatakan akad, tetapi termasuk perbuatan hukum⁴⁵.

b. Rukun dan Syarat-Syarat Akad

Dalam melaksanakan suatu akad, terdapat rukun dan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Dimaksud dengan *rukun* adalah “yang harus

⁴⁵ Mustafa Az-Zarqa, Dalam Gemala Dewi, Widyaningsih dan Yeni Salma Barlinti, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, Edisi Pertama, Cetakan Ke-1, Prenada Media, Jakarta, hlm. 48-49

dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan⁴⁶, sedangkan yang dimaksud dengan *syarat* adalah ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan⁴⁷. Dalam syariah, rukun dan syarat sama-sama menentukan sah atau tidaknya suatu transaksi. Secara definisi, rukun adalah “suatu unsur yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya sesuatu itu. Sedangkan syarat, adalah sesuatu yang tergantung padanya keberadaan hukum *syar’i* dan ia berada diluar hukum itu sendiri, yang ketiadaannya menyebabkan hukum pun tidak ada⁴⁸. Perbedaan antara rukun dan syarat menurut ulama Ushul Fiqih, bahwa rukun merupakan sifat yang kepadanya tergantung keberadaan hukum dan ia termasuk dalam hukum itu sendiri, sedangkan syarat merupakan sifat yang kepadanya tergantung keberadaan hukum, tetapi ia berada diluar hukum itu sendiri. Sebagai contoh, rukuk dan sujud adalah rukun shalat. Ia merupakan bagian dari shalat itu sendiri. Jika tidak ada rukuk dan sujud dalam shalat, maka shalat itu batal, tidak sah. Syarat shalat salah satunya adalah wudhu. Wudhu merupakan bagian dari di luar shalat, tetapi dengan tidak adanya wudhu, shalat menjadi tidak sah⁴⁹. Mengenai rukun dan syarat akad beragam pendapat yang dikemukakan oleh para ahli fiqih. Dikalangan mazhab Hanafi, berpendapat bahwa rukun akad hanya *sighat al-‘aqd*, yaitu ijab dan kabul. Sedangkan syarat akad adalah *al-‘aqidain* (subjek akad) dan *mahallul ‘aqd* (objek akad). Karena *al-‘aqidain* dan *mahallul ‘aqd* bukan merupakan bagian dari *tasharruf aqad* (perbuatan hukum). Kedua hal tersebut berada diluar perbuatan akad. Sedangkan kalangan mazhab Syafi’i termasuk Imam Ghazali dan kalangan mazhab Maliki termasuk Sihab al-Karikhi, bahwa *al-‘aqidain*

⁴⁶ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hlm. 966

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 1114

⁴⁸ Abdul Azis Dahlan, ed., *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 5, Ictir Baru van Voeve, Jakarta, 1996, hlm. 1510

⁴⁹ Gemala Dewi, Widyaningsih dan Yeni Salma Barlinti, *Op. cit.* hlm. 50

dan *mahallul 'aqd* termasuk rukun akad karena kedua hal tersebut merupakan salah satu pilar utama dalam tegaknya akad⁵⁰. Jumhur Ulama berpendapat, bahwa rukun akad adalah *al-'aqidain*, *mahallul 'aqd*, dan *sighat al-aqd*. Sedangkan Musthafa Az-Zarqa, selain *al-'aqidain*, *mahallul 'aqd*, dan *sighat al-aqd* juga ditambah dengan *maudhu'ul 'aqd* (tujuan akad), dengan menyebut sebagai *muqawimat 'aqd* (unsur-unsur penegak akad). Menurut T. M. Hasbi Ash-Shiddiqy, keempat hal tersebut merupakan komponen-komponen yang harus dipenuhi untuk terbentuknya suatu akad⁵¹.

c. Momentum Terjadinya Akad

Menurut hukum Islam akad telah terjadi dan mengikat kedua belah pihak pada saat mengucapkan akad untuk mengadakan suatu perjanjian. Persesuaian kehendak antara kedua belah pihak dalam akad harus diucapkan. Ucapan adalah sebagai bukti bahwa mereka telah tercapai persesuaian kehendak mengenai barang dan harga dalam perjanjian tersebut⁵². Bentuk persesuaian kehendak itu dapat berupa *sighat aqad* yang berupa *ijab* atau penyerahan oleh pihak yang satu disertai dengan *qabul* (penerimaan) oleh pihak yang lain, yang dilakukan secara lisan, tulisan, isyarat atau perbuatan. Saat mengucapkan pernyataan untuk menjual suatu barang, begitu juga pihak lain, berarti ia telah menyatakan kesediaannya untuk membeli, terikatlah kedua belah pihak untuk

melaksanakan perjanjian tersebut. Pernyataan itu mengandung komitmen untuk mengadakan suatu perjanjian sehingga berakibat mewajibkan pihak yang satu untuk menyerahkan barang dan berhak menerima harga, demikian juga pihak yang lain berkewajiban menyerahkan sejumlah harga dan berhak atas suatu barang sebagai kontra prestasinya. Menurut hukum Islam, adapun yang menjadi dasar

⁵⁰ Ghufroon A. Mas'adi, *Fiqih Muamalah Kontekstual*, Cet. 1, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 79

⁵¹ Gemala Dewi, Widyaningsih dan Yeni Salma Barlinti, *Op. cit.* hlm. 51

⁵² Aiyub Ahmad, *Op. cit.* hlm. 25

untuk adanya perjanjian adalah pernyataan-pernyataan yang diucapkan serta mengandung janji-janji antara kedua belah pihak untuk melaksanakan suatu perbuatan hukum tertentu. Setelah terwujudnya suatu janji, timbulah hubungan hukum yang mengikat, masing-masing pihak berkewajiban untuk melaksanakannya sebagaimana pernyataan yang telah diucapkan bersama. Hal ini dikarenakan dalam Islam mewajibkan kepada umatnya untuk menunaikan setiap janji yang telah mereka buat secara sukarela, seperti disebutkan dalam Al-Qur'an, Surat Al-Maidah (5) : 1, yang artinya: "*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janjimu...* Selain itu setiap perkataan yang diucapkan oleh seseorang harus dapat dipegang, hal ini sesuai dengan tuntunan yang diamanahkan oleh Rasulullah SAW : "*Tanda orang munafik ada tiga, yakni apabila berbicara ia berdusta, apabila ia berjanji ia mengingkarinya, dan apabila dipercaya ia berkhianat*"⁵³. Sedangkan Imam Malik, menyebutkan bahwa perjanjian jual-beli telah terjadi dan mengikat kedua belah pihak jika masih berada dalam suatu majelis atau tempat, kecuali ada alasan untuk itu. Sementara itu, menurut Imam Syafi'i, transaksi ekonomi biasa telah terjadi dengan kata-kata *kinayah* (sindiran)⁵⁴. Sedangkan Ibnu Rusyd, menyebutkan bahwa *ijab* dan *qabul* mempengaruhi terjadinya perjanjian jual-beli. Salah satu pihak tidak boleh terlambat dari pihak yang lain. Penjual mengatakan maksudnya untuk menjual, tetapi pembeli diam saja dan tidak menerima jual beli sehingga kedua belah pihak berpisah kemudian pembeli datang berkata "saya terima", kata-kata tersebut tidak mengikat si penjual⁵⁵. Abdoerraof, mengemukakan terjadinya suatu perikatan (*al-aqdu*) melalui 3 (tiga) tahap, yaitu sebagai berikut⁵⁶:

⁵³ *Ibid*, hlm. 43

⁵⁴ Aiyub Ahmad, *Op. cit.* hlm. 45

⁵⁵ Ibn Rusyd, *Badayah al-Mujtahid*, Jild. VIII, Dalam Aiyub Ahmad, *Transaksi Ekonomi Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam*, Cetakan I, Kiswah, Banda Aceh, 2004, hlm. 47

⁵⁶ Abdoerraof, *Al-qur'an dan Ilmu Hukum: A Comparative Study*, Bulan Bintang, Jakarta, 1970, hlm. 122-123

- 1) *Al-'Ahdu* (perjanjian), yaitu pernyataan dari seseorang untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dan tidak ada sangkut paut dengan kemauan orang lain. Janji ini mengikat orang yang menyatakannya untuk melaksanakan janjinya tersebut, seperti yang difirmankan oleh Allah SWT dalam QS. Ali Imran (3) : 76: *"(Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuatnya) dan bertaqwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaqwa"*.
- 2) Persetujuan, yaitu pernyataan setuju dari pihak kedua untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu sebagai reaksi terhadap janji yang dinyatakan oleh pihak pertama. Persetujuan tersebut harus sesuai dengan janji pihak pertama.
- 3) Apabila dua buah janji dilaksanakan maksudnya oleh para pihak, maka terjadilah apa yang dinamakan '*akdu*' oleh Al-Qur'an yang terdapat dalam QS. Al-Maidah (5):1 : *"Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu..."*. Maka yang mengikat masing-masing pihak sesudah pelaksanaan perjanjian itu bukan lagi perjanjian atau '*ahdu*' itu tetapi '*akdu*'. Sedangkan A Gani Abdullah, dalam Gemala Dewi dkk, menyatakan bahwa dalam Hukum Perikatan Islam, titik tolak yang paling membedakannya adalah pada pentingnya unsur ikrar (ijab dan kabul) dalam tiap transaksi. Apabila dua janji antara para pihak tersebut disepakati dan dilanjutkan dengan ikrar (ijab dan kabul), maka terjadilah '*aqdu* (perikatan)⁵⁷.

d. Penggolongan Akad

Penggolongan akad dapat dilihat dari segi tingkat kepastian hasil yang diperoleh, dari segi penerapannya, dari segi bidang usahanya, dan dari segi ada atau tidak adanya kompensasi. Penggolongan dimaksud dapat dijelaskan sebagai berikut :

⁵⁷ Gemala Dewi, Widyaningsih dan Yeni Salma Barlinti, *op. cit.* hlm. 47

1) Dari segi tingkat kepastian hasil yang diperolehnya, akad dapat dibagi kedalam dua kelompok besar, yaitu⁵⁸ :

a) *Natural Certainty Contracts*

Natural certainty contracts adalah akad dalam bisnis yang memberikan kepastian pembayaran, baik dari segi jumlah (*amount*) maupun waktu (*timing*)-nya. *Cashflow*-nya bisa diprediksi dengan relatif pasti, karena sudah disepakati oleh kedua belah pihak yang bertransaksi diawal akad. Kontrak-kontrak ini secara “sunnatullah” (*by their nature*) menawarkan *return* tetap dan pasti. Jadi sifatnya *fixed and predetermined*. Objek pertukarannya (baik barang maupun jasa) pun harus ditetapkan di awal akad dengan pasti, baik jumlahnya (*quantity*), mutunya (*quality*), harganya (*price*), dan waktu penyerahannya (*time of delivery*). Yang termasuk dalam kategori ini adalah kontrakkontrak jual-beli, upah-mengupah, sewa-menyewa, dan lain-lain. Dalam kontrak jenis ini, pihak-pihak yang bertransaksi saling mempertukarkan asetnya (baik *real assets* maupun *financial assets*). Jadi masing-masing pihak tetap berdiri-sendiri (tidak saling bercampur membentuk usaha baru), sehingga tidak ada pertanggungungan resiko bersama. Juga tidak ada pencampuran aset si A dengan aset si B. Yang ada misalnya adalah si A memberikan barang ke B, kemudian sebagai gantinya B menyerahkan uang kepada A. Disini barang ditukarkan dengan uang, sehingga terjadilah kontrak jual-beli. Kontrak-kontrak *natural certainty* ini dapat diterangkan dengan sebuah teori umum yang diberi nama teori pertukaran (*the theory of exchange*). Teori pertukaran (*the theory of exchange*), terdiri dari dua pilar, yaitu :

(1) Objek pertukaran

Fiqih membedakan dalam dua jenis objek pertukaran, yaitu :

⁵⁸ Lihat Adiwarmar Karim, *Bank Islam Analisa Fiqih dan Keuangan*, The International Institute of Islamic Thought (IIIT), Jakarta, 2003, hlm. 49-61

- (a) *'Ayn (real asset)* berupa barang atau jasa
(b) *Dayn (financial asset)* berupa uang dan surat berharga.

Dari segi objek pertukaran, dapat diidentifikasi tiga jenis pertukaran yaitu :

(a) Pertukaran *real asset ('ayn)* dengan *real asset ('ayn)* :

(i) Lain jenis

Dalam pertukaran *real asset ('ayn)* dengan *real asset ('ayn)*, bila jenisnya berbeda (misalnya upah tenaga kerja yang dibayar dengan sejumlah beras) maka tidak ada masalah (dibeolehkan).

(ii) Sejenis

Namun bila jenisnya sama, fiqih membedakan antara *real asset* yang secara kasat mata dapat dibedakan mutunya dengan *real asset* yang secara kasat mata tidak dapat dibedakan mutunya. Pertukaran kuda dengan kuda diperbolehkan karena secara kasat mata dapat dibedakan mutunya. Sedangkan pertukaran gandum dilarang karena secara kasat mata tidak dapat dibedakan mutunya. Satu-satunya kondisi yang membolehkan pertukaran antara yang sejenis dan secara kasat mata tidak dapat dibedakan mutunya adalah :

- *sawa-an bi sawa-in* (sama jumlahnya)
- *mistlan bi mistlin* (sama mutunya)
- *yadan bi yadin* (sama waktu penyerahannya).

Dalam hadist diberikan contoh barang-barang sejenis yang secara kasat mata tidak dapat dibedakan mutunya, yaitu emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, tepung dengan tepung, jagung dengan jagung dan garam dengan garam.

commit to user

- (b) Pertukaran *real asset* ('*ayn*') dengan *financial asset* (*dayn*) Dalam pertukaran '*ayn*' dengan *dayn*, maka yang dibedakan adalah jenis '*ayn*-nya. Bila *ayn*-nya adalah barang, maka pertukaran '*ayn*' dengan *dayn* itu disebut jualbeli (*al-bai*'). Sedangkan bila '*ayn*-nya adalah jasa, maka pertukaran itu disebut sewa menyewa/upah mengupah (*al-ijarah*). Dari segi metode pembayarannya Islam membolehkan jual beli dilakukan secara tunai (*now for now*), atau secara tangguh bayar (*deferred payment, bai' muajjal*) atau secara tangguh serah (*deferred delivery, bai' salam*). Jual beli tangguh serah dapat dibedakan lagi menjadi : *pertama*, pembayaran lunas sekaligus dimuka (*bai' salam*); *kedua*, pembayaran dilakukan secara cicilan dengan syarat harus lunas sebelum barang diserahkan (*bai' istishna'*). *Ijarah* bila diterapkan untuk mendapatkan manfaat barang disebut sewa-menyewa, sedangkan bila diterapkan untuk mendapatkan manfaat orang disebut upah mengupah. *Ijarah* dapat dibedakan menjadi dua, yaitu *ijarah* yang pembayarannya tergantung pada kinerja yang disewa (disebut *ju'alah, success fee*), dan *ijarah* yang pembayarannya tidak tergantung pada kinerja yang disewa (disebut *ijarah, gaji dan sewa*).
- (c) Pertukaran *financial asset* (*dayn*) dengan *financial asset* (*dayn*) Dalam pertukaran *dayn* dengan *dayn*, dibedakan antara *dayn* yang berupa uang dengan *dayn* yang tidak berupa uang (untuk selanjutnya disebut surat berharga). Pada jaman ini, uang tidak lagi terbuat dari emas atau perak, bahkan uang tidak lagi dikaitkan nilainya dengan emas atau perak. Sehingga
- commit to user*

uang saat ini adalah uang kartal yang terdiri dari uang kertas dan uang logam. Pertukaran uang dengan uang dibedakan menjadi pertukaran uang yang sejenis dan pertukaran uang yang tidak sejenis. Pertukaran uang yang sejenis hanya diperbolehkan bila memenuhi syarat : *sawa-an bi sawa-in (same quantity)*, dan *yadan bi yadin (same of delivery)*. Misalnya pertukaran satu lembar uang pecahan Rp. 100.000 dengan 10 lembar uang pecahan 10.000, harus dilakukan penyerahannya pada saat yang sama. Pertukaran uang yang tidak sejenis hanya dibolehkan bila memenuhi syarat *yadan bi yadin (same of delivery)*. Pertukaran uang yang tidak sejenis disebut *sharf (money changer)*. Misalnya pertukaran USD 1.000 dengan Rp. 10.000.000 harus dilakukan penyerahannya pada saat yang sama. Jual beli surat berharga pada dasarnya tidak dibolehkan. Namun bila surat berharga dilihat lebih rinci, maka dapat dibedakan menjadi dua yaitu surat berharga yang merupakan representasi *'ayn*, dan surat berharga yang tidak merupakan representasi *'ayn*. Secara umum dapat dikatakan bahwa hanya surat berharga yang merupakan representasi *'ayn* saja yang dapat diperjual belikan.

(2) Waktu Pertukaran

Fiqh membedakan dalam dua jenis waktu pertukaran, yaitu :

- (a) *Naqdan (immediate delivery)*, yang berarti penyerahan saat itu juga.
- (b) *Ghairu naqdan (deferred delivery)*, yang berarti penyerahan kemudian.

b) *Natural Uncertainty Contracts*

commit to user

Natural uncertainty contracts adalah kontrak/akad dalam bisnis yang tidak memberikan kepastian pendapatan (*return*), baik dari segi jumlah (*amount*) maupun waktu (*timing*)-nya. Tingkat *return*nya bisa positif, negatif atau nol. Yang termasuk dalam kontrak ini adalah kontrak-kontrak investasi. Kontrak-kontrak investasi ini secara “sunnatullah” (*by their nature*) tidak menawarkan *return* yang tetap dan pasti. Jadi sifatnya tidak *fixed and predetermined*. Dalam kontrak jenis ini, pihak-pihak yang bertransaksi saling mencampuradukan asetnya (baik *real assets* maupun *financial assets*) menjadi satu kesatuan, dan kemudian menanggung resiko bersama-sama untuk mendapatkan keuntungan. Disini, keuntungan dan kerugian ditanggung bersama. *Natural uncertainty contracts* ini dapat diterangkan pula dengan sebuah teori umum yang diberi nama teori percampuran (*the theory of venture*). Teori percampuran terdiri dari dua pilar, yaitu :

(1) Objek Percampuran

Sebagaimana dalam teori pertukaran, fiqh juga membedakan dua jenis objek percampuran, yaitu :

- (a) ‘*Ayn* (*real asset*) berupa barang dan jasa.
- (b) *Dayn* (*financial asset*) berupa uang dan surat berharga.

Dari segi objek percampuran dapat diidentifikasi tiga jenis percampuran yaitu :

(a) Percampuran *real asset* (‘*ayn*) dengan *real asset* (‘*ayn*)

Percampuran ‘*ayn* dengan ‘*ayn* dapat terjadi, misalnya pada kasus dimana ada seorang tukang kayu bekerja sama dengan tukang batu untuk membangun sebuah rumah. Baik tukang kayu maupun tukang batu, keduanya sama-sama menyumbangkan tenaga dan keahliannya (jasa) dan mencampurkan jasa mereka berdua untuk membuat usaha bersama, yakni membangun rumah. Dalam kasus ini, yang dicampurkan adalah ‘*ayn* dengan ‘*ayn*. Tukang kayu

commit to user

menyumbangkan keahlian perkayuan (jasa – ‘*ayn*) dan tukang batu menyumbangkan keahlian membangunnya (jasa – ‘*ayn*). Bentuk percampuran seperti ini disebut *syirkah ‘abdan*.

(b) Percampuran *real asset* (‘*ayn*) dengan *financial asset* (*dayn*) dapat mengambil beberapa bentuk, diantaranya sebagai berikut :

(i) *Syirkah Mudharabah*

Dalam kasus ini, uang (*financial asset*) dicampurkan dengan jasa/keahlian (*real asset*). Hal ini terjadi ketika ada seorang pemilik modal (A) yang bertindak sebagai penyanggah dana, memberikan sejumlah dana tertentu untuk dipakai sebagai modal usaha kepada seseorang yang memiliki kecakapan untuk berbisnis (B). Disini, A memberikan *dayn* (uang, *financial asset*), sementara B memberikan ‘*ayn* (jasa/keahlian, *real asset*).

(ii) *Syirkah Wujud*

Dalam *syirkah wujud* terjadi percampuran antara ‘*ayn* dengan *dayn*. Dalam bentuk *syirkah* seperti ini, seorang penyanggah dana (A) memberikan sejumlah dana tertentu untuk dipakai sebagai modal usaha, dan B menyumbangkan reputasi/nama baiknya.

(c) Percampuran *financial asset* (*dayn*) dengan *financial asset* (*dayn*)

Percampuran antara *dayn* dengan *dayn* dapat mengambil beberapa bentuk pula. Bila terjadi percampuran antara uang dengan uang dalam jumlah yang sama (Rp. X dengan Rp. X), maka hal ini disebut *syirkah mufawadah*. Namun bila jumlah uang yang dicampurkan berbeda (Rp. X dengan Rp. Y), maka hal ini disebut *syirkah ‘inan*. Percampuran *dayn* dengan *dayn* dapat juga berupa *commit to user*

kombinasi antar surat berharga, misalkan saham PT. X digabungkan dengan saham PT. Y dan lain-lain.

(2) Waktu Percampuran

Dari segi waktunya, sebagaimana dalam teori pertukaran fiqih juga membedakan dua waktu percampuran, yaitu :

(a) *Naqdan (immediate delivery)*, yaitu penyerahan saat itu juga.

(b) *Ghairu naqdan (Deffered delivery)*, yakni penyerahan kemudian.

2) Dilihat dari segi penerapannya, *aqad* dapat dibagi 3 (tiga), yaitu⁵⁹:

a) *'Aqad munjiz*, yaitu *'aqad* yang dilaksanakan langsung pada waktu selesainya transaksi. Pernyataan *'aqad* adalah pernyataan yang tidak disertai dengan syarat-syarat dan tidak pula ditentukan waktu pelaksanaan setelah *'aqad*.

b) *'Aqad mu'allaq*, yaitu *'aqad* yang didalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat yang telah ditentukan dalam *'aqad* seperti penentuan penyerahan barang-barang yang diadakan setelah adanya pembayaran.

c) *'Aqad mudhaf*, yaitu *'aqad* yang dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat mengenai penangguhan pelaksanaan *'aqad*; pernyataan yang pelaksanaannya ditangguhkan hingga waktu yang ditentukan. Pernyataan ini sah dilakukan pada waktu *'aqad*, tetapi belum mempunyai akibat hukum sebelum tibanya waktu yang telah ditentukan.

3) Dilihat dari segi bidang usaha yang dilakukan, maka *'aqad* atau transaksi dapat dibagi 5 (lima), yaitu⁶⁰:

a) *'Aqad musyarakah*, yaitu transaksi kerja sama antara dua pihak atau lebih pemilik modal untuk membiayai suatu jenis usaha yang

⁵⁹ Aiyub Ahmad, *op. cit.* hlm. xxxi-xxxii

⁶⁰ *Ibid*, hlm. xxxv-xxxviii

halal dan produktif. Pendapatan atau keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah (jumlah) yang telah disepakati. Dalam operasional perbankan, *'aqad musyarakah* diartikan sebagai transaksi kerja sama usaha patungan antara nasabah dan bank yang masing-masing pihak memberikan kontribusi dana untuk membiayai suatu jenis usaha halal dan produktif dengan bagi hasil akan dinikmati bersama; demikian juga resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Sistem pembiayaan ini dilakukan bersama antara nasabah dan bank dengan masing-masing menyediakan dana untuk membiayai suatu proyek. Modal yang disetor dapat berupa uang, barang perdagangan (*trading asset*), *property*, *equipment* atau *intangible asset* serta barang-barang lainnya yang dapat dinilai dengan uang. Setiap pemilik modal berhak turut serta dalam menentukan kebijakan usaha yang dijalankan.

- b) *'Aqad mudharabah*, yaitu transaksi antara pemilik modal dan nasabah selaku pengelola modal untuk memperoleh pendapatan atau keuntungan. Pendapatan atau keuntungan tersebut dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati pada waktu *'aqad*. Dalam transaksi *mudharabah* ini, pihak bank berhak melakukan pengawasan terhadap pekerjaan, tetapi tidak berhak mencampuri urusan pekerjaan nasabah. Pihak bank dibenarkan memberikan sanksi administrasi apabila nasabah mengingkari janji dengan sengaja, misalnya tidak mau membayar kewajiban atau menunda pembayarannya. Adapun hasil usaha dibagi sesuai dengan persetujuan dalam transaksi pada setiap bulan atau waktu yang disepakati. Pihak bank akan menanggung resiko sebatas jumlah penyertaan modalnya, kecuali kerugian akibat kelalaian dan penyimpangan pihak nasabah.
- c) *'Aqad murabahah*, yaitu transaksi jual beli antara pihak bank dan nasabah. Pihak bank membeli barang yang diperlukan oleh nasabah dan mejualnya kepada nasabah sebesar harga pokok

commit to user

ditambah dengan keuntungan yang disepakati. Kesepakatan harga jual tersebut ditulis dalam *'aqad*. Dalam transaksi ini, penjual harus memberitahukan harga barang yang ia beli dan menentukan tingkat keuntungan sebagai tambahannya.

d) *'Aqad muzara'ah*, yaitu transaksi kerja sama mengenai pengolahan tanah antara pemilik tanah (lahan) dan penggarap; pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen. Jika dalam aqad itu disepakati bahwa benih berasal dari pemilik lahan disebut dengan *muzara'ah*. Dan jika dalam aqad disepakati, benih itu berasal dari penggarap maka disebut dengan *mukhabarah*.

e) *'Aqad musaqah*, yaitu transaksi antara pemilik tanaman dan penggarap dalam hal penyiraman atau pengairan tanaman. Si penggarap bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan tanaman. Sebagai imbalan, si penggarap berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen (sesuai dengan perjanjian).

4) Dilihat dari segi ada atau tidak adanya kompensasi, fiqih muamalat membagi *akad* menjadi dua bagian, yaitu⁶¹:

a) *Akad tabbaru' (gratuitous contract)*

Akad tabbaru' (gratuitous contract) adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *not for profit transaction* (transaksi nir-laba). Transaksi ini pada hakekatnya bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersial. *Akad tabbaru'* dilakukan dengan tujuan tolong-menolong dalam rangka berbuat kebaikan (*tabbaru'* berasal dari kata *birr* dalam bahasa Arab, yang artinya kebaikan). Dalam *akad tabbaru'* pihak yang berbuat kebaikan tersebut tidak berhak mensyaratkan imbalan apapun kepada pihak lainnya. Imbalan dari *akad tabbaru'* adalah dari Allah SWT, bukan

⁶¹ Adiwarmar Karim, *Bank Islam Analisa Fiqih dan Keuangan*, The International Institute of Islamic Thought (IIIT), Jakarta, 2003, hlm. 66-70

dari manusia. Namun demikian, pihak yang berbuat kebaikan tersebut boleh meminta kepada *counter-part*-nya untuk sekedar menutupi biaya (*cover the cost*) yang dikeluarkannya untuk melakukan *akad tabbaru'* tersebut. Tapi ia tidak boleh sedikitpun mengambil laba dari *akad tabbaru'* itu. Contoh *akad-akad tabbaru'* adalah *qard, rahn, hiwalah, wakalah, kafalah, wadi'ah, hibah, waqaf, shadaqah*, hadiah dan lain-lain. Pada dasarnya *akad tabbaru'* adalah memberikan sesuatu (*giving something*) atau meminjamkan sesuatu (*lending something*). Bila akadnya adalah meminjamkan sesuatu (objek pinjaman dapat berupa uang (*lending \$*) atau jasa kita (*lending yourself*), maka akan timbul 3 (tiga) bentuk umum *akad tabbaru'*, yakni :

(1) Meminjamkan uang (*lending*)

Akad meminjamkan uang ini ada beberapa macam lagi jenisnya, setidaknya ada 3 (tiga) jenis, yakni sebagai berikut :

Pertama, bila pinjaman ini diberikan tanpa mensyaratkan apapun, selain mengembalikan pinjaman tersebut setelah jangka waktu tertentu maka bentuk meminjamkan uang seperti ini disebut dengan *qard*⁶².

Kedua, jika dalam meminjamkan uang ini si pemberi pinjaman mensyaratkan suatu jaminan dalam bentuk atau jumlah tertentu, maka bentuk pemberian seperti ini, disebut dengan *rahn*.

Ketiga, suatu bentuk pemberian pinjaman uang, dimana tujuannya adalah untuk mengambil alih piutang dari pihak lain. Bentuk pemberian pinjaman uang dengan maksud seperti ini disebut *hiwalah*.

(2) Meminjamkan jasa kita (*lending yourself*)

⁶² Menurut Adiwarman Karim, dimaksud dengan *qard* disini adalah *akad* untuk meminjamkan uang. *Qard* disini berbeda dengan *qard al-hasan* adalah *shadaqah*.

Akad meminjamkan jasa, terbagi mejdai 3 (tiga) jenis, yakni: *Pertama*, bila kita meminjamkan diri kita (yakni jasa keakhlian/keterampilan, dan sebagainya) saat ini untuk melakukan sesuatu atas nama orang lain, maka hal ini disebut wakalah.

Kedua, bila akad wakalah ini kita rinci tugasnya, yakni bila kita menawarkan jasa kita untuk menjadi wakil seseorang, dengan tugas menyediakan jasa *custody* (penitipan, pemeliharaan), maka bentuk peminjaman jasa seperti ini disebut *akad wadi'ah*.

Ketiga, berupa variasi lain dari *wakalah*, yakni *contingent wakalah* (*wakalah* bersyarat). Dalam hal ini, maka kita bersedia memberikan jasa kita untuk melakukan sesuatu atas nama orang lain, jika terpenuhi kondisinya, atau jika sesuatu terjadi. Misalkan, seorang dosen menyatakan kepada asistennya demikian : “Anda adalah asisten saya. Tugas anda adalah menggantikan saya mengajar bila saya berhalangan”. Dalam kasus ini, yang terjadi adalah *wakalah* bersyarat. Asisten hanya bertugas mengajar (yakni melakukan sesuatu atas nama dosen) bila dosen berhalangan (yakni bila terpenuhi kondisinya, jika sesuatu terjadi). Jadi asisten ini tidak otomatis menjadi wakil dosen. *Wakalah* bersyarat ini dalam terminologi fiqih disebut dengan *akad kafalah*.

(3) Memberikan sesuatu (*giving something*)

Yang termasuk dalam golongan ini adalah akad-akad sebagai berikut : hibah, *waqf*, *shadaqah*, hadiah, dan lain-lain. Dalam semua akad-akad tersebut, si pelaku memberikan sesuatu kepada orang lain. Bila penggunaannya untuk kepentingan umum dan agama, maka akadnya dinamakan *waqf*. Objek *waqf* ini tidak boleh diperjual-belikan begitu dinyatakan

sebagai aset *waqf*. Sedangkan *hibah* dan hadiah adalah pemberian sesuatu secara sukarela kepada orang lain.

- b) *Akad Tijarah/Mu'awadah (compensational contract)* *Akad tijarah/mu'awadah (compensational contract)*, adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *for profit transaction*. Akad ini dilakukan dengan tujuan mencari keuntungan, karena itu bersifat komersil. Contoh *akad tijarah* adalah akad-akad investasi, jual-beli, sewa-menyewa, dan lain-lain.

C. Tinjauan Umum Bank Syariah

a. Istilah dan Pengertian Bank Syariah

Istilah bank syariah terdiri dari dua kata, yaitu *bank* dan *syariah*, yang secara Internasional dikenal dengan istilah *Islamic Banking* atau juga disebut dengan *interest-free banking*⁶³. Secara etimologis kata bank berasal dari kata "*banque*" dalam bahasa Prancis atau dari kata "*banco*" dalam bahasa Italia, yang berarti peti/lemari atau bangku. Kata peti atau lemari menyiratkan fungsi sebagai tempat menyimpan benda-benda berharga, seperti peti emas, peti berlian, peti uang dan sebagainya. Kemudian penggunaan lebih diperluas untuk menunjukkan "meja" atau diartikan dengan "bangku" tempat penukaran uang, yang digunakan oleh para pemberi pinjaman dan para pedagang valuta di Eropa pada abad pertengahan untuk memamerkan uang mereka. Dalam Al-Qur'an istilah bank tidak disebutkan secara eksplisit. Tetapi jika yang dimaksud adalah sesuatu yang memiliki unsur-unsur seperti struktur, manajemen, fungsi, hak dan kewajiban maka semua itu disebutkan dengan jelas, seperti zakat, sadaqah *ghanimah* (rampasan perang), *bai'* (jual beli), *dayn* (utang dagang), *maal*

⁶³Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, Edisi Revisi, Unit Penerbit dan Percetakan (UPP) AMPYKPN, Yogyakarta, 2005, hlm.13

(harta) dan sebagainya yang memiliki fungsi yang dilaksanakan oleh peran tertentu dalam kegiatan ekonomi⁶⁴. Amin Aziz, mendefinisikan bank adalah lembaga mendapat izin untuk mengarahkan dana masyarakat berupa simpanan dan menyalurkan dana kepada masyarakat berupa pinjaman sehingga berfungsi sebagai sarana perantara bagi penabung (*depositor, saver* dan *investor*) yang mengalami surplus dana dengan pinjaman (*borrower*) yang mengalami defisit dana dalam membiayai usaha yang dilakukannya⁶⁵. Secara lengkap, definisi bank juga dijelaskan oleh Muhammad, bahwa bank adalah lembaga perantara keuangan atau biasa disebut *financial intermediary*. Artinya, lembaga bank adalah lembaga yang dalam aktivitasnya berkaitan dengan masalah uang. Oleh karena itu, usaha bank akan selalu dikaitkan dengan masalah uang yang merupakan alat pelancar terjadinya perdagangan yang utama. Kegiatan dan usaha bank akan selalu terkait dengan komoditas, antara lain : 1) Memindahkan uang; 2) Menerima dan membayarkan kembali uang dalam rekening koran; 3) Mendiskonto surat wesel, surat order, maupun surat berharga lainnya ;4) Membeli dan menjual surat-surat berharga;5) Membeli dan menjual cek, surat wesel, kertas dagang;

6) memberi jaminan bank⁶⁶.

Secara normatif, menurut Pasal 1 butir (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, menyebutkan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak⁶⁷. Sedangkan istilah *syariah* adalah kata bahasa Arab yang secara harfiah berarti jalan yang ditempuh atau garis yang mestinya dilalui. Secara

⁶⁴ Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, Alvabet, Jakarta, 2002, hlm.2-3

⁶⁵ M.Amin Aziz, *Mengembangkan Bank Islam Di Indonesia*, Bangkit, Jakarta, 1992, hlm.1

⁶⁶ Muhamad, *Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, UII Press, Yogyakarta, 2000, hlm. 63

⁶⁷ Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, Tentang Perbankan.

terminologi, definisi syariah adalah : peraturan-peraturan dan hukum yang telah digariskan oleh Allah, atau telah digariskan pokok-pokoknya dan dibebankan kepada kaum muslimin supaya mematuhi, supaya syariah ini diambil oleh orang Islam sebagai penghubung dengan Allah dan dengan manusia. Jadi singkatnya, syariah itu berisi peraturan dan hukum-hukum, yang menentukan garis hidup yang harus dilalui oleh seorang muslim⁶⁸. Istilah Bank Islam atau Bank Syari'ah merupakan fenomena baru dalam dunia ekonomi modern, yang oleh pakar ekonomi Islam diyakini akan mampu mengganti dan memperbaiki sistem ekonomi konvensional yang berbasis pada bunga dengan sistem bank syari'ah yang menerapkan sistem bebas bunga (*interest free*) yang dalam operasionalnya, harus sesuai dengan prinsip-prinsip syari'at Islam, dengan mengacu kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Heri Sudarsono, mengatakan bahwa pada umumnya yang dimaksud dengan bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, usaha bank akan selalu berkaitan dengan masalah uang sebagai dagangan utamanya⁶⁹. Dawam Rahardjo, dalam bukunya *Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi*, mengemukakan bahwa bank Islam adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada dalam ajaran Islam, berfungsi sebagai badan usaha yang menyalurkan dana, dari dan kepada masyarakat, atau sebagai lembaga perantara keuangan. Bank Islam merupakan unit sistem ekonomi Islam yang beroperasi dengan doktrin dasar larangan terhadap praktik riba⁷⁰. Secara normatif dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia tentang Penyisihan Penghapusan

⁶⁸ Adiwarmar Karim, *Bank Islam Analisa Fiqih dan Keuangan*, The International Institute of Islamic Thought (IIIT), Jakarta, 2003, hlm. 9

⁶⁹ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, Edisi 2, Cetakan Ketiga, Ekonisia, Yogyakarta, 2005, hlm. 27

⁷⁰ Dawam Rahrdo, *Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi*, Dalam Muslimin H. Kara, *Bank Syariah Di Indonesia Analisis Kebijakan Pemerintah Indonesia Terhadap Perbankan Syariah*, Cetakan Pertama, UII Press, Yogyakarta, 2005 hlm. 68

Aktiva Produktif Bagi Bank Syariah, ditentukan bahwa "Bank Syariah adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang yang Nomor 10 Tahun 1998 yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, termasuk unit usaha syariah dan kantor cabang bank asing yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah"⁷¹.

b. Tujuan dan Peranan Bank Syariah

Seperti bank konvensional, bank syariah mempunyai tujuan, diantaranya sebagai berikut⁷²:

- 1) Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk ber-*muamalat* secara Islam, khususnya *muamalat* yang berhubungan dengan perbankan, agar terhindar dari praktek-praktek riba atau jenis-jenis usaha/perdagangan lain yang mengandung unsur *gharar* (tipuan), dimana jenis-jenis usaha tersebut selain dilarang dalam Islam, juga telah menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan ekonomi rakyat.
- 2) Untuk menciptakan suatu keadilan di bidang ekonomi dengan jalan meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi, agar tidak terjadi kesenjangan yang amat besar antara pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana
- 3) Untuk meningkatkan kualitas hidup umat dengan jalan membuka peluang berusaha yang lebih besar terutama kelompok miskin, yang diarahkan kepada kegiatan usaha yang produktif, menuju terciptanya kemandirian usaha.
- 4) Untuk menanggulangi masalah kemiskinan, yang pada umumnya merupakan program utama dari negara-negara yang sedang berkembang. Upaya bank syariah didalam mengentaskan kemiskinan ini berupa pembinaan nasabah yang lebih menonjol sifat kebersamaan dari siklus usaha yang lengkap seperti program pembinaan pengusaha

⁷¹ Redaksi Sinar Grafika, Peraturan Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 99

⁷² Heri Sudarsono, *Op. cit.* hlm. 40-41

produsen, pembiayaan pedagang perantara, program pembinaan konsumen, program pengembangan modal kerja dan program pengembangan usaha bersama.

- 5) Untuk menjaga stabilitas ekonomi dan moneter. Dengan aktivitas bank syariah akan mampu menghindari pemanasan ekonomi diakibatkan adanya inflasi, menghindari persaingan yang tidak sehat antara lembaga keuangan.
- 6) Untuk menyelamatkan ketergantungan umat Islam terhadap bank non-syariah. Sedangkan fungsi bank syariah yang tercantum dalam Pembukaan Standar Akuntansi yang dikeluarkan oleh AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution*), sebagai berikut⁷³:
 - 1) Manajer investasi, bank syariah dapat mengelola investasi dana nasabah.
 - 2) Investor, bank syariah dapat menginvestasikan dana yang dimilikinya maupun dana nasabah yang dipercayakan kepadanya.
 - 3) Penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran, bank syariah dapat melakukan kegiatan-kegiatan jasa-jasa layanan perbankan sebagaimana lazimnya.
 - 4) Pelaksanaan kegiatan sosial, sebagai ciri yang melekat pada entitas keuangan syariah, bank Islam juga memiliki kewajiban untuk mengeluarkan dan mengelola (menghimpun, mengadministrasikan, dan mendistribusikan) zakat serta dana-dana sosial lainnya. Selain mempunyai tujuan dan fungsi seperti disebutkan di atas, bank syariah juga mempunyai peranan yang secara nyata dapat terwujud dalam aspek-aspek sebagai berikut⁷⁴:

⁷³ Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, *Konsep Produk dan Implementasi Operasional Bank Syariah*, Djambatan, Jakarta, 2002, hlm. hlm. 24

⁷⁴ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, Edisi Revisi, Unit Penerbit dan Percetakan (UPP) AMPYKPN, Yoyakarta, 2005, hlm. 16-17

- 1) Menjadi perekat nasionalisme baru, artinya bank syariah dapat menjadi fasilitator aktif bagi terbentuknya jaringan usaha ekonomi kerakyatan. Disamping itu, bank syariah perlu mencontoh keberhasilan Sarekat Dagang Islam, kemudian ditarik keberhasilannya untuk masa kini (nasionalis, demokratis, religius, ekonomis).
- 2) Memberdayakan ekonomi umat dan beroperasi secara transparan. Artinya, pengolahan bank syariah harus didasarkan pada visi ekonomi kerakyatan, dan upaya ini terwujud jika ada mekanisme operasi yang transparan.
- 3) Memberikan *return* yang lebih baik. Artinya investasi di bank syariah tidak memberikan janji yang pasti mengenai *return* (keuntungan) yang diberikan kepada investor. Oleh karena itu, bank syariah harus mampu memberikan *return* yang lebih baik dibandingkan dengan bank konvensional. Disamping itu, nasabah pembiayaan akan memberikan bagi hasil sesuai dengan keuntungan yang diperolehnya. Oleh karena itu, pengusaha harus bersedia memberikan keuntungan yang tinggi kepada bank syariah.
- 4) Mendorong penurunan spekulasi di pasar keuangan. Artinya, bank syariah mendorong terjadinya transaksi produktif dari dana masyarakat. Dengan demikian, spekulasi dapat ditekan.
- 5) Mendorong pemerataan pendapatan. Artinya, bank syariah bukan hanya mengumpulkan dana pihak ketiga, namun dapat mengumpulkan dana zakat, infaq dan shadaqah (ZIS). Dana ZIS dapat disalurkan melalui pembiayaan *qardul hasan*, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Pada akhirnya terjadi pemerataan ekonomi.
- 6) Peningkatan efisiensi mobilisasi dana. Artinya, adanya produk *al-mudharabah*, *al-musyarakah*, berarti terjadi kebebasan bank untuk melakukan investasi atas dana yang diserahkan oleh *commit to user*

investor, maka bank syariah sebagai *finacial arranger*, bank memperoleh komisi atau bagi hasil, bukan karena *spread* bunga.

- 7) *Uswah hasanah* implementasi moral dalam penyelenggaraan usaha bank.
- 8) Salah satu sebab terjadinya krisis adalah adanya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

c. Ciri-Ciri dan Prinsip-Prinsip Bank Syariah

Adapun yang menjadi ciri-ciri bank syariah yang membedakan dengan bank konvensional, antara lain⁷⁵:

- 1) Beban biaya yang disepakati bersama pada waktu akad perjanjian diwujudkan dalam bentuk jumlah nominal, yang besar tidak kaku dan dapat dilakukan dengan kebebasan untuk tawar menawar dalam batas wajar. Misalnya beban biaya pada kredit *mudharabah* dan *Bai'u Bithaman Ajil* dan beban biaya (misalnya pada pinjaman *al-Qardhul Hasan*) yang disepakati tidak kaku (*rigid*) dan ditentukan berdasarkan kelayakan tanggungan resiko dan korbanan masing-masing.
- 2) Beban biaya tersebut hanya dikenakan sampai batas waktu sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak.
- 3) Penggunaan persentase dalam hal kewajiban untuk melakukan pembayaran selalu dihindari, karena persentase mengandung potensi melipatgandakan dan bersifat melekat pada sisa utang meskipun batas waktu perjanjian telah berakhir.
- 4) Didalam kontrak pembiayaan-pembiayaan proyek, bank syariah tidak menerapkan perhitungan berdasarkan keuntungan yang pasti (*Fixed Return*) yang diterapkan di muka, karena pada hakekatnya yang mengetahui tentang ruginya suatu proyek yang dibiayai bank hanyalah Allah semata.

⁷⁵ Warkum Sumitro, *Azaz-Azaz Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait, BMUI dan Takaful Di Indonesia*, PT. Grafindo Persada, Jakarta, 1996, 20-22, lihat juga M. Amin Aziz, *Mengembangkan Bank Islam Di Indonesia*, Buku Satu, Bangkit, Jakarta, 1992, hlm.5-6

- 5) Pengerahan dana masyarakat dalam bentuk deposito tabungan oleh penyimpan dianggap sebagai titipan (*al-wadiah*) sedangkan bagi bank dianggap sebagai titipan yang diamanatkan sebagai penyertaan dana pada proyek-proyek yang dibiayai bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah sehingga pada penyimpan tidak dijanjikan imbalan yang pasti.
- 6) Dewan Pengawas Syariah (DPS) bertugas untuk mengawasi operasionalisasi bank dari sudut syariahnya. Selain itu manajer dan pimpinan bank Islam harus menguasai dasar-dasar *muamalah* Islam.
- 7) Fungsi kelembagaan bank syariah selain menjembatani antara pihak pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana, juga mempunyai fungsi khusus yaitu fungsi amanah, artinya berkewajiban menjaga dan bertanggung jawab atas keamanan dana yang disimpan dan siap sewaktu-waktu apabila dana diambil pemiliknya.
- 8) Uang dari jenis yang sama tidak bisa diperjualbelikan/disewakan atau dianggap barang dagangan. Oleh karena itu Bank Islam pada dasarnya tidak memberikan pinjaman berupa uang tunai tetapi berupa pembiayaan atau talangan dana untuk pengadaan barang dan jasa. Sedangkan prinsip-prinsip bank syariah adalah sebagai berikut⁷⁶:

1) Larangan riba

Riba atau *gharar* dapat didefinisikan sebagai suatu situasi dimana para pihak yang berkontrak tidak menguasai informasi tentang subjek kontrak mereka. Oleh karena itu, tipe *future contrac* dimana salah satu pihak tidak menunjukkan penguasaan terhadap komoditas yang ditransaksikan, apalagi tanpa penyerahan barang (*non-delivery trading contrac*), adalah tidak sah⁷⁷. Riba dalam Islam hukumnya haram, dengan dasar sebagai berikut:

a) Al-Qur'an, diantaranya yaitu :

⁷⁶ Lihat M. Amin Aziz, *Mengembangkan Bank Islam Di Indonesia*, Bangkit, Jakarta, 1992, hlm. 1-5

⁷⁷ Zainul Arifin, *op. cit.* hlm. 29-30

- (1) QS. Al-Baqarah (2):275 :”Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.
- (2) QS. Al-Imran (3):130 :”Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertaqwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan ”.
- (3) QS. Ar-Rum (30):39 ”:”Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).

b) Al-Hadist, yaitu :

- (1) Riwayat al Hakim :”Dan sabda Nabi SAW : ”Dosa riba adalah lebih besar disisi Allah Ta’ala dari pada tiga puluh tiga perzinaan, yang dilakukan oleh seorang lelaki dalam Islam”.
- (2) Hayatul Qulub : ”Dan sabda Nabi SAW : ”satu dirham riba yang dimakan oleh seorang lelaki, padahal dia tahu, adalah lebih berat dari pada tiga puluh enam perzinaan”.
- (3) Riwayat Muslim : ”Dari Jabir bin Abdullah r.a bahwa dia berkata: ”Rasulullah SAW melaknati pemakan riba, pemberinya dan penulisannya dan saksinya”.

(4) Abu Hurairah r.a; dari Nabi SAW, beliau bersabda : *"Ada empat golongan yang pasti Allah Ta'ala tidak memasukan mereka ke dalam surga, dan tidak merasakan mereka akan kenikmatannya : pemabuk, khamar, pemakan riba, pemakan harta anak yatim tanpa hak, dan pendurhaka terhadap Ibu Bapak".* (Al-Hakim).

2) Mengutamakan dan mempromisikan perdagangan dan jual beli

a) Al-Qur'an, diantaranya yaitu :

(1) QS. Al-Baqarah (2):275, yang menyatakan : *"Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba".*

(2) QS. An-Nisa (4):29 : *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu"*

(3) QS. Faathir (35):29-30 : *"Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian dari rezki yang Kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi, agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambah kepada mereka dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri".*

(4) QS. Ash-Shaff (61):10-11 : *"Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu Aku tunjukan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih? (yaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahuinya".*

b) Al-Hadist , yaitu :

commit to user

(1) Riwayat Al-Bazzar : "Bahwa Nabi SAW pernah ditanya: "Mata pencaharian apakah yang paling baik ? Nabi menjawab : *Seorang bekerja dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mulus dan bersih*".

(2) Riwayat Tirmizi dan Hakim : "*Pedagang yang jujur dan terpercaya, akan bersama-sama para nabi, orang-orang yang terpercaya (benar) dan para syuhada*". (3) Riwayat Buchari : "*Allah mengasihi orang yang longgar/toleran apabila menjual, dan apabila membeli dan menagih hutang*".

3) Keadilan

Al-Qur'an, diantaranya, yaitu :

a) QS. Al-An'am (6):152 : "*Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfa'at, hingga sampai ia dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil kendatipun dia adalah kerabat (mu), dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat*".

b) QS. An-Nahl (16):90 : "*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan*".

4) Kebersamaan dan tolong menolong

a) Al-Qur'an, yaitu :

QS. Al-Maidah (5):2, yang artinya : "*Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran*".

b) Al-Hadist, yaitu :

commit to user

- (1) Hadist yang telah menjadi sangat awam di kalangan umat, yang berbunyi :*"Orang Islam adalah saudara orang Islam lainnya. Tidak patut menganiaya dan menghina. Barang siapa menolong kebutuhan saudaranya, Allah senantiasa menolong kebutuhannya. Dan barang siapa membukakan suatu kesusahan dari seorang Muslim, Allah akan membukakan dari padanya satu dari kesusahan-kesusahan kelak di hari kiamat"*.
 - (2) Hadist Rasulullah SAW yang artinya berbunyi : *"dan barang siapa memudahkan atas orang yang susah, Allah akan memudahkan atasnya di dunia dan di akhirat"*.
- 5) Saling mendorong untuk meningkatkan prestasi
- a) Al-Qur'an, diantaranya, yaitu :
 - (1) QS. Al-A'raf (7):10 :*"Sesungguhnya Kami telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi dan Kami adakan bagimu di muka bumi itu (sumber) penghidupan. Amat sedikitlah kamu bersyukur"*.
 - (2) QS. Al-Qashash (28):77 :*"Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan kabahagiaanmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan"*.
 - (3) QS. Al-Juma'ah (62):10 :*"Apabila telah ditunaikan sembahyang, maka bertebaranlah kami di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung"*.
 - (4) QS. Al-Mulk (67):15 :*"Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya*
commit to user

dan makanlah sebahagian dari raziki-Nya. Dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan”.

b) Al-Hadist, yaitu :

- (1) Hadist riwayat Thabrani, yang artinya berbunyi :”*Bila kalian telah selesai shalat shubuh, janganlah kalian tidur, lalu mencari rizki kalian”.*
- (2) Hadist riwayat Thabrani, yang artinya :”*Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepada kalian berusaha, maka hendaklah kalian berusaha”.*
- (3) Hadist riwayat Abu Daud, dalam doanya Nabi memohon perlindungan agar dijauhkan dari lemah dan malas: *Wa a'udzu bika minal 'ajzi wal kasali : dan aku berlindung kepadaMu, ya Allah, dari lemah dan malas.*

d. Produk Bank Syariah

Bank syariah memiliki peran sebagai lembaga perantara (*intermediary*) antara unit-unit ekonomi yang mengalami kelebihan dana (*surplus units*) dengan unit-unit yang lain yang mengalami kekurangan dana (*defisit units*). Kedudukan bank syariah sebagai perantara dapat diwujudkan dalam kegiatannya yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali untuk masyarakat melalui berbagai produk yang ditawarkannya. Dalam Peraturan Bank Indonesia No.6/24/PBI/2004, tentang Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, menyebutkan bahwa⁷⁸: Bank wajib menerapkan prinsip syariah dan prinsip kehati-hatian dalam melakukan kegiatan usahanya yang meliputi :

- 1) Melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan investasi, antara lain :
 - a) Giro berdasarkan prinsip *wadi'ah*;

⁷⁸ Pasal 36 dan 37 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia No.6/24/PBI/2004, tentang Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.

- b) Tabungan berdasarkan prinsip *wadi'ah* dan/atau *mudharabah*; atau
 - c) Deposito berjangka berdasarkan prinsip *mudharabah*.
- 2) Melakukan penyaluran dana melalui:
- a) Prinsip jual beli berdasarkan akad, antara lain :
 - (1) *Murabahah*;
 - (2) *Istisna*;
 - (3) *Salam*.
 - b) Prinsip bagi hasil berdasarkan akad , antara lain :
 - (1) *Mudharabah*;
 - (2) *Musyarakah*.
 - c) Prinsip sewa menyewa berdasarkan akad, antara lain :
 - (1) *Ijarah*;
 - (2) *Ijarah muntahiya bittamlik*.
 - d) Prinsip pinjam meminjam berdasarkan akad *qard*;
- 3) Melakukan pemberian jasa pelayanan perbankan berdasarkan akad, antara lain :
- a) *Wakalah*;
 - b) *Hawalah*;
 - c) *Kafalah*;
 - d) *Rahn*.
- 4) Membeli, menjual, dan/atau menjamin atas resiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata (*underlying transaction*) berdasarkan prinsip syariah;
- 5) Membeli surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan oleh Pemerintah dan/atau Bank Indonesia;
- 6) Menerbitkan surat berharga berdasarkan prinsip syariah;
- 7) Memindahkan uang untuk kepentingan sendiri dan/atau nasabah berdasarkan prinsip syariah;
- 8) Menerima pembayaran tagihan atas surat berharga yang diterbitkan dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga berdasarkan prinsip syariah;

commit to user

- 9) Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat-surat berharga berdasarkan prinsip *wadi'ah yad amanah*;
- 10) Melakukan kegiatan penitipan termasuk penatausahaannya untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak dengan prinsip *wakalah*;
- 11) Memberikan fasilitas *letter of credit* (L/C) berdasarkan prinsip syariah;
- 12) Memberikan fasilitas garansi berdasarkan prinsip syariah;
- 13) Melakukan kegiatan usaha kartu debit, *charge card* berdasarkan prinsip syariah;
- 14) Melakukan kegiatan wali amanat berdasarkan akad *wakalah*;
- 15) Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan bank sepanjang disetujui oleh Bank Indonesia dan mendapatkan fatwa Dewan Syariah Nasional. Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana disebutkan di atas, bank dapat pula :
 - 1) Melakukan kegiatan dalam valuta asing berdasarkan prinsip *sharf*;
 - 2) Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain dibidang keuangan berdasarkan prinsip syariah seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan;
 - 3) Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara berdasarkan prinsip syariah untuk mengatasi akibat kegagalan pembiayaan dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan oleh Bank Indonesia; dan
 - 4) Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan dalam perundangundangan dana pensiun yang berlaku.

3. Konsepsi Dasar Pembiayaan *Musyarakah*

a. Istilah dan Pengertian *Musyarakah*

Dilarangnya praktik riba dalam bidang muamalat perbankan Islam oleh ketentuan Al-Qur'an dan As-Sunnah, maka dalam ekonomi *commit to user*

Islam memberikan metode lain, yaitu melalui *mudharabah* dan *musyarakah*. Kata *musyarakah* bersumber dari akar kata *sy-r-k*, yang dalam Al-Qur'an, disebutkan sebanyak lebih kurang 170 kali, walau tak satupun dari ayat ini yang menggunakan istilah *musyarakah* persis dengan arti kata kemitraan dalam suatu kongsi bisnis⁷⁹. Istilah lain yang digunakan untuk *musyarakah* adalah *syarikah* atau *syirkah*. Dalam bahasa Inggris *musyarakah* diterjemahkan dengan istilah *partnership*. Sedangkan oleh lembaga-lembaga keuangan Islam menerjemahkannya dengan istilah *participation financing*. Dalam bahasa Indonesia dapat diterjemahkan dengan kemitraan, persekutuan atau perkongsian⁸⁰. *Musyarakah* atau *syirkah* dari segi bahasa berarti percampuran⁸¹. Dalam hal ini mencampur satu modal dengan modal yang lain sehingga tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Sedangkan menurut syara', *syirkah* (perseroan) adalah transaksi antara dua orang atau lebih, yang duaduanya sepakat untuk melakukan kerja yang bersifat finansial dengan tujuan mencari keuntungan⁸². Para *fuqaha* mendefinisikannya sebagai akad antara orang-orang yang berserikat dalam hal modal dan keuntungan⁸³. Secara teknis dalam aplikasi perbankan, *musyarakah* adalah kerja sama antara pemilik modal atau bank dengan pedagang/pengelola, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi modal dengan keuntungan dibagi menurut kesepakatan dimuka dan apabila rugi ditanggung oleh kedua belah pihak yang bersepakat⁸⁴. Sehingga *musyarakah* dalam perbankan Islam telah dipahami sebagai suatu mekanisme yang dapat menyatukan kerja dan

⁷⁹ Abdullah Saeed, *Menyoal Bank Syariah Kritik Atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivalis*, diterjemahkan Oleh Arif Maftuhin, Paramadina. Jakarta, 2004, hlm. 88

⁸⁰ Sutan Remy Sjahdeini, *op. cit.* hlm. 57

⁸¹ Muhamad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin Pada Bank Syariah*, UII Press, Yogyakarta, 2004, hlm. 79

⁸² Taqyuddin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, Diterjemahkan oleh Moh. Maghfur Wachid, Risalah Gusti, Surabaya, 1996, hlm. 153

⁸³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 13*, Alih Bahasan Kamaluddin A. Marzuki, PT. Alma'arif, Bandung, 1996, hlm. 174, dalam Rachman Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Islam Di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 19

⁸⁴ Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, *Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syariah*, Djembatan, Jakarta, 2002, hlm. 181

modal untuk produksi barang dan jasa yang bermanfaat untuk masyarakat. *Musyarakah* dapat digunakan dalam setiap kegiatan yang dijalankan untuk tujuan menghasilkan laba. Bagi bank-bank Islam, *musyarakah* dapat digunakan untuk tujuan dagang murni yang lazim bersifat jangka pendek, atau untuk keikutsertaan dalam investasi proyek-proyek jangka menengah hingga jangka panjang⁸⁵. Sutan Remy Sjahdeini, mengatakan bila *musyarakah* atau *syirkah* dilakukan sebagai transaksi bank atau oleh lembaga pembiayaan tidak lain merupakan usaha patungan (*joint venture*) dengan para mitranya terdiri atas bank atau lembaga pembiayaan dan pengusaha (nasabah). Sebagai suatu usaha patungan, maka dapat diberlakukan semua ketentuan yang biasanya berlaku bagi perjanjian usaha patungan di antara para mitra usaha. Dapat pula *musyarakah* ini dilakukan sebagai suatu modal ventura⁸⁶. Secara sederhana *musyarakah* dapat diartikan akad kerja sama usaha patungan antara 2 (dua) pihak atau lebih pemilik modal untuk membiayai suatu jenis usaha yang halal dan produktif. Pendapatan atau keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati bersama pada saat membuat akadnya. Bank disini melakukan usaha pembiayaan dengan cara menyertakan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima pembiayaannya. Bank bersama mitra usaha mengadakan kesepakatan tentang pembagian keuntungan dari usaha yang dibiayai. Porsi pembagian keuntungan tersebut tidak harus sebanding dengan pangsa pembiayaan masing-masing, tetapi atas dasar perjanjian kedua belah pihak. Apabila terjadi kerugian, maka kerugian tersebut akan ditanggung bersama sesuai dengan pangsa pembiayaan masing-masing. Dalam hal ini bank dapat ikut serta mengelola usaha tersebut⁸⁷. Jadi dapat dikatakan

⁸⁵ Abdullah Saeed, *op. cit.* hlm. 93

⁸⁶ Sutan Remy Sjahdeini, 2000, hlm. 62-63, dalam Rachman Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Islam Di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 19

⁸⁷ Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Islam Di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm.19

bahwa *musyarakah* atau *syirkah* adalah keikutsertaan dua orang atau lebih dalam suatu usaha tertentu dengan sejumlah modal yang telah ditetapkan berdasarkan perjanjian untuk bersama-sama menjalankan suatu usaha dimana pembagian keuntungan dan kerugian dilakukan menurut bagian yang ditentukan sesuai jumlah kontribusi modal dan kesepakatan.

b. Landasan Hukum Musyarakah

Landasan dasar *al-musyarakah*, yaitu :

1) Al-Qur'an :

- a) QS. An-Nisa (4):12 : "*Jikalau saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga*".
- b) QS. As-Shasad (38):24 : "*Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang bersyarikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian lain kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh*".

2) Al-Hadist :

- a) Dalam Hadist Qudsi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW telah bersabda : "*Allah SWT telah berkata : Saya menyertai dua pihak yang sedang berkongsi selama salah satu dari keduanya tidak mengkhianati yang lain, seandainya berkhianat maka Saya keluar dari penyertaan tersebut*". (HR. Abu Daud).
- b) "*Rahmat Allah SWT tercurahkan atas 2 (dua) pihak yang sedang berkongsi selama mereka tidak melakukan pengkhianatan, manakala berkhianat, maka bisnisnya akan tercela dan keberkatan pun akan sirna dari padanya*". (HR. Abu Daud).
- c) Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW, berkata : "*Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman : 'Aku pihak ketiga dari dua orang yang bersyarikat selama salah satunya tidak mengkhianati lainnya*".

3) Ijma'

Ibn Qudamah telah berkata :”Kaum Muslimin telah berkonsensus akan legitimasi musyarakah secara global walaupun terdapat perbedaan pendapat terdapat dalam beberapa elemen dari padanya”⁸⁸.

c. Rukun dan Syarat Musyarakah

Menurut syara’, *syirkah* atau *musyarakah* adalah transaksi antara dua orang atau lebih, yang dua-duanya sepakat untuk melakukan kerja yang bersifat finansial dengan tujuan mencari keuntungan. Transaksi perseroan tersebut mengharuskan adanya *ijab* dan *qabul* sekaligus, sebagaimana layaknya transaksi yang lain. Bentuk *ijab*-nya adalah :”Aku mengadakan perseroan dengan anda dalam masalah ini”, kemudian yang lain menjawab (*qabul*) :”Aku terima”. Akan tetapi, tidak harus selalu memakai ungkapan di atas, yang penting maknanya sama. Artinya, didalam menyatakan *ijab* dan *qabul* tersebut harus ada makna yang menunjukkan, bahwa salah satu di antara mereka mengajak kepada yang lain baik secara lisan ataupun tulisan untuk mengadakan kerja sama (perseroan) dalam suatu masalah. Kemudian yang lain menerima perseroan tersebut. Oleh karena itu, adanya kesepakatan untuk melakukan perseroan saja, masih dinilai belum cukup; termasuk kesepakatan memberikan modal untuk perseroan saja, juga masih dinilai belum cukup, tetapi harus mengandung makna bekerja sama (melakukan perseroan) dalam suatu urusan. Syarat sahnya dan tidaknya transaksi perseroan amat tergantung kepada sesuatu yang ditransaksikan, yaitu harus sesuatu yang bisa dikelola, dapat diwakilkan sehingga sesuatu yang bisa dikelola tersebut sama-sama mengikat para pihak⁸⁹. Menurut Imam Hanafi hanya ada dua rukun dan syarat *musyarakah*, yaitu *ijab* dan *qabul*. Tetapi menurut para ulama dan praktisi perbankan menjabarkan lebih lanjut rukun *musyarakah* menjadi⁹⁰:

⁸⁸ Karnaen Perwataatmadja dan Muhammad Syafi’i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Cetakan Ketiga, PT. Dana Bhakti Prima Yasa, Yogyakarta, 1999, hlm. 23-24

⁸⁹ Taquuddin An-Nabhani, *op. cit.* hlm. 153

⁹⁰ Tim Pengembangan *op. cit.* hlm. 181-182

1) Ucapan (*sigot*), penawaran dan penerimaan (*ijab dan qabul*);

Tidak ada bentuk khusus dari kontrak *musyarakah*. Ia dapat berbentuk pengucapan yang menunjukkan tujuan. Berakad dianggap sah jika diucapkan secara verbal. Kontrak *musyarakah* dicatat dalam tulisan dan disaksikan.

2) Para pihak yang berkontrak; dan Pihak yang berkontrak harus berkompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan, karena dalam *musyarakah* mitra kerja juga berarti mewakili harta untuk diusahakan sama halnya dengan *mudharabah*.

3) Objek kesepakatan : modal dan kerja.

a) Modal/Dana

(1) Modal yang diberikan harus tunai, emas, perak, atau nilainya sama. Tidak ada perbedaan pendapat diantara ulama dalam hal ini.

(2) Modal dapat terdiri dari asset perdagangan, seperti barangbarang, property, perlengkapan dan sebagainya. Dapat juga dalam bentuk hak yang tidak terlihat, seperti lisensi, hak paten dan sebagainya. Dbolehkan oleh bebarapa ulama modal sebuah perusahaan dapat disumbangkan dalam bentuk jenisjenis asset ini asalkan barang-barang itu dinalai dengan tunai menurut yang disepakati para mitranya.

(3) Mazhab Syafii dan Maliki mensyaratkan dana yang disediakan oleh para pihak itu harus dicampur supaya tidak ada keistimewaan diberikan kepada bagian salah satu dari mereka. Tetapi mazhab Hanafi tidak mencantumkan syarat ini jika modal itu dalam bentuk tunai, sedangkan bazhab Hanbali tidak mensyaratkan percampuran dana.

b) Kerja

Partisipasi para mitra dalam pekerjaan *musyarakah* adalah sebuah hukum dasar dan tidak dibolehkan bagi salah satu dari mereka *commit to user*

untuk mencantumkan ketidak-ikutsertaan dari mitra lainnya. Tetapi kesamaan kerja bukanlah merupakan syarat. Dibolehkan seorang mitra melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya, dan dalam hal ini ia boleh mensyaratkan bagian keuntungan tambahan bagi dirinya. Muhamad, menjelaskan bahwa *musyarakah* akan menjadi akad apabila telah terpenuhi syarat dan rukun-rukunya, yaitu:

- 1) Melafazkan kata-kata yang menunjukkan izin yang akan mengendalikan harta.
- 2) Anggota syarikat percaya mempercayai.
- 3) Mencampurkan harta yang akan diserikatkan.

Adapun rukun syahnya melakukan *syirkah/musyarakah*, adalah :


- 1) Macam harta modal.
- 2) Nisbah bagi hasil dari modal yang diserikatkan.
- 3) Kadar pekerjaan masing-masing pihak yang berserikat⁹¹.

C. KERANGKA BERPIKIR

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan Musyarakah dan bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Salah satu usaha bank syariah adalah penyaluran dana dalam penyaluran dana bank syariah salah satunya menggunakan akad *Musyarakah*, akad *Musyarakah* masih sangat rendah penerapannya dan bagaimana solusi dalam menghadapi rendahnya dalam praktek pelaksanaan akad *musyarakah* antara lain meningkatkan kemampuan analisis dan meningkatkan system Pembiayaan kepada usaha-usaha kecil dan menengah;

Bagan Kerangka Berfikir :

⁹¹ Muhamad, *op. cit.* hlm. 80



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode merupakan salah satu faktor penting untuk memberi arahan dan pedoman dalam memahami suatu obyek penelitian, sehingga penelitian dapat berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan perencanaan yang diharapkan. Dengan adanya metode penelitian maka diharapkan peneliti dapat memperoleh hasil yang berbobot dan bernilai sehingga dapat dipertanggung jawabkan. Dalam hal ini metode diartikan suatu cara untuk memecahkan suatu masalah yang ada dengan mengumpulkan, menyusun, mengklarifikasikan dan menginterpretasikan data.

Penelitian merupakan sarana pokok dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten.

A. Jenis Penelitian

Metode menurut Setiono⁹² adalah suatu alat untuk mencari jawaban dari pemecahan masalah, oleh karena itu suatu metode atau alatnya harus jelas terlebih dahulu apa yang akan dicari. Ada lima konsep hukum yaitu.:

1. Hukum adalah asas kebenaran dan keadilan yang bersifat kodrati dan berlaku *universal*;
2. Hukum adalah norma-norma positif didalam system perundang-undangan hukum nasional;
3. Hukum adalah apa yang diputuskan oleh hakim *in concreto* dan tersismatisasi sebagai *judge made law*;
4. Hukum adalah pola-pola perilaku social yang terlembaga eksis sebagai *variable empiric*;

⁹² Setiono, *Pemahaman terhadap Metode Penelitian Hukum*, (Diktad), Pascasarjana UNS Surakarta

5. Hukum adalah manifestasi makna-makna simbolik pada perilaku sosial sebagai tampak dalam interaksi antar mereka.⁹³

Penelitian ini mendasarkan hukum yang dilakukan dengan pendekatan *non doktrinal* atau pendekatan sosiologis. Hal ini disebabkan karena di dalam penelitian ini, hukum tidak hanya diartikan atau dikonsepsikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, melainkan meliputi pula lembaga-lembaga dan proses yang mewujudkan berlakunya. Jadi pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *socio legal*, yaitu yang memandang hukum bukan saja sebagai seperangkat kaidah yang bersifat *normatif* atau apa yang menjadi teks Undang-Undang (*law in books*), akan tetapi juga melihat bagaimana hukum berinteraksi dengan masyarakat (*law in action*).

Berkaitan dengan permasalahan yang dikemukakan, maka penulis memakai konsep hukum yang ke 5 (lima) yaitu hukum merupakan manifestasi makna-makna simbolik para perilaku sosial sebagai tampak dalam-dalam interaksi antar mereka. Artinya hukum itu sendiri tumbuh dan berkembang melalui proses yang berkembang dan dikehendaki oleh masyarakat itu sendiri.

Dengan adanya metode penelitian maka diharapkan peneliti dapat memperoleh hasil yang berbobot dan bernilai sehingga dapat dipertanggung jawabkan. Dalam hal ini metode diartikan suatu cara untuk memecahkan suatu masalah yang ada dengan mengumpulkan, menyusun, mengklarifikasikan dan menginterpretasikan data.

Penelitian merupakan sarana pokok dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten. Penelitian mengenai pelaksanaan pembiayaan dengan prinsip *musyarakah* pada Bank Mega Syariah Indonesia ini, yang berada dari sudut penerapan pembiayaan

⁹³ *Ibid.* hlm 23

musyarakah berdasarkan peraturan tentang *Musyarakah* merupakan penelitian hukum yang bersifat yuridis empiris atau penelitian hukum sosiologis (*socio-legal research*), yaitu penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data primer yang berkenaan dengan hal – hal yang ada di lapangan, serta bahan – bahan yang menyangkut materi – materi yang berhubungan dengan topik penelitian sebagai data sekunder.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian yang dipilih oleh penulis adalah di Bank Mega Syariah Indonesia beralamat di Jalan Kapt.Tendean Kav.12-14A Jakarta dan juga Bank Mega Syariah yang berada di Semarang, Surakarta yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 2010 sampai 20 Juli 2010, karena Bank Mega Syariah Indonesia merupakan salah satu Bank syariah yang melakukan kegiatan usahanya dengan mengharuskan adanya jaminan kepada nasabah yang akan memperoleh dananya melalui pembiayaan *Musyarakah*.

C. Subyek Penelitian

Responden adalah pihak yang terkait langsung dengan masalah yang diteliti. Dalam hal ini pihak yang terlibat atau mengetahui proses pembiayaan *musyarakah* secara syariah, yakni :

- (a). Koordinator Account Manager Bank Mega Syariah Indonesia;
- (b). Bagian Legal dan Administrasi Bank Mega Syariah Indonesia.

Untuk melengkapi data yang diperlukan dalam penulisan tesis ini Penulis telah melakukan wawancara atau tanya jawab dengan :

- Kepala Bagian pembiayaan Musyarakah Surakarta yaitu bapak Agus Supriyanto di ruang tamu Bank Mega Syariah Nusukan Surakarta pada tanggal 19 Juli 2010;
- Nasabah Bank Mega Syariah Cabang Semarang yang beralamat di Ruko Mall Ciputra blok B-3 Jl. Gajahmada Simpang Lima Semarang yaitu dengan bapak H. Muhammad Logika dan ibu Hj. Misriaty Logika (isteri H.Muhammad Logika) di Mushola Pengadilan Agama Semarang di Jln. Ranggalawe No.06 Semarang

dimana wawancara dilakukan tiga kali pertemuan setelah jam kerja Pengadilan Agama Semarang sampai *ba'da* maghrib;

D. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Penentuan sample dilaksanakan dengan memakai *teknik purposive sampling yaitu pengambilan subyek bukan didasarkan atas strata, random atau daerah tetapi didasarkan atas adanya tujuan tertentu.*⁹⁴ subyek penelitian dipilih berdasarkan keterlibatannya dalam proses pembiayaan musyarakah pada Bank Mega Syariah Indonesia. Penelitian tersebut dilakukan terhadap responden, yakni Haji Muhammad Logika beserta isteri yang merupakan nasabah Bank Mega syariah cabang Semarang yang terkait langsung dengan masalah yang diteliti. Data yang diperoleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara, yang diperoleh dari pihak yang terkait langsung dengan permasalahan yang menjadi obyek penelitian,

b. Sumber Data Sekunder

Yaitu sumber data yang berasal dari bahan bahan pustaka, yang meliputi dokumen tertulis, yang bersumber dari peraturan perundang - undangan, maupun Al Qur'an, Hadist, termasuk didalamnya berbagai keputusan keputusan yang dikeluarkan oleh organisasi kemasyarakatan Islam baik yang berskala Lokal, Nasional, maupun internasional, hasil hasil penelitian, artikel artikel ilmiah, buku buku (literatur), dokumen-dokumen resmi, arsip-arsip dan data statistik tentang perkembangan pembiayaan bagi hasil perbankan syariah.

Di dalam penelitian hukum, data sekunder mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier⁹⁵ . Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu terdiri dari:

⁹⁴ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Rhineka Perkasa, Jakarta 2002, hlm. 109

⁹⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004. hal 13

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat⁹⁶, seperti:
 1. Al Qur'an, Assunah, Ijma' dan Qiyas sebagai sumber hukum islam.
 2. Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang undang No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan,
 3. Undang undang No 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia.
 4. Undang-undang No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
 5. Peraturan Bank Indonesia No. 9/19/PBI/2007 tentang perbankan syariah.
 6. Nomor 8/DSN-MUI/IV/2000, tanggal 01 April 2000, transaksi *Musyarakah*
 7. Dan berbagai peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer⁹⁷, yaitu buku-buku hukum seperti Hukum perbankan, hukum perbankan syariah, hukum ekonomi, hasil penelitian, jurnal ilmiah dan artikel artikel.
- c. Bahan hukum tertier, yaitu bahan hukum yang memberikan informasi tetang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder⁹⁸

a. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan dipergunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode observasi (pengamatan), Interview (Wawancara) serta studi pustaka.

i. Wawancara

⁹⁶ Soerjono Soekanto, *Penngantar Penelitian hukum*, UI Press, 1986. ha152

⁹⁷ Roni Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian thulnim dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia Jakarta, 1994. hal 12

⁹⁸ Ibid. hal 12

Dalam studi lapangan ini penulis melaksanakan kegiatan wawancara yaitu suatu metode pengumpulan data dengan cara mendapatkan keterangan secara lisan dari seorang responden dengan bercakap – cakap secara langsung. Wawancara ini bertujuan untuk mengumpulkan keterangan tentang kehidupan manusia serta pendapat mereka. Secara teknik ada dua jenis teknik wawancara, yaitu wawancara terpimpin (terstruktur) dan wawancara dengan teknik tidak bebas (tidak terstruktur) yang disebut wawancara mendalam (*in-depth interviewing*).

Metode wawancara yang dilakukan oleh penulis ini adalah metode campuran dengan menggabungkan metode terpimpin dengan metode bebas (tidak terstruktur) dengan cara penulis membuat pedoman wawancara yang nantinya akan dikembangkan secara bebas sesuai dengan kebutuhan data yang ingin penulis peroleh.

Untuk mendapatkan data yang penulis perlukan, antara lain penulis melakukan wawancara dengan Bapak Agus Supriyanto selaku Marketing Manager, Ibu Mila sebagai *Customer Service*.

ii. Studi Pustaka

Dalam studi ini penulis mengumpulkan data dengan cara membaca, memahami dan mengumpulkan bahan – bahan hukum yang akan diteliti, yaitu dengan membuat lembar dokumen yang berfungsi untuk mencatat informasi atau data dari bahan – bahan hukum yang diteliti yang berkaitan dengan masalah penelitian yang sudah dirumuskan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN dan PEMBAHASAN

A. GAMBARAN UMUM BANK MEGA SYARIAH

1. Sejarah berdirinya.

Perjalanan PT Bank Syariah Mega Indonesia diawali dari sebuah bank umum bernama PT Bank Umum Tugu yang berkedudukan di Jakarta. Pada tahun 2001, Para Group (PT. Para Global Investindo dan PT. Para Rekan Investama), kelompok usaha yang juga menaungi PT Bank Mega, Tbk., Trans TV, dan beberapa Perusahaan lainnya, mengakuisisi PT Bank Umum Tugu untuk dikembangkan menjadi bank syariah. Hasil konversi tersebut, pada 25 Agustus 2004 PT. Bank Umum Tugu resmi beroperasi syariah dengan nama PT. Bank Syariah Mega Indonesia.


Komitmen penuh PT Para Global Investindo sebagai pemilik saham mayoritas untuk menjadikan PT Bank Syariah Mega Indonesia sebagai bank syariah terbaik, diwujudkan dengan mengembangkan bank ini melalui pemberian modal yang kuat demi kemajuan perbankan syariah dan perkembangan ekonomi Indonesia pada umumnya. Penambahan modal dari Pemegang Saham merupakan landasan utama untuk memenuhi tuntutan pasar perbankan yang semakin meningkat dan kompetitif. Dengan upaya tersebut, PT. Bank Syariah Mega Indonesia yang memiliki semboyan "untuk kita semua" tumbuh pesat dan terkendali serta menjadi lembaga keuangan syariah ternama yang berhasil memperoleh berbagai penghargaan dan prestasi.

Dalam upaya mewujudkan kinerja sesuai dengan nama yang disandangnya, PT. Bank Syariah Mega Indonesia selalu berpegang pada azas profesionalisme, keterbukaan dan kehati-hatian. Didukung oleh beragam produk dan fasilitas perbankan terkini, PT. Bank Syariah Mega Indonesia terus berkembang, hingga saat ini memiliki 15 jaringan kerja yang terdiri dari kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas yang tersebar di seluruh kota besar di Pulau Jawa dan di luar Jawa. Guna memudahkan nasabah dalam memenuhi kebutuhannya di

bidang keuangan, PT Bank Syariah Mega Indonesia juga bekerjasama dengan PT Arthajasa Pembayaran Elektronik sebagai penyelenggara ATM bersama serta PT. Rintis Sejahtera sebagai penyelenggara ATM Prima dan prima Debit.⁹⁹

2. Struktur Organisasi Bank Syariah Mega Indonesia

Adapun struktur organisasi Bank Syariah Mega Indonesia adalah sebagaimana dalam skema berikut ini :



⁹⁹ [http://www.bsmi.co.id/profil-sekilas BSMI.php](http://www.bsmi.co.id/profil-sekilas%20BSMI.php)

- **MARIE MUHAMMAD (Komisaris Utama)**
Marie Muhammad sebagai komisaris utama PT Bank Syariah Mega Indonesia, lahir di Surabaya tanggal 3 April 1939. Pendidikan Master of Arts In Economics, Universitas Indonesia.
- **ARI PRABOWO (komisaris)**
Ari Prabowo lahir, Sidoarjo tanggal 29 Januari 1943. Pendidikan Sarjana Ekonomi Perusahaan Universitas Indonesia Jakarta. sekarang sebagai Komisaris PT Bank Syariah Mega Indonesia
- **DEDDY KUSDEDI (Komisaris)**
Daddy Kusdedi, lahir di Ciamis tanggal 11 September 1949. Pendidikan Master Manajemen PPM, Jakarta Tahun 1993. serta mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi S1 dari Universitas Trisakti tahun 1997¹⁰⁰
- **MARJANA (Direktur Operasi)**
Marjana lahir di Bantul, 21 April 1965. Pendidikan sarjana UPN "Veteran" Yogyakarta Fak. Pertanian Jurusan Agronomi sekarang Menjabat sebagai Direktur Operasi PT.Bank Syariah Mega Indonesia.
- **BENY WITJAKSONO (Direktur Utama)**
Beny Witjaksono lahir di Jember tanggal 10 Oktober 1964. Pendidikan Sarjana Pertanian Univesitas Jember sekarang menjabat sebagai Direktur Utama PT Bank Syariah Mega Indonesia.
- **ANI MURDIATI (Direktur Bisnis)**
Ani Murdiati lahir di Kudus tanggal 8 Juli 1962. Pendidikan Sarjana Biologi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. sekarang Menjabat sebagai Direktur PT Bank Syariah Mega Indonesia.
- **HARYANTO BUDI PURNOMO (Direktur Kepatuhan & HCM)**
Haryanto Budi Purnomo lahir di Jakarta tanggal 29 Agustus 1964. Pendidikan Sarjana Hukum Universitas Indonesia. sekarang sebagai

¹⁰⁰ Ibid, Profil Dewan Komisaris.php

Direktur PT Bank Syariah Mega Indonesia.¹⁰¹

- **KH. MA'RUF AMIN (Ketua Dewan Pengawas Syariah)**

KH. Ma'ruf Amin lahir di Tangerang tanggal 11 Maret 1943. Pendidikan Sarjana Usluhuddin, Universitas Ibnu Chaldun. sekarang sebagai Ketua Badan Pelaksana Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI dan Ketua DPS PT Bank Syariah Mega Indonesia.

- **DR.H.ACHMAD SATORI ISMAIL**

DR.H.Achmad Satori Ismail lahir di Cirebon tanggal 6 Desember 1955. Pendidikan Pasca Sarjana, Universitas AI-Azhar, Mesir tahun 1987, Sekarang Anggota DPS PT Bank Syariah Mega Indonesia.

- **KANNY HIDAYA Y (Anggota Dewan Pengawas Syariah)**

Kanny Hidayat Y lahir di Jakarta tanggal 8 Juni 1966. Pendidikan Sarjana Ekonomi (Accounting) Universitas Indonesia, Jakarta. sebagai Assistant¹⁰²

3. Produk Bank Mega Syariah

Guna memenuhi berbagai kebutuhan nasabah yang beragam, PT Bank Syariah Mega Indonesia merancang dan mengembangkan aneka produk dan jasa yang beragam. Seluruh produk tersebut berbasis bagi hasil dan transaksi riil dalam kerangka keadilan, kebaikan, dan tolong menolong demi terciptanya kemaslahatan seluruh lapisan masyarakat (*rahmatan lil alamin*). Adapun produk-produk dari Bank Mega Syariah adalah¹⁰³:

1. **Produk Pendanaan**

- a. Tabungan Utama iB simpanan wadiah yang memungkinkan investasi sesuai syariah sekaligus memperoleh kemudahan mengelola dana selayaknya tabungan.
- b. Fleksi iB adalah simpanan dengan konsep syariah titipan (wadiah) yang dapat dimanfaatkan untuk berinvestasi dalam waktu yang lebih

¹⁰¹ Ibid, Dewan Direksi.php

¹⁰² Ibid, Dewan Pengawas.php

¹⁰³ Ibid, produk Mega Syariah-DEPO.php

- leluasa. Menempatkan dana sesuai syariah dalam jangka waktu sesuai kebutuhan.
- c. Tabungan Pendidikan Plus iB adalah Perencanaan Dana pendidikan sesuai Syariah merencanakan dan mewujudkan masa depan yang indah bagi anak-anak tercinta sejak dini.
 - d. Tabungan Umroh Plus iB, untuk memudahkan dalam mempersiapkan biaya perjalanan umrah dengan simpanan terencana sesuai syariah.
 - e. Giro Utama iB, adalah rekening koran wadiah yang memungkinkan dalam mengelola dana lebih nyaman sesuai kebutuhan yang diperlukan, Menyimpan dana sesuai syariah dan mendapatkan kemudahan bertransaksi melalui cek dan bilyet giro.
 - f. Deposito Plus iB, simpanan berjangka *mudharabah* yang bukan hanya memberikan nisbah bagi hasil yang relatif tinggi, tetapi juga dapat dijadikan fasilitas jaminan untuk kebutuhan pembiayaan.

2. Produk Pembiayaan

- a. **KPR Utama iB** : adalah fasilitas pembiayaan dengan menggunakan konsep syariah *murabahah* dengan angsuran sesuai kemampuan nasabah yang telah disepakati sejak awal sampai akhir masa pembiayaan sehingga memberikan ketenangan dan kepastian jumlah pembayaran (angsuran) bagi nasabah.
- b. **KPM Utama iB** : adalah fasilitas pembiayaan dengan menggunakan konsep syariah *murabahah* dengan angsuran sesuai kemampuan nasabah yang disepakati sejak awal sampai akhir masa pembiayaan.
- c. **Multi Guna iB** : adalah fasilitas pembiayaan dengan menggunakan konsep syariah *murabahah* dengan angsuran Sesuai kemampuan nasabah yang telah disepakati sejak awal sampai akhir masa pembiayaan.
- d. **Multi Jasa iB** : adalah fasilitas pembiayaan dengan menggunakan konsep syariah *ijarah* dengan angsuran sewa sesuai kemampuan nasabah yang telah disepakati sejak awal sampai akhir masa pembiayaan.

- e. **Mutli Jasa iB** adalah fasilitas pembiayaan dengan menggunakan konsep syariah ijarah dengan angsuran sewa sesuai kemampuan nasabah yang telah disepakati sejak awal sampai akhir masa pembiayaan.
- f. **Pembiayaan Bisnis Investasi iB** adalah fasilitas pembiayaan dengan menggunakan konsep syariah murabahah dengan angsuran sesuai kemampuan nasabah yang telah disepakati sejak awal sampai akhir masa pembiayaan.
- g. **Pembiayaan Bisnis Modal kerja iB** adalah fasilitas pembiayaan dengan menggunakan konsep syariah mudharabah dan musyarakah dengan nisbah bagi hasil yang telah disepakati antara bank dan nasabah.
- h. **Gadai Syariah iB** fasilitas pinjaman dana dengan menggadaikan barang berharga termasuk fasilitas penyimpanannya tanpa adanya tambahan pada saat pengembalian pinjaman dengan menggunakan konsep syariah qardh yaitu pinjaman tanpa tambahan dan konsep syariah Ijarah yaitu perjanjian sewa tempat penyimpanan barang berharga.
- i. **Bank Garansi iB** adalah fasilitas pinjaman dana dengan menggadaikan barang berharga termasuk fasilitas penyimpanannya tanpa adanya tambahan pada saat pengembalian pinjaman dengan menggunakan konsep syariah qardh yaitu pinjaman tanpa tambahan dan konsep syariah Ijarah yaitu perjanjian sewa tempat penyimpanan barang berharga.
- j. **PRK Syariah iB** adalah fasilitas pembiayaan dengan line facility dimana penarikan dana nya dapat dilakukan sewaktu-waktu melalui penggunaan rekening koran/giro berdasarkan kebutuhan usaha nasabah yang telah disepakati menggunakan konsep syariah musyarakah dengan nisbah bagi hasil yang disepakati antara bank dan nasabah.

3. Jasa & Layanan

- Mega Syariah CARD merupakan fasilitas kartu ATM serbaguna bagi nasabah rekening tabungan Bank Mega Syariah yang dapat digunakan untuk penarikan tunai pada seluruh AMT berlogo ATM Bersama.
- Mega Syariah SAFE DEPOSIT BOX adalah fasilitas penyimpanan barang berharga (safe deposit box) dengan berbagai ukuran dan harga.

4. Nisbah Bagi Hasil

Tabel Nisbah pada Bank Syariah Mega Indonesia adalah¹⁰⁴ :

Jangka waktu	Nasabah	Bank
1 bulan	40.00	60.00
3 bulan	40.50	59.50
6 bulan	41.00	59.00
12 bulan	41.00	59.00

1. Pelaksanaan Akad Pembiayaan *Musyarakah* Pada Bank Mega Syariah Indonesia

Uraian hasil penelitian tentang pelaksanaan akad pembiayaan *musyarakah* pada Bank Mega Syariah Indonesia, tahapantahapan dalam memasarkan produk pembiayaan *musyarakah* pada Bank Mega Syariah Indonesia dan hubungan hukum yang timbul dari akad pembiayaan *musyarakah* pada Bank Mega Syariah Indonesia.

a. Produk Bank Mega Syariah Indonesia

Secara teknik financial banyak produk yang ditawarkan oleh bank syariah (Islam) dalam menghimpun dan menyalurkan dana termasuk Bank Mega Syariah Indonesia. Untuk memenuhi kebutuhan modal dan pembiayaan, Bank Mega Syariah Indonesia, telah menawarkan produk yang dapat dibagi kedalam 3 (tiga) kegiatan, yaitu¹⁰⁵ :

Pertama, Penghimpunan Dana (*Funding*)

¹⁰⁴ [http://www.bsmi.co.id/produk Mega Syariah-DEPO.php](http://www.bsmi.co.id/produk/Mega_Syariah-DEPO.php), 8/31/2010 7:54 PM

¹⁰⁵ wawancara dengan bapak Agus Supriyanto tanggal 19 Juli 2010;

Bank Mega Syariah Indonesia dalam menghimpun dana dari masyarakat, menawarkan produk dengan akad *wadiah* dan *mudharabah* terhadap titipan/simpanan yang dapat berupa :

- 1) Tabungan, adalah suatu titipan/simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Tabungan yang berdasarkan akad *wadiah* dapat mengikuti prinsip *wadiah amanah*, artinya tabungan ini tidak mendapatkan keuntungan karena merupakan titipan yang dapat diambil sewaktu-waktu dan prinsip *wadiah yad adhamanah*, tabungan yang akan mendapatkan bonus atau hadiah dari bank jika Bank Mega Syariah Indonesia mendapatkan keuntungan. Sedangkan tabungan yang berdasarkan akad *mudharabah muthlaqah*, adalah titipan/simpanan dari penitip yang penitipan dan penarikannya dilakukan berdasarkan pada akad yang telah disepakati sebelumnya. Tabungan yang menerapkan akad *mudharabah muthlaqah* mengikuti prinsip-prinsip akad *mudharabah*, yaitu :
 - a) Keuntungan dari dana yang digunakan harus dibagi antara Bank Mega Syariah Indonesia (*shahibul maal*) dengan mitra pengusaha (nasabah).
 - b) Adanya tenggang waktu antara dana yang diberikan dengan pembagian keuntungan, karena untuk melakukan investasi dengan memutar dana tersebut diperlukan waktu yang cukup. Tabungan yang berupa akad *mudharabah* ini, dalam praktik Bank Mega Syariah Indonesia bervariasi bentuknya, seperti :
 - a) Tabungan Bank Mega Syariah Indonesia adalah simpanan dalam mata uang (valuta) rupiah yang penarikan dan setorannya dilakukan dengan syarat-syarat tertentu sesuai kesepakatan dan dikelola berdasarkan *mudharabah mutlaqah*;
 - b) Tabungan Bank Mega Syariah Indonesia Dollar, yaitu simpanan dalam mata uang (valuta) dollar, yang penarikan dan setorannya dapat dilakukan setiap saat sesuai ketentuan Bank Mega Syariah Indonesia

dengan menggunakan slip penarikan yang dikelola dengan prinsip *wadi'ah yad adhamanah*.

- c) Tabungan MABRUR, adalah simpanan dalam mata uang (valuta) rupiah yang bertujuan membantu masyarakat muslim dalam merencanakan ibadah haji dan umrah, yang dikelola dengan prinsip *mudharabah mutlaqah*;

2) Deposito, yaitu :

- a) Deposito Bank Mega Syariah Indonesia, adalah produk investasi berjangka dalam mata uang (valuta) rupiah yang penarikannya hanya dapat dilakukan setelah jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan yang dikelola dengan prinsip *mudharabah mutlaqah*; dan
- b) Deposito Bank Mega Syariah Indonesia Valas, adalah produk investasi berjangka dalam mata uang (valuta) asing (USA dollar) yang penarikannya hanya dapat dilakukan setelah jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan, yang dikelola dengan prinsip *mudharabah mutlaqah*. Jangka waktu deposito (baik deposito Bank Mega Syariah Indonesia maupun deposito Bank Mega Syariah Indonesia Valas terdiri dari : 1, 3, 6 dan 12 bulan.

- 3) Giro adalah sarana penyimpanan dana yang disediakan oleh Bank Mega Syariah Indonesia bagi nasabah giro dalam bentuk mata uang rupiah maupun mata uang asing (valas), yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet atau alat perintah bayar lainnya, yang dikelola dengan berdasarkan prinsip *wadi'ah yad adhamanah*. Dengan prinsip *wadi'ah yad adhamanah* ini, dana giro nasabah diperlakukan sebagai titipan yang dijaga keamanan dan ketersediannya setiap saat guna membantu kelancaran transaksi usaha. Konsekuensi dari prinsip *wadi'ah yad adhamanah* ini, adalah semua keuntungan yang diperoleh dari dana titipan itu menjadi milik Bank Mega Syariah Indonesia, dan sebaliknya apabila terjadi kerugian atau terhadap segala resiko yang timbul seluruhnya menjadi tanggungan Bank Mega Syariah Indonesia. Jenis rekening simpanan giro yang dipraktikkan pada Bank Mega Syariah Indonesia, dapat dibagi menurut obyek simpanan giro dan subyek

simpanan giro. Dilihat dari obyek simpanan giro maka jenis rekening simpanana giro terdiri dari ada 2 (dua), yaitu :

- a) Giro Bank Mega Syariah Indonesia, yaitu produk simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat, dengan menggunakan cek, bilyet giro atau alat perintah bayar lainnya, yang dikelola berdasarkan prinsip *wadi'ah yad adhamanah*.
- b) Giro Bank Mega Syariah Indonesia Valas, yaitu produk simpanan giro dalam bentuk mata uang (valuta) asing, yang dikelola berdasarkan prinsip *wadi'ah yad adhamanah*. Sedangkan dilihat dari subjek simpanan giro, maka jenis rekening simpanan giro terdiri dari 2 (dua), yaitu :
 - a) Rekening giro perorangan, adalah rekening atas nama pribadi atau perorangan. Dalam jenis ini termasuk golongan rekening atas nama dagang yang bukan rekening atas nama perusahaan.
 - b) Rekening perusahaan, adalah rekening atas nama perusahaan seperti Perseroan Terbatas (PT), Fa, CV, Yayasan dan semua badan hukum yang diatur dalam KUHDagang atau peraturan perundang-undangan lainnya, instansi atau lembaga-lembaga negara dan organisasi masyarakat. Sebagai imbalan terhadap uang yang dititipkannya kepada bank, si nasabah deposan selain mendapatkan jaminan keamanan terhadap uang atau barang (hartanya) juga :
 - a) Bagi nasabah giro perorangan akan mendapatkan fasilitas Bank Mega Syariah Indonesia berupa *Card*, yaitu kartu ATM Bank Mega Syariah Indonesia yang dapat dipergunakan untuk melakukan transaksi perbankan pada seluruh ATM Bank Mega Syariah Indonesia dan ATM Bersama.
 - b) Mendapatkan bonus sebagai isentif yang tidak diperjanjikan sebelumnya dan jumlahnya tidak ditetapkan dalam nominal atau persentase secara *advance*, tetapi semata-mata merupakan kebijakan manajemen dari Bank Syariah Mandiri.

Kedua, Penyaluran Dana (*Financing*)

Dalam menyalurkan dana kepada masyarakat, pada Bank Mega Syariah Indonesia, tersedia produk-produk pembiayaan, sebagai berikut :

- 1) Pembiayaan *musyarakah* atau *syirkah*, adalah pembiayaan kerja sama usaha (kemitraan) dimana bank dan nasabah sama-sama memiliki porsi modal tertentu dengan akad *musyarakah*. Akad *Al-Musyarakah*, adalah suatu perkongsian antara dua pihak atau lebih di mana masing-masing pihak menyertakan modal dan berhak atas keuntungan dan bertanggungjawab akan segala kerugian yang terjadi sesuai dengan penyertaan modal masing-masing, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a) Setiap pihak memberikan porsi dari keseluruhan dana;
 - b) Berpartisipasi dalam kerja;
 - c) Berbagi keuntungan dan kerugian yang besar kecilnya telah disepakati bersama dan berdasarkan porsi penyertaan modal.
- 2) Pembiayaan *mudharabah*, adalah pembiayaan kerja sama usaha, dimana bank membantu memberikan pembiayaan seluruh modal kerja yang dibutuhkan dengan akad *mudharabah*. Akad *Al-Mudharabah*, adalah suatu akad kerjasama atau perkongsian antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahib al maal*) menyediakan dana, dan pihak kedua (*mudharib*) bertanggungjawab atas pengelolaan usaha. Keuntungan dibagikan sesuai dengan rasio bagi hasil yang telah disepakati bersama secara *advance*.
- 3) Pembiayaan *murabahah*, adalah pembiayaan dengan sistem jual beli atas dasar prinsip *murabahah*, dengan cara bank membeli barang yang dibutuhkan oleh nasabah dan kemudian menjual kepada nasabah sebesar harga beli ditambah dengan *margin* tertentu. Adapun rukun dari *murabahah*, yaitu :
 - a) Penjual (*bai'*);
 - b) Pembeli (*musytari*);
 - c) Obyek atau barang (*mabii'*);
 - d) Harga (*tsaman*); dan
 - e) Ijab Qabul (*sighat*).

- 4) Pembiayaan *ijarah*, adalah memberi penyewa kesepakatan untuk mengambil manfaat dari barang sewaan untuk jangka waktu tertentu dengan imbalan yang besarnya telah disepakati bersama. Adapun rukun dari *ijarah*, adalah :
- a) Penyewa (*musta'jir*);
 - b) Pemberi sewa (*mu'ajjir*);
 - c) Obyek sewa (*ma'jur*);
 - d) Harga sewa (*ujrah*);
 - e) Manfaat sewa (*manfa'ah*); dan
 - f) Ijab qabul (*sighat*).

Ketiga, Produk Jasa

Selain menghimpun dan menyalurkan dana dari dan untuk masyarakat seperti yang disebutkan di atas, Bank Mega Syariah Indonesia juga menyediakan produk jasa yang dilakukan dengan akad :

- 1) *Kafalah*, adalah akad jaminan dari satu pihak kepada pihak lain.
- 2) *Hawalah*, adalah akad pemindahan hutang piutang suatu pihak kepada pihak lain.
- 3) *Rahn*, adalah akad mengadakan barang dari satu pihak kepada pihak lain, dengan uang sebagai gantinya. *Rahn* ini dapat digunakan sebagai tambahan pada pembiayaan beresiko dan memerlukan jaminan tambahan atau produk tersendiri untuk melayani kebutuhan yang bersifat konsumtif seperti pendidikan, kesehatan dan sebagainya.
- 4) *Wakalah*, adalah akad perwakilan antara dua pihak, dimana pihak pertama mewakilkan suatu urusan kepada pihak kedua untuk bertindak atas nama pihak pertama. *Wakalah* selain digunakan untuk penerbitan *letter of credit* (L/C impor) atau penerusan permintaan barang dalam negeri dari bank di luar negeri (L/C ekspor), juga dalam jasa transfer dan *incaso*.
- 5) *Al-Qard*, adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharap imbalan. *Al-qard* merupakan produk pelengkap kepada nasabah yang membutuhkan dana talangan segera untuk masa yang sangat mendesak atau sebagai produk penyumbang usaha kecil dan mikro atau membantu sektor sosial. Adapun

produk jasa-jasa yang disediakan oleh Bank Mega Syariah Indonesia, berdasarkan akad-akad di atas, adalah dapat berupa :

- 1) Bank Mega Syariah Indonesia CARD, adalah sarana untuk melakukan transaksi pada ATM Syariah. Adapun manfaatnya adalah sebagai berikut :
 - a) Penarikan tunai dengan cepat;
 - b) Penarikan beberapa kali, juga pada saat bank tutup;
 - c) Praktis dan aman;
 - d) Bebas antrian.
- 2) Bank Syariah Mandiri (BSM) b-Payer, yaitu layanan bank dalam menerima pembayaran tagihan pelanggan, seperti telpon, ponsel dan listik. Adapun manfaatnya adalah sebagai berikut :
 - a) Pembayaran tagihan tepat waktu;
 - b) Mudah;
 - c) Lokasi pembayaran diseluruh Kantor Bank Mega Syariah Indonesia.
- 3) Bank Mega Syariah Indonesia Umrah & Haji Card, yaitu kartu Prabayar dalam mata uang (valuta).
Adapun manfaat sebagai berikut :
 - a) Memenuhi kebutuhan uang bagi jemaah haji dan umrah ataupun keperluan bisnis selama di Saudi Arabia;
 - b) Nyaman, tidak perlu membawa uang tunai di Saudi Arabia, sehingga terhindar dari resiko kehilangan uang;
 - c) Aman, karena hanya bisa ditarik dengan PIN tertentu;
 - d) Pengeluaran terkendali sesuai kebutuhan;
 - e) Sesuai dengan syariah.

2. Tahapan-Tahapan Dalam Menawarkan Pembiayaan *Musyarakah* Pada Bank Mega Syariah Indonesia

Dari hasil penelitian terungkap bahwa dalam menawarkan pembiayaan dengan prinsip *musyarakah*, Bank Mega Syariah Indonesia, dilakukan dengan tahapan tahapan sebagai berikut¹⁰⁶:

¹⁰⁶ Menurut Aplikasi Formulir Pembiayaan Bank Mega Syariah Indonesia

1) Tahap Solisitasi atau Survey Lapangan

Tahap solisitasi atau survey lapangan adalah tahap dimana Bank Mega Syariah Indonesia melakukan kunjungan atau penawaran kerjasama atau hubungan perbankan dengan instansi/perorangan calon nasabah. Solisitasi dilakukan oleh petugas/pegawai Bank Mega Syariah Indonesia dengan cara mengirim surat penawaran dan melakukan survey lapangan kepada instansi atau perorangan calon nasabah. Hal-hal yang disurvei adalah sebagai berikut :

- a) Daerah Survey (Propinsi/Kabupaten/Kota Kecamatan) yang dijadikan sasaran survey serta jarak tempuh (dalam kilo meter) dari Bank Mega Syariah Indonesia. Juga disertai dengan lampiran denah areal yang disurvei.
- b) Sumber Pendapatan, memuat sumber pendapatan daerah/masyarakat yang menonjol, misalnya: pajak (bila banyak berdiri perusahaan), perkebunan, pertanian, perikanan, sumber alam dan sebagainya.
- c) Perusahaan dan Lokasi, memuat nama badan usaha serta jenis usaha/industrinya dan alamat/lokasi perusahaan dimaksud. Badan usaha yang dimaksud meliputi badan usaha milik pemerintah atau milik swasta. Selain itu dijelaskan klasifikasi perusahaan apakah masuk perusahaan besar, menengah atau kecil. Hal ini dimaksudkan mempermudah dalam pemetaan potensi pasar.
- d) Daerah Perdagangan (Pasar/Pertokoan), memuat lokasi daerah pasar, pertokoan dan daerah perdagangan lainnya. Juga memuat jenis barang dagangan yang mendominasi dalam daerah perdagangan yang dimaksud.
- e) Kantor Pemerintahan, menjelaskan jumlah/nama kantor pemerintahan dan kantor milik pemerintah lainnya serta lokasi/alamat kantor dimaksud.
- f) Kantor/Badan Usaha Lainnya, memuat nama kantor/badan usaha lainnya (misalnya: yayasan, koperasi dan sebagainya) dan jenis usaha/produk yang dihasilkan.
- g) Lain-lain, memuat informasi lainya yang dinilai dapat menunjang pemasaran jempot bola, misalnya : daerah wisata, di daerah dimaksud terdapat pelabuhan, dan sebagainya.

2) Tahap Pengajuan Permohonan

Setelah penawaran (*offer*) oleh Bank Mega Syariah Indonesia diterima oleh masyarakat (calon nasabah), maka masyarakat calon nasabah dapat mengajukan permohonan pembiayaan proyek dengan prinsip *musyarakah* kepada Bank Mega Syariah Indonesia. Pada prinsipnya permohonan pembiayaan *musyarakah* diajukan secara tertulis dengan mengajukan Surat Permohonan *Musyarakah* (SPM), namun dalam keadaan dimana cara ini sulit atau tidak mungkin dilakukan permohonan dapat diajukan secara lisan langsung oleh nasabah kepada petugas Bank Mega Syariah Indonesia. Dalam surat permohonan *musyarakah* (SPM), nasabah akan menjelaskan kebutuhan dana sebagai modal kerja untuk suatu proyek tertentu. Nasabah menjelaskan tentang proyek yang akan dikerjakan, pihak-pihak yang terlibat, dan tujuan usaha. Juga pihak yang akan memanfaatkan usaha, pengalaman nasabah dalam melaksanakan usaha sejenis atau pengalaman nasabah dalam usaha lain, keuntungan yang dapat diraih dari usaha ini, dan sumber dana untuk mengembalikan modal tersebut kepada bank. Nasabah dalam pembiayaan proyek dengan prinsip *musyarakah* dapat berupa badan usaha atau perorangan. Bagi nasabah badan usaha selain Surat Permohonan *Musyarakah* (SPM), nasabah juga menyertakan data-data perusahaan yang mencakup copyan rekening bank 3 (tiga) bulan terakhir, copyan akte pendirian usaha, identitas pengurus, legalitas usaha, laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir, past performance 12 (dua belas) bulan terakhir, rencana usaha 12 (dua belas) bulan yang akan datang, data obyek pembiayaan, yaitu spesifikasi proyek harus dilengkapi dengan *cash flow*, asumsi pendapatan, biaya, rugi/laba, termasuk kendala dan halangan yang mungkin akan dihadapi dalam pengelolaan proyek, dan NPWP pemohon. Sedangkan bagi nasabah perorangan selain Surat Permohonan *Musyarakah* (SPM), nasabah juga menyertakan copyan identitas diri dan pasangan, copyan Kartu Keluarga dan Surat Nikah, copyan rekening bank 3 (tiga) bulan terakhir, legalitas usaha, laporan keuangan tiga tahun terakhir, past performance 12 (dua belas) bulan terakhir, rencana usaha 12 (dua belas) bulan yang akan datang, data obyek pembiayaan, yaitu spesifikasi usaha harus dilengkapi dengan *cash flow*, asumsi

pendapatan, biaya, rugi/laba, termasuk kendala dan halangan yang mungkin akan dihadapi dalam pengelolaan usaha, dan NPWP pemohon.

3) Tahap Investigasi

Investigasi dilakukan setelah didapatkan suatu kesimpulan yang jelas bahwa suatu permohonan pembiayaan *musyarakah* yang diajukan pemohon dipandang layak untuk ditindak lanjuti. Setelah Bank Mega Syariah Indonesia menerima surat permohonan pembiayaan *musyarakah* (SPM) dari nasabah, maka *Account officer/marketing* dari Bank Mega Syariah Indonesia akan melakukan investigasi, yaitu melakukan pengecekan kondisi calon nasabah dilapangan. Investigasi dilakukan dengan mewawancarai pemohon (calon nasabah) mengenai permodalan dan kepemilikannya, susunan pengurus, badan usaha, riwayat perusahaan, bidang usaha, hubungan dengan Bank Mega Syariah Indonesia, hubungan dengan bank lain, kelompok perusahaan, dan obyek usaha/proyek yang mencakup sifat usaha/proyek, manfaat usaha/proyek, lokasi usaha/proyek, proses produksi/pola usaha, bahan baku dan syarat pembelian, peralatan dan kapasitas produksi, barang yang dihasilkan/diperdagangkan, pemasaran dan syarat penjualan dan tenaga kerja.

4) Tahap Analisa

Analisa pembiayaan adalah serangkaian kegiatan dalam rangka menilai informasi, data-data serta fakta di lapangan sehubungan diajukannya permohonan pembiayaan oleh nasabah. Setelah melakukan pengecekan keadaan calon nasabah di lapangan, selanjutnya Bagian Administrasi Pembiayaan Bank Mega Syariah Indonesia akan melakukan analisa terhadap permohonan pembiayaan yang diajukan oleh calon nasabah. Analisa ini dapat dibagi kedalam:

a) Informasi calon nasabah, mencakup :

- (1) Informasi umum, yaitu tentang nama, alamat, bidang usaha, group usaha, permodalan dan kepengurusan dari calon nasabah. Permodalan dan kepengurusan harus berdasarkan akta notaris;
- (2) Informasi bank, yaitu tentang hubungan dengan Bank Mega Syariah Indonesia dan hubungan dengan bank lain; dan

- (3) Informasi lain yang berkaitan dengan calon nasabah, seperti usahanya bergerak bidang apa, performance dalam perbankan apakah baik atau tidak, alasan *take over* pinjaman calon nasabah dari bank lain ke Bank Mega Syariah Indonesia, dan pola pembayaran pembelian bahan baku dari supplier apakah dengan tunai atau dengan uang muka sebagai jaminan pengiriman barang dari supplier.
- b) Analisa aspek yuridis, mencakup :
- (1) Legalitas pendirian perusahaan, berupa Surat Keputusan dari Menteri Hukum dan HAM;
 - (2) Legalitas usaha, berupa Surat Ijin Usaha dari instansi yang berwenang, seperti : Akta pendirian perseroan atau akta perubahannya dari Notaris, IMB, SIUP, NPWP dan keterangan domicili usaha; dan
 - (3) Pengajuan permohonan pembiayaan usaha, dilakukan oleh yang berhak menurut hukum atau tidak. Misalnya jika yang mengajukan permohonan itu berupa badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT), maka menurut hukum harus dilakukan oleh Direktornya.
- c) Analisa aspek manajemen, mencakup :
- (1) Profesional pengurus dapat dilihat dari apakah pengurus perusahaan, sebelumnya pernah bekerja pada perusahaan yang membidangi usaha yang sama baik dalam negeri maupun luar negeri dan kemampuan nasabah dalam memperluas jaringan usaha;
 - (2) Reputasi pengurus perseroan, misalnya tidak pernah bermasalah dengan semua *stakeholder* badan usaha termasuk dengan konsumen, tidak pernah dihukum karena melakukan pelanggaran atau kejahatan, dan menurut Bank Indonesia bahwa fasilitas pembiayaan yang diterima oleh calon nasabah memiliki kolektibilitas lancar; dan
 - (3) Karakter pengurus, mempunyai komitmen yang tinggi dan sikap kooperatif terhadap Bank Mega Syariah Indonesia.
- d) Analisa aspek teknis dan produksi, mencakup :
- (1) Jenis produk banyak dibutuhkan oleh industri maupun konsumen langsung, sehingga dikategorikan badan usaha yang tidak jenuh;

- (2) Lokasi usaha diupayakan dekat dengan pasar dan ditunjang oleh sarana/prasarana yang memadai;
 - (3) Alur proses produksi; dan
 - (4) Pola usaha, mulai dari mendapatkan bahan baku sampai alokasi atau penyaluran sampai pada konsumen.
- e) Analisa aspek keuangan, mencakup :
- (1) Evaluasi rasio keuangan yang dapat dilihat dari laporan keuangan per 3 (tiga) tahun terakhir, terdiri dari :
 - (a) Likuiditas yang baik dapat dilihat dari peningkatan penjualan dan didukung oleh pendanaan yang baik;
 - (b) Tingkat profitabilitas yang tinggi, apabila adanya peningkatan permintaan dari pasar dengan laba rata-rata sebesar 20 % per tahun; dan
 - (c) Leverage, kemampuan pemenuhan kewajiban perusahaan cukup tinggi.
 - (2) Evaluasi kebutuhan modal kerja.
 - (3) Evaluasi rekening koran.
- f) Analisa aspek agunan, mencakup : jenis jaminan, ditentukan nilai pasar dan nilai likuiditas sehingga mendapatkan collateral coverage yang disediakan calon nasabah mampu menampung pembiayaan yang diberikan. Hasil pemeriksaan (*checking*) bagian administrasi pembiayaan disampaikan kepada *account officer/marketing* bersamaan dengan analisa kualitatif dan kuantitatif. Kemudian *account officer/marketing* akan melakukan presentasi proyek tersebut pada komite pembiayaan.
- 5) Tahap Pemutusan
- Terhadap presentasi usaha oleh bagian *account officer/marketing*, komite pembiayaan akan memberikan penilaian apakah proyek tersebut layak atau tidak dibiayai. Bila proyek dianggap tidak layak, dan tidak memenuhi kriteria untuk dibiayai, maka seluruh dokumen harus dikembalikan pada nasabah, dan *account officer/marketing* menyampaikan penolakan proyek tersebut kepada nasabah. Bila permintaan nasabah dianggap layak dan memenuhi kriteria, komite

pembiayaan akan memberikan persetujuan dengan mengeluarkan keputusan yang memuat identitas nasabah, yaitu nama, pengurus (Komisaris Utama, Komisaris, Direktur Utama, Direktur- Direktur), jenis dan jumlah pembiayaan, tujuan penggunaan dan rasio agunan dengan prasyarat/syarat yang ditandatangani oleh komite pembiayaan. Setelah dinyatakan layak atau memenuhi kriteria dibiayai, maka berdasarkan persetujuan komite pembiayaan, maka bagian *account officer/marketing* akan mengirim Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan (SP3) kepada nasabah dan meminta kepada nasabah agar melengkapi dokumen-dokumen lain bila masih dibutuhkan oleh bank. Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan (SP3), memuat pemberitahuan bahwa Komite Pembiayaan Bank Mega Syariah Indonesia telah menyetujui pemberian fasilitas pembiayaan *musyarakah* dengan syarat dan ketentuan yang mencakup :

- a) Struktur pembiayaan, yang memuat : jenis, tujuan, limit pembiayaan, bagi hasil (*nisbah*), jangka waktu, cara pembayaran, dan jaminan.
- b) Syarat penandatanganan akad pembiayaan :
 - (1) Nasabah telah menyerahkan Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan (SP3) yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sesuai AD/ART perusahaan atau perubahannya di atas materai Rp. 6.000,-
 - (2) Nasabah telah menyerahkan bukti asli kepemilikan dan segala sesuatu yang berkaitan dengan jaminan serta seluruh identitas pengurus, pemegang saham dan pemilik jaminan.
 - (3) Terhadap jaminan telah dilakukan pengecekan keaslian sertifikat dan tidak dalam sengketa.
 - (4) Nasabah telah menyetor biaya cadangan untuk pembayaran biaya notaris, biaya asuransi, dan biaya lain yang timbul dari transaksi ini.
 - (5) Telah membuka rekening di Bank Mega Syariah Indonesia untuk aktivitas keuangan atas nama nasabah; dan
 - (6) Menyerahkan surat pernyataan kuasa mengenai :
 - (a) Pendebetan rekening untuk pembayaran biaya-biaya yang berkaitan dengan pembiayaan yang telah diterima dari Bank Mega Syariah Indonesia.

- (b) Menjamin dan menguasai jaminan apabila terjadi *default*.
- c) Syarat-syarat lainnya :
- (1) Memelihara peralatan yang berkaitan dengan proyek.
 - (2) Selama pembiayaan belum lunas, nasabah berkewajiban untuk:
 - (a) Menyampaikan laporan bulanan perihal proyek dan informasi lainnya yang berhubungan dengan proyek selambat-lambatnya tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.
 - (b) Bank akan melakukan pemeriksaan atas laporan penjualan dan lampirannya (bukti-bukti lainnya) setiap bulan selambat-lambatnya tanggal 9 (sembilan) pada bulan yang bersangkutan untuk perhitungan bagi hasil dan apabila bank tidak menyerahkan kembali laporan tersebut kepada nasabah, maka bank dianggap secara sah telah menerima serta mengakui laporan nasabah, dan pada tanggal 10 (sepuluh) setiap bulannya bank berhak melakukan pendebitan atas rekening nasabah sebesar porsi bagi hasil.
 - (c) Menyampaikan laporan keuangan *unaudited* setiap triwulan dan paling lambat telah diterima bank 30 (tiga puluh) hari setelah akhir periode.
 - (d) Menyampaikan laporan keuangan audited tahunan paling lambat 150 (seratus lima puluh) hari setelah akhir periode laporan.
 - (e) Memelihara dan mempertahankan seluruh legalitas perusahaan, tidak hanya terbatas pada ijin-ijin perusahaan.
 - (f) Merawat dan memelihara jaminan yang diberikan dengan sebaik-baiknya.
 - (g) Selalu terbuka dan kooperatif dengan petugas Bank Mega Syariah Indonesia, memberikan ijin dan kemudahan bagi petugas Bank Mega Syariah Indonesia untuk melakukan peninjauan jaminan ataupun melakukan pemeriksaan segala hal yang berkaitan dengan pembiayaan ini.
 - (h) Nasabah dapat melakukan percepatan pembayaran kewajiban pembiayaan dengan pemberitahuan 3 hari sebelumnya.

- d) Hal-hal yang tidak boleh dilakukan tanpa persetujuan bank (*negatife covenant*), antara lain :
- (1) Melakukan penjualan, mentrasfer dan menjamin kekayaan (assets) perusahaan.
 - (2) Mengubah status perusahaan, anggaran dasar, susunan pengurus dan modal.
 - (3) Mengeluarkan pernyataan berhutang dalam bentuk pinjaman, penyewaan atau garansi kepada pihak lain.
 - (4) Menggunakan keuangan perusahaan yang tidak berhubungan dengan usaha yang dijalankan.
 - (5) Meminta pembiayaan baru atau tambahan dari bank atau lembaga pembiayaan lainnya.
 - (6) Membubarkan perusahaan.
 - (7) Meminta dinyatakan pailit.
 - (8) Memberikan pinjaman (baru) kepada pengusaha/relasi atau perusahaan terafiliasi.
- e) Kejadian-kejadian pelanggaran (*event of default*), antara lain :
- (1) Nasabah tidak memenuhi pelunasan pembiayaan serta kewajiban-kewajiban lainnya sebagaimana ditetapkan dalam akad pembiayaan.
 - (2) Nasabah dinyatakan pailit atau pihak ketiga mengajukan kepailitan terhadap nasabah.
 - (3) Nasabah terlibat didepan pengadilan atau lembaga/instansi lainnya.
 - (4) Nasabah tidak dapat memenuhi dan/atau melanggar sebagian atau seluruh syarat dan ketentuan yang tercantum dalam akad pembiayaan.
 - (5) Nasabah menyerahkan laporan-laporan, pernyataan, informasi yang tidak benar.
 - (6) Tercantum dalam daftar kredit macet di Bank Indonesia.
- f) Lain-lain sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan dan akan ditetapkan kemudian oleh Bank Mega Syariah Indonesia.
- g) Kelalaian atau keterlambatan bank dalam menggunkan haknya sesuai dengan isi akad pembiayaan tidak berarti sebagai pelepasan hak.

Apabila nasabah setuju terhadap persyaratan-persyaratan dalam Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan (SP3) dari bank, maka nasabah harus mengirimkan kembali Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan (SP3) tersebut kepada bank setelah ditandatangani oleh pihak yang berwenang sesuai Anggaran Dasar (AD)/Anggaran Rumah Tangga/ART di atas materai Rp. 6.000. Selain itu nasabah akan mempersiapkan kelengkapan-kelengkapan dokumen akad musyarakah. Setelah menerima kembali Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan (SP3) dari nasabah, Bagian Administrasi Pembiayaan Bank Mega Syariah Indonesia akan mempersiapkan akad *musyarakah*, dengan mengirim surat pengantar penandatanganan akad pembiayaan *musyarakah* kepada notaris yang ditunjuk Bank Mega Syariah Indonesia untuk dibuatkan akad pembiayaan *musyarakah* dengan memperhatikan kelengkapan dokumen dan rincian/spesifikasi proyek dan segala ketentuan yang telah disepakati antara nasabah dengan bank. Apabila segala ketentuan yang tertera dalam akad sudah disetujui oleh nasabah dan bank sebagai pihak dan syarat-syarat penandatanganan akad seperti disebutkan di atas telah terpenuhi, maka selanjutnya nasabah dan bank akan menandatangani akad *musyarakah*.

6) Tahap Pencairan

Setelah akad *musyarakah* telah ditandatangani, nasabah dapat meminta pencairan dana dengan mengajukan Surat Permohonan Realisasi Pembiayaan *Musyarakah* (SPRPM) kepada Komite Pembiayaan Bank Mega Syariah Indonesia, yang berisi meminta pencairan dana untuk dimulainya pelaksanaan proyek, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

- a) Seluruh persyaratan untuk penandatanganan akad seperti disebutkan di atas telah terpenuhi;
- b) Telah menandatangani akad pembiayaan secara notariil;
- c) Agunan telah diikat secara notariil, minimal telah ada surat pernyataan notaris bahwa seluruh agunan dapat diikat sempurna dan sedang dalam proses pelaksanaan pengikatan;
- d) Menandatangani tanda terima uang untuk setiap pencairan;

- e) Agunan telah dicover asuransi sesuai *banker's clause* Bank Mega Syariah Indonesia;
 - f) Seluruh transaksi usaha melalui Bank Mega Syariah Indonesia;
 - g) Pencairan dilakukan berdasarkan bukti *purchasing order (PO)* dari *customer* nasabah; dan
 - h) Maksimal pencairan sebesar 70 % dari nilai *purchasing order (PO)*. Bagian administrasi pembiayaan memberikan informasi bahwa akad *musyarakah* telah terlaksana, dan *account officer/marketing* dapat menyetujui dilaksanakan pencairan dana kepada nasabah. Setelah menerima dana dari bank, nasabah akan menyerahkan tanda terima uang tunai (Tatuna) pembiayaan *musyarakah* kepada bank, yang berisi: keterangan lengkap nasabah, keterangan fasilitas pembiayaan dan penyerahan uang kepada nasabah. *Account officer/marketing* berhak untuk turut terlibat, monitoring perkembangan proyek dan pendapatan serta biaya yang dikeluarkan selama pelaksanaan proyek.
- 7) Tahap Pelaksanaan Bagi Hasil dan Pengembalian Pinjaman Setelah proyek berjalan, nasabah akan melakukan pembayaran bagi hasil sesuai *nisbah* dan mengembalikan pokok pinjaman kepada bank sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam akad pembiayaan *musyarakah*.

3. Hubungan Hukum Dalam Pembiayaan *Musyarakah* Pada Bank Mega Syariah Indonesia

Bank syariah berfungsi sebagai lembaga intermediasi (*intermediary institution*), yaitu mengerahkan dana dari masyarakat dan mendistribusikan kembali kepada masyarakat. Dalam mendistribusikan dana kepada masyarakat, bank syariah dapat melakukannya dengan prinsip *murabahah*, *ijarah*, *salam*, *istishna*, *mudharabah* dan *musyarakah*. *Musyarakah* adalah perjanjian kerjasama antara dua orang atau lebih dalam suatu usaha tertentu dengan sejumlah modal (uang atau barang) yang telah ditetapkan dalam perjanjian untuk bersama-sama menjalankan suatu usaha dimana pembagian keuntungan dan kerugian dilakukan menurut bagian yang ditentukan menurut porsi modal masing-masing atau kesepakatan. Dengan demikian perjanjian pembiayaan *musyarakah* merupakan hubungan hukum antara

dua pihak yaitu pihak bank dengan pihak nasabah masing-masing sebagai mitra pemilik modal untuk membiayai dan menjalankan suatu usaha yang halal dan produktif. Hubungan hukum ini akan menimbulkan akibat hukum, yaitu hak dan kewajiban timbal balik bagi masing-masing pihak. Pada praktik di Bank Mega Syariah Indonesia, hubungan hukum pemberian fasilitas pembiayaan *musyarakah* antara bank dengan nasabah dituangkan dalam kontrak atau akad pembiayaan *al-Musyarakah*. Didalam kontrak akad *al-Musyarakah* tersebut ditentukan bahwa adapun hak-hak dan kewajiban bank adapun para pihak, adalah sebagai berikut¹⁰⁷:

1) Hak dan kewajiban bank

Adapun hak-hak pihak Bank Mega Syariah Indonesia yang timbul dari akad pembiayaan proyek *musyarakah*, adalah sebagai berikut :

- a) Menerima pembayaran kembali fasilitas pembiayaan dilakukan melalui bank sendiri atau ditempat lain yang ditunjuk oleh bank, atau dilakukan melalui rekening yang dibuka oleh dan atas nama nasabah di bank (pasal 6). 4 Form Akad *Al-Musyarakah* Bank Mega Syariah Indonesia.
- b) Atas ijin nasabah, bank memasuki tempat usaha, tempat-tempat lain yang berkaitan dengan usaha nasabah, mengadakan pemeriksaan terhadap pembukuan, catatan-catatan, transaksi, dan/atau kegiatan lainnya yang berkaitan dengan usaha baik langsung maupun tidak langsung (pasal 10).
- c) Menuntut/menagih pembayaran dari nasabah dan/atau siapa saja yang memperoleh hak darinya, atas sebagian atau seluruh jumlah kewajiban nasabah kepada bank, untuk dibayar seketika dan sekaligus, tanpa diperlukan adanya surat pemberitahuan, surat teguran, atau surat lain, apabila terjadi salah satu hal atau peristiwa tersebut di bawah ini :
 - a) Nasabah tidak melaksanakan pembayaran atas kewajibannya kepada bank sesuai dengan syarat yang ditetapkan dalam pasal 3 dan pasal 5 akad *musyarakah*;
 - b) Dokumen, surat-surat bukti kepemilikan atau hak lainnya atas barang-barang yang dijadikan jaminan, dan/atau pernyataan pengakuan

¹⁰⁷ Form Akad *Al-Musyarakah* Bank Mega Syariah Indonesia

sebagaimana tersebut pada pasal 10 akad *musyarakah* ternyata palsu atau tidak benar isinya, dan/atau nasabah melakukan perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan salah satu hal yang ditentukan dalam pasal 9 dan/atau pasal 12 akad *musyarakah*;

- c) Sebagian atau seluruh harta kekayaan nasabah disita oleh pengadilan atau pihak yang berwajib;
 - d) Nasabah berkelakuan sebagai pemboros, pemabuk, ditaruh di bawah pengampuan, dalam keadaan insolvensi, dinyatakan pailit, atau dilikuidasi (pasal 11).
- d) Bank atau kuasanya dapat melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas pembukuan dan jalannya pengelolaan usaha yang difasilitasi pembiayaan oleh bank berdasarkan akad *musyarakah*, serta hal-hal lain yang berkaitan langsung atau tidak langsung dengannya, termasuk dan tidak terbatas pada pembuat photo copynya (pasal 13). Selain mendapatkan hak-hak, seperti disebutkan di atas Bank Mega Syariah Indonesia dibebankan kewajiban-kewajiban sebagai berikut :
- a) Menyediakan fasilitas pembiayaan sebagai modal usaha (pasal 2).
 - b) Menerbitkan dan menyerahkan Tanda Bukti Penerimaan setiap menerima surat, dokumen, bukti kepemilikan atas jaminan dan/atau akta dari nasabah (pasal 4).
 - c) Menanggung kerugian yang timbul dalam pelaksanaan akad, kecuali apabila kerugian itu terjadi karena ketidak jujuran, kelalaian, dan/atau pelanggaran yang dilakukan nasabah terhadap ketentuan-ketentuan yang diatur dalam pasal 9, 10 dan/atau 12 (pasal 5).
 - d) Melakukan penilaian kembali atas perhitungan usaha yang diajukan oleh nasabah, selambat-lambatnya pada hari ke 5 sesudah bank menerima perhitungan usaha tersebut dari nasabah disertai dengan data yang lengkap (pasal 5).
 - e) Menanggung segala kerugian secara proporsional, maksimum sebesar pembiayaan yang diberikan kepada nasabah tersebut pasal 2 (pasal 5).
- 2) Hak dan kewajiban nasabah

Seperti pihak Bank Syariah Mandiri Mataram, juga pihak nasabah mendapatkan hak-hak dari akad pembiayaan proyek *musyarakah*, yaitu menarik pembiayaan, setelah memenuhi seluruh persyaratan sebagai berikut :

- a) Menyerahkan kepada bank permohonan realisasi pembiayaan sesuai dengan tujuan penggunaannya, selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja bank dari saat pencairan harus dilakukan;
- b) Menyerahkan kepada bank seluruh dokumen nasabah, termasuk dan tidak terbatas pada dokumen-dokumen jaminan yang berkaitan dengan akad *musyarakah*;
- c) Bukti-bukti tentang kepemilikan atau hak lain atas barang jaminan, serta akta-akta pengikatan jaminannya (pasal 4). Sedangkan kewajiban-kewajiban pihak nasabah, adalah sebagai berikut :
 - a) Menyetorkan modal sebagai fasilitas pembiayaan (pasal 2).
 - b) Membuat dan menandatangani Surat Tanda Bukti Penerimaan Uangnya, dan menyerahkan kepada bank setiap penarikan sebagian atau seluruh pembiayaan, (pasal 4).
 - c) Menyerahkan perhitungan usaha yang dibiayai dengan fasilitas pembiayaan *musyarakah*, secara periodik pada tiap-tiap bulan, selambat-lambatnya pada hari kelima bulan berikutnya (pasal 5).
 - d) Menanggung kerugian sebesar porsi pembiayaan yang disetorkan (pasal 5).
 - e) Menanggung seluruh biaya yang diperlukan dan berkenaan dengan pelaksanaan akad *musyarakah*, seperti jasa notaris, administrasi, asuransi dan biaya lain sepanjang diberitahukan oleh bank dan disetujui oleh nasabah sebelum ditandatanganinya akad *musyarakah* (pasal 7).
 - f) Membayar setiap potongan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui bank yang bersangkutan (pasal 7).
 - g) Menyerahkan jaminan dan membuat pengikatan jaminan kepada bank sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan akad *musyarakah* (pasal 8).

- h) Mengembalikan seluruh jumlah pokok pembiayaan berikut bagian dari pendapatan/keuntungan bank sesuai dengan *nisbah* pada saat jatuh tempo sebagaimana ditetapkan pada berita acara yang dilekatkan dan karenanya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan akad *musyarakah* (sama dengan pasal 6);
- i) Memberitahukan secara tertulis kepada bank dalam hal terjadinya perubahan yang menyangkut nasabah maupun usahanya; j) Melakukan pembayaran atas semua tagihan dari pihak ketiga melalui rekening nasabah dibank;
- k) Membebaskan seluruh harta milik nasabah dari beban penjaminan terhadap pihak lain, kecuali penjaminan bagi kepentingan bank berdasarkan akad *musyarakah*;
- l) Mengelola dan menyelenggarakan pembukuan atas pembiayaan secara jujur dan benar dengan itikad baik dalam pembukuan tersendiri;
- m) Menyerahkan kepada bank perhitungan usahanya yang difasilitasi pembiayaannya berdasarkan yang ditetapkan dalam pasal 5 akad *musyarakah*;
- n) Menyerahkan kepada bank setiap dokumen, bahan-bahan dan/atau keterangan-keterangan yang diminta bank kepada nasabah;
- o) Menjalankan usahanya menurut ketentuan-ketentuan atau setidaknya tidak menyimpang atau bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah (pasal 9);
- p) Menutup asuransi berdasar syariah atas bebannya terhadap seluruh barang yang menjadi jaminan bagi pembiayaan berdasarkan akad *musyarakah* pada perusahaan asuransi yang ditunjuk bank, dengan menetapkan bank sebagai pihak yang berhak menerima pembayaran klaim asuransi tersebut (*banker's clause*) (pasal 14).

4. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minimnya Penggunaan Pembiayaan *Musyarakah* Pada Bank Mega Syariah Indonesia

Hasil penelitian dalam praktik Bank Mega Syariah Indonesia, menunjukkan bahwa sampai saat ini pembiayaan dengan prinsip *musyarakah* masih relatif kecil

penggunaannya oleh masyarakat bila dibandingkan dengan pembiayaan lain seperti *qardh*, *mudharabah*, dan *murabahah*. Sedangkan pembiayaan yang dominan digunakan pada Bank Mega Syariah Indonesia, yaitu diberikan dalam bentuk *qard* dan *murabahah*, hal ini terbukti sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini.

Tabel
Jumlah Pembiayaan Pada Bank Mega Syariah Indonesia
Periode Desember 2008-2009

NO	JENIS PEMBIAYAAN	TAHUN				TOTAL	
		2008		2009		JML	%
		JML	%	JML	%		
1	Mudharabah	2	0,4	11	1,9	13	1,2
2	Musyarakah	-	-	3	0,5	3	0,3
3	Murabahah	257	50,5	228	38,4	485	44
4	Istishna	-	-	-	-	-	-
5	Ijarah	1	0,2	-	-	1	0,1
6	Qardh	249	48,9	352	59,2	601	54,4
	JUMLAH	509	100	594	100	1103	100

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa di Bank Mega Syariah Indonesia produk pembiayaan yang dominan adalah berbentuk *qardh* sebesar 54,4 %, kemudian berturut-turut pembiayaan dalam bentuk *murabahah* sebesar 44 % dan kemudian diikuti secara berurut-urutan oleh pembiayaan dalam bentuk *mudharabah* 1,2 %, *musyarakah* 0,3 % dan *ijarah* 0,1 %. Pembiayaan dalam bentuk *qard* dan *murabahah*, merupakan produk primadona yang mendominasi pembiayaan dibandingkan produk penyaluran dana yang lainnya.

Rendahnya penggunaan produk pembiayaan *musyarakah* pada Bank Mega Syariah dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor, hasil wawancara dengan Agus Supriyanto¹⁰⁸ :

- a. Sulit mencari dan mendapatkan nasabah (*mudharib*) yang jujur, berkarakter baik dan berintegritas tinggi, dan pekerja keras. Kejujuran, kerja keras, karakter baik dan integritas tinggi yang dimiliki oleh *mudharib*, merupakan faktor penting sebagai pertimbangan timbulnya kepercayaan Bank Mega Syariah Indonesia, bahwa kepada *mudharib* layak diberikan modal pembiayaan proyek *musyarakah*. Dengan adanya *mudharib* yang berkarkater baik dan berintegritas

¹⁰⁸ Agus Supriyanto Kepala Bagian pembiayaan Musyarakah Surakarta di ruang tamu Bank Mega Syariah Nusukan Surakarta pada tanggal 19 Juli 2010 sekitar jam 10.00 Wib sampai 11.00 Wib;

tinggi yang dilandasi kejujuran, diharapkan tidak terjadi kebohongan dan manipulasi terhadap laporan keuangan yang memungkinkan keuntungan yang akan dibagi menjadi kecil atau tidak ada.

- b. Tingginya resiko yang harus ditanggung oleh pihak bank lebih banyak jika dibandingkan dengan modal dari pihak Pengusaha. Modal yang disertakan oleh Bank Mega Syariah Indonesia dalam pembiayaan *musyarakah*, masih tergolong tinggi artinya resiko yang harus ditanggung oleh pihak bank apabila terjadi kerugian masih tergolong tinggi.
- c. Kesulitan Likuiditas Bank Indonesia (BI) dalam fungsinya sebagai *The Leader of Last Resort* adalah membantu bank-bank yang mengalami kesulitan likuiditas. Menurut Pasal 11 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 2004 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, bahwa Bank Indonesia dapat memberi kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari kepada bank untuk mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek bank tersebut. Hanya saja kesulitan terjadi ketika undang-undang tersebut juga menentukan bahwa bank konvensional maupun bank syari'ah wajib memberikan jaminan berupa agunan yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan dan nilainya minimal sebesar jumlah kredit atau pembiayaan yang diterimanya. Sedangkan maksud agunan yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan adalah meliputi surat berharga atau tagihan yang diterbitkan oleh pemerintah atau badan hukum lain yang mempunyai otoritas untuk itu. Bagi bank syari'ah untuk dapat menyediakan agunan berupa surat-surat berharga dan/atau tagihan yang tidak berbunga belum mungkin karena pasar uang (*financial market*) yang berdasarkan prinsip syari'ah belum berkembang di Indonesia.

3. Solusi Untuk Mengembangkan Pembiayaan *Musyarakah* Pada Bank Mega Syariah Indonesia

Sebagai solusi dalam rangka memacu perkembangan akad pembiayaan dengan prinsip *musyarakah* pada Bank Mega Syariah Indonesia, ada beberapa langkah yang dilakukan oleh manajemen bank, yaitu¹⁰⁹:

- a. Menjalinkan hubungan hukum dengan calon nasabah dengan didahului pemberian pembiayaan dengan prinsip *murabahah*. Setelah terjalin hubungan hukum pembiayaan *murbahah* yang berulang kali, akan memberikan keyakinan kepada pihak Bank Mega Syariah Indonesia untuk lebih lanjut memberikan pembiayaan dengan prinsip *musyarakah*.

¹⁰⁹ Ibid.

- b. Pihak Bank Syariah Mandiri Cabang Mataram akan melakukan monitoring dan meminta laporan keuangan secara berkala kepada nasabah.
- c. Setiap akad pembiayaan proyek dengan prinsip *musyarakah* disyaratkan adanya jaminan atau agunan. Atas benda jaminan ini kemudian diasuransikan pada asuransi syariah.

B. Analisis

1. Pelaksanaan Akad Pembiayaan *Musyarakah* Pada Bank Mega Syariah Indonesia

Di dalam praktek, penyusunan suatu perjanjian antara Bank Syariah dengan nasabah, dari sisi hukum positif, selain mengacu pada KUH Perdata juga harus merujuk kepada Undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan, sedangkan dari sisi syariah selain mengacu pada UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, juga berpedoman kepada Fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), Majelis Ulama Indonesia.

Ada beberapa prinsip dalam akad pembiayaan *Musyarakah* yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yaitu sebagai berikut :

- a. *Ikhtiyari* / sukarela : setiap akad dilakukan atas kehendak para pihak, terhindar dari keterpaksaan karena tekanan salah satu pihak atau pihak lain.
- b. *Amanah* / menepati janji : Setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari cidera janji.
- c. *Ihtiyati* / kehati-hatian : setiap akad dilakukan dengan pertimbangan yang matang dilaksanakan secara tepat dan cepat.
- d. *Luzum* / tidak berubah : setiap akad dilakukan untuk kepentingan para pihak sehingga tercegah dari praktek manipulasi dan merugikan salah satu pihak.
- e. *Taswiyah* / kesetaraan : para pihak dalam setiap akad memiliki kedudukan yang setara, mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang.
- f. *Transparansi* : setiap akad dilakukan dengan pertanggung jawaban para pihak secara terbuka:
- g. *Kemampuan* : setiap kali akad dilakukan dengan kemampuan para pihak, sehingga tidak menjadi beban yang berlebihan bagi yang bersangkutan;

- h. *Taisir* / kemudahan : setiap akad dilakukan sesuai dengan cara saling memberi kemudahan kepada masing-masing pihak untuk dapat terlaksanakan sesuai dengan kesepakatan;
- i. Iktikad baik : akad dilakukan dalam rangka menegakkan kemaslahatan, tidak mengandung unsur jebakan dan perbuatan buruk lainnya;
- j. Sebab yang halal : tidak bertentangan dengan hukum, tidak dilarang oleh hukum dan tidak haram;

Disamping jenis asas-asas yang tersebut diatas, adalah pendapat yang disampaikan oleh Syamsul Anwar, ia menyebutkan ada 7 perjanjian didalam hukum Islam yaitu;

1.. Asas Ibaha (*Mabda'al Ibahah*)

Asas Ibahah adalah asas umum dalam Islam dalam bidang muamalah. Asas ini diumumkan dalam adegium ” pada dasarnya segala sesuatu itu boleh sampai ada dalil yang melarang”. Asas ini merupakan kebalikan dalam asa yang berlaku dalam hal ibadah. Khusus didalam perjanjian apapun dapat dibuat sejauh tidak ada larangan khusus mengenai perjanjian tersebut.

2. Asas kebebasan Berakad (*Mabda' Hurriyah at-Ta' aqud*);

Suatu prinsip hukum yang menyatakan bahwa setiap orang yang dapat membuat akad jenis apapun tanpa terikat dan memasukkan klausul apa saja kedalam akadnya itu sejauh tidak ada unsur kebatilan didalamnya.

3. Asas janji itu mengikat

Dalam Al-Qur'an banyak terdapat perintah untuk memenuhi janji, juga dalam hadits sshahih, salah satu ciri sebagai munafiq ialah bila berjanji tidak mau menepati janjinya;

4. Asas keseimbangan (*Mabda'at – Tawazum fi al-Muawadah*).

Dalam hukum perjanjian Islam menekankan perlu adanya keseimbangan baik apa yang diberikan dengan apa yang diterima;

5. Asas Kemaslahatan (tidak memberatkan)

Akad ini dibuat untuk mewujudkan kemaslahatan dan tidak boleh menimbulkan kerugian(madharat) atau keadaan memberatkan (masyaqah);

6. Asas Amanah

Masing-masing pihak haruslah beriktikad baik, tidak diperkenankan memanfaatkan mengeksploitasi ketidaktahuan mitranya dan hendaknya diberikan informasi yang cukup dan jujur kepada pihak yang lain.

7. Asas keadilan.

Keadilan inilah yang ingin diwujudkan oleh semua hukum. Dalam Hukum Islam, keadilan adalah perintah agama sebagaimana Firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat 8, yang artinya "Berlakulah adil, karena adil itu lebih dekat dengan taqwa"

Perbankan Islam atau lazim disebut Perbankan Syariah sebagai Lembaga Internasional Keuangan (*Financial Intermediary Institutional*) mulai tumbuh sejak deregulasi dibidang perbankan pada tahun 1988 yang memberikan kemudahan bagi pendirian bank-bank baru, termasuk diperbolehkannya pendirian bank dengan bunga nol persen (*zero interest*) yang secara implisit berarti telah mengizinkan operasional perbankan yang bebas bunga (*Interest free banking*).

Dengan lahirnya Undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan semakin memberikan angin segar dalam menumbuh kembangkan operasional perbankan yang tidak didasarkan sistem bunga, tetapi didasarkan melalui mekanisme bagi hasil, hal ini dikuatkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 1992 tentang bagi hasil.

Selanjutnya dengan adanya amandemen Undang-undang nomor 10 tahun 1998 memperbolehkan operasional bank berdasarkan prinsip Syari'ah baik Bank Umum maupun Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Di dalam pasal 13 Undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tentang perbankan, menyebutkan bahwa tahun 1992 tentang prinsip Syari'ah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara Bank dan pihak lain yang penyimpanan dan atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syari'ah diantaranya adalah ;

- a. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (*Mudharabah*).
- b. Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*Musyarakah*).
- c. Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*Murabahah*).

d. Pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*) atau adanya pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*Ijarah wa Iqtina'*).

Pengalaman selama masa krisis ekonomi ini memberikan pelajaran berharga, dengan prinsip *risk sharing* (berbagi resiko) atau *profit and loss sharing* (bagi hasil) merupakan satu prinsip yang dapat meningkatkan ketahanan satuan-satuan ekonomi. Dalam keadaan ekonomi yang memburuk, pengusaha akan memikul sendiri resiko dan kejatuhan usaha, alau kejatuhan tersebut tidak disebabkan oleh kesalahan : Atau ketidak mampuan pengusaha tersebut. Meskipun pada akhirnya mungkin akan menjadi *risk sharing* melalui debt workout dan lain sebagainya, namun prosesnya lebih memakan waktu, tenaga dan biaya.

Lain halnya dengan prinsip Syariah, penyaluran dana dilakukan berdasarkan prinsip Syariah yaitu prinsip bagi hasil atau berbagi resiko (*profit and loss sharing*) antara pemilik dana dan pengguna sudah diperjanjikan secara jelas sejak awal. Prinsip Syari'ah berlandaskan nilai keadilan, kemanfaatan, keseimbangan dan keuniversalan. Nilai tersebut diterapkan dalam pengaturan perbankan yang didasarkan prinsip Sya'riah yang disebut Perbankan Syari'ah.

Prinsip Perbankan Syari'ah merupakan bagian bagian dari ajaran Islam yang berkaitan dengan ekonomi . Salah satu prinsipnya dalam ekonomi Islam adalah larangan riba dalam segala bentuknyadan menggunakan sistim bagi hasil. Dengan sistim ini Bank Syari'ah dapat menciptakan iklim investasi yang sehat dan adil karena semua pihak dapat saling berbagi keuntungan maupun potensi resiko yang timbul. Sehingga akan menciptakan posisi yang berimbang antara pihak bank dan nasabah. Dalam jangka panjang, hal ini akan mendorong pemerataan ekonomi nasional karena hasil keuntungan tidak hanya dinikmati oleh pemilik modal , tetapi juga pengelola modal.¹¹⁰

Rumusan dalam sistim perbankan Syari'ah yang sama sekali berbeda dengan sistim perbankan konvensional. Hal ini karenaperbankan yang mempunyai akar dari Syari'ah yang menjadi sumber dan panduan bagi setiap muslim dalam melaksanakan aktifitasnya. Islam memiliki tujuan-tujuan Syariah (*Maqasid al*

¹¹⁰ Undang-undang Perbankan Syariah dan surat berharga syariah, FM Fokus Media, 2008 hal.83

Syari'ah) serta petunjuk operasional untuk mencapai tujuan tersebut, tujuan itu sendiri selain mengacu ada kepentingan manusia untuk mencapai kesejahteraan dan kehidupan yang lebih baik, juga memiliki nilai yang sangat penting bagi persaudaraan dan keadilan sosio ekonomi serta menuntut nilai kepuasan duniawi dan ukhrowi.

Dari dasar tersebut maka sistem perbankan Islam dalam hal membangun jaringan transaksi atau hukum kontrak dan atau dalam hukum Islam disebut " akad-akad Syariah" melalui suatu standar istilah yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunah, oleh karena itu tulisan ini akan membahas tentang penerapan akad dalam pembiayaan Musyarakah pada Bank Mega Syari'ah.

Dalam Syari'at Islam, akad yang dilakukan memiliki konsekuensi duniawi dan ukhrawi, karena akad yang dilakukan berdasarkan Hukum Islam.

Sering kali nasabah berani melanggar kesepakatan /perjanjian yang telah dilakukan bila hukum itu hanya berdasarkan hukum positif belaka, tapi tidak demikian bila perjanjian itu memiliki pertanggung jawaban yaumul qiamah nanti. Setiap akad dalam perbankan Syari'ah, baik dalam hal barang, pelaku transaksi maupun ketentuan lainnya harus memenuhi ketentuan akad, seperti rukun dan akad.

Berbeda dengan perbankan konvensional, pada perbankan Syari'ah, jika terdapat perbedaan atau perselisihan antara bank dengan nasabahnya, maka kedua pihak tidak menyelesaikannya dengan Pengadilan Negeri, tetapi menyelesaikannya sesuai dengan tata cara dan hukum Syari'ah.

Lembaga yang mengatur hukum materi dan atau berdasarkan prinsip Syariah di Indonesia dikenal dengan dengan nama Badan Arbitrase Syari'ah Nasional (BASYARNAS). dan berdasarkan UU No.3 Tahun 2006 tentang amandemen UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Bank Syari'ah dapat memiliki struktur yang aman dengan Bank Konvensional adalah keharusan adanya Dewan Pengawas Syari'ah yang bertugas mengawasi operasional bank dan Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS.

Dewan Pengawas Syari'ah biasanya diletakkan pada posisi setingkat Dewan Komisaris pada setiap Bank. Hal ini untuk menjamin efektifitas dari setiap opini yang diberikan oleh Dewan Pengawas Syari'ah. Karena itu biasanya opini yang

diberikan oleh Dewan Pengawas Syariah dilakukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, setelah para anggota Dewan Syariah itu mendapat rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional.

Dalam Bank Syariah, bisnis dan usaha yang dilaksanakan tidak terlepas dari saringan Syari'ah. Karena itu Bank Syariah tidak akan mungkin membiayai usaha yang terkandung didalamnya hal-hal yang diharamkan.

Dalam Bank Syariah suatu pembiayaan tidak akan disetujui sebelum dipastikan beberapa hal pokok yang diantaranya adalah :

- a). Apakah obyek pembiayaan halal atau haram.?
- b). Apakah proyek menimbulkan kemadhorotan bagi masyarakat ?
- c). Apakah proyek berkaitan dengan perbuatan mesum/ asusila ?
- d). Apakah proyek berkaitan dengan perjudian ?
- e). Apakah usaha itu berkaitan dengan industri senjata pembunuh massal ?
- f). Apakah Proyek dapat merugikan syi'ar Islam, baik secara langsung atau tidak langsung.

Sebuah Bank Syari'ah selayaknya memiliki lingkungan kerja yang sejalan dengan Syari'ah. Dalam hal etikah, misalnya sifat *amanah* dan *shiddiq* harus dilandasi setiap karyawan sehingga tercermin integritas eksekutif muslim yang baik. Disamping itu karyawan Bank Syari'ah harus *skilfull* dan membiaya (*fathonah*) dan mampu melaksanakan tugas-tugas secara tenm work dimana informasi merata diseluruh fungsional organisasi (*tabligh*). Demikian pula dalam hal *reward* dan *finishment*, diperlukan prinsip keadilan yang sesuai dengan syari'ah.

Berdasarkan hasil wawancara di Kantor Bank Mega Syariah Nusukan Surakarta tanggal 19 Juli 2010 narasumber Agus Supriyanto¹¹¹, Bank Mega Syariah dalam prakteknya masih mengharuskan adanya jaminan kepada nasabah yang akan memperoleh pembiayaan Musyarakah. Fungsi jaminan yang lebih bersifat kehati-hatian dari pihak bank, apabila nasabah tidak sering melaksanakan pembiayaan yang telah diajukan, maka pihak bank akan menyita Jaminan tersebut untuk memenuhi kewajibannya.

¹¹¹ Loccit.

Jaminan dalam pembiayaan Musyarakah menurut Fatwa Dewan Syari'ah Nasional N0.08/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 13 April 2000 menegaskan bahwa pada prinsipnya dalam pembiayaan musyarakah tidak ada jaminan, namun jika ada penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan. Dalam prakteknya Bank Mega Syari'ah tetap mengharuskan adanya jaminan kepada nasabah yang telah mengambil pembiayaan Musyarakah, Bank Mega Syari'ah dalam pembiayaan musyarakah ini lebih rendah persentasenya jika dibanding dengan produk yang lainnya seperti *Mudharabah*, *Murabahah*, *Istisna'*, *ijarah* dan *qardh*, nasabah yang akan mengambil pembiayaan murabahah sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel
Jumlah Pembiayaan Pada Bank Mega Syariah Indonesia
Periode Desember 2008-2009

NO	JENIS PEMBIAYAAN	TAHUN				TOTAL	
		2008		2009		JML	%
		JML	%	JML	%		
1	Mudharabah	2	0,4	11	1,9	13	1,2
2	Musyarakah	-	-	3	0,5	3	0,3
3	Murabahah	257	50,5	228	38,4	485	44
4	Istishna	-	-	-	-	-	-
5	Ijarah	1	0,2	-	-	1	0,1
6	Qardh	249	48,9	352	59,2	601	54,4
	JUMLAH	509	100	594	100	1103	100

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa di Bank Mega Syariah Indonesia produk pembiayaan yang dominan adalah berbentuk *qardh* sebesar 54,4 %, kemudian berturut-turut pembiayaan dalam bentuk *murabahah* sebesar 44 % dan kemudian diikuti secara berurutan oleh pembiayaan dalam bentuk *mudharabah* 1,2 %, *musyarakah* 0,3 % dan *ijarah* 0,1 %. Pembiayaan dalam bentuk *qardh* dan *murabahah*, merupakan produk primadona yang mendominasi pembiayaan dibandingkan produk penyaluran dana yang lainnya. Rendahnya penggunaan produk pembiayaan *musyarakah* pada Bank Mega Syariah Indonesia dapat dipengaruhi dengan faktor¹¹² dengan keharusan adanya Jaminan dalam akad pembiayaan musyarakah ini, nasabah merasa ada kesan seperti Bank konvensional dan prosedurnya berbelit-belit.

¹¹² Ibid.

Hasil wawancara dengan Muhammad Logika yang dilakukan di Mushala Pengadilan Agama Semarang, sebagai nasabah yang memperoleh dana akad pembiayaan musyarakah merasa prosedur terlalu sulit, rumit dan dengan adanya jaminan sertifikat tanah ini seperti waktu masih menjadi nasabah bank konvensional¹¹³.

Proses transaksi musyarakah di Bank Mega Syariah dengan nasabah berdasarkan aturan yang berlaku adalah berdasarkan tahap-tahap sebagai berikut :

1. Nasabah melakukan proses negosiasi atau tawar menawar keuntungan dan menentukan syarat pembayaran dan barang sudah berada ditangan Bank Syariah. Dalam negosiasi ini Bank Sayariah sebagai penjual harus memberitahukan dengan jujur perolehan barang yang dijual belikan beserta keadaan barangnya;
2. Apabila kedua belah pihak telah sepakat, tahap selanjutnya dilakukan akad untuk transaksi jual beli musyarakah tersebut .
3. Tahap selanjutnya, Bank Syariah menyerahkan barang ini, hendaknya diperhatikan syarat penyerahan barang, misalnya sampai tempat pembeli atau sampai tempat penjual saja. Hal ini akan mempengaruhi biaya yang dikeluarkan dan akhirnya akan mempengaruhi harga perolehan barang.
4. Setelah penyerahan barang, nasabah melakukan pembayaran harga jual beli barang dan dilakukan secara tunai atau dengan tangguh. Kewajiban nasabah adalah sebesar harga jual, yang meliputi harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati dan dikurangi dengan uang muka jika ada;

Di dalam transaksi inilah dalam pembiayaan murabahah lebih banyak nasabah yang melakukan transaksi pada Bank Mega Syari'ah dibandingkan dengan yang mengambil pembiayaan musyarakah.

Transaksi akad musyarakah tersebut sah karena telah sesuai dengan prinsip syariah sebagai berikut;

1. Transaksi tidak mengandung unsur kedhaliman.
2. Bukan riba

¹¹³ Wawancara dengan Muhammad Logika pada tanggal 16 Juli 2010 di Mushola Pengadilan Agama Semarang Jl.Ronggolawe No.06 Semarang.

3. Tidak membahayakan pihak sendiri atau pihak lain
4. Tidak menagandung materi-materi yang diharamkan
5. Tidak mengandung unsur judi;

2. Hubungan Hukum Dalam Pembiayaan *Musyarakah* Pada Bank Mega Indonesia

Musyarakah atau *syirkah* dari segi bahasa berarti percampuran¹¹⁴. Dalam hal ini mencampur satu modal dengan modal yang lain sehingga tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Sedangkan menurut syara', *syirkah* (perseroan) adalah transaksi antara dua orang atau lebih, yang dua-duanya sepakat untuk melakukan kerja yang bersifat finansial dengan tujuan mencari keuntungan¹¹⁵. Pembiayaan proyek *al-musyarakah*, yaitu suatu perjanjian pembiayaan antara Bank Mega Syariah dengan pengusaha mitra (nasabah) dimana Bank Mega Syariah menyediakan sebagian dari modal pembiayaan proyek sedangkan sebagian modal akan disediakan oleh pengusaha mitra (nasabah). Bank Mega Syariah dapat ikut serta dalam manajemen pembiayaan proyek bersama-sama dengan pengusaha mitra (nasabah). Pembagian keuntungan/laba tidak selalu berdasarkan porsi modal yang disertakan dalam pembiayaan proyek, tetapi berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Sedangkan apabila terjadi kerugian maka terhadap kerugian tersebut menjadi tanggungan bersama antara Bank Mega Syariah dan pengusaha mitra (nasabah) sesuai dengan jumlah porsi modal yang disertakan masing-masing. Secara sederhana *musyarakah* dapat diartikan akad kerja sama usaha patungan antara 2 (dua) pihak atau lebih pemilik modal untuk membiayai suatu jenis usaha yang halal dan produktif. Pendapatan atau keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati bersama pada saat membuat akadnya. Bank disini melakukan usaha pembiayaan dengan cara menyertakan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima pembiayaannya. Bank bersama mitra usaha mengadakan kesepakatan tentang pembagian keuntungan dari usaha yang dibiayai. Porsi pembagian keuntungan

¹¹⁴ Muhamad, Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin Pada Bank Syariah, UII Press, Yogyakarta, 2004, hlm. 79

¹¹⁵ Taqyuddin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, Diterjemahkan oleh Moh. Maghfur Wachid, Risalah Gusti, Surabaya, 1996, hlm. 153

tersebut tidak harus sebanding dengan pangsa pembiayaan masing-masing, tetapi atas dasar perjanjian kedua belah pihak. Apabila terjadi kerugian, maka kerugian tersebut akan ditanggung bersama sesuai dengan pangsa pembiayaan masing-masing. Dalam hal ini bank dapat ikut serta mengelola usaha tersebut¹¹⁶. Secara garis besarnya *musyarakah/syirkah* dapat dibagi kedalam 2 (dua) bentuk, yaitu :

- 1) *Musyarakah/syirkah amlak* (kemitraan dalam kepemilikan harta).
Musyarakah/syirkah amlak (kemitraan dalam kepemilikan harta), yaitu kemitraan dimana dua orang atau lebih memiliki satu benda/barang, seperti kemitraan dalam suatu benda/barang yang diwarisi oleh dua orang, atau yang dibeli oleh mereka, atau hibah yang diberikan oleh seorang untuk mereka, maupun yang lain. Bentuk *musyarakah/syirkah amlak* ini, dapat dibagi menjadi atas¹¹⁷.
 - a) *Amlak jabr*, yang terjadi secara otomatis dan paksa. Otomatis berarti tidak memerlukan kontrak untuk membentuknya. Paksa berarti tidak ada alternatif untuk menolaknya. Hal ini terjadi dalam proses waris-mewaris, manakala 2 (dua) saudara atau lebih menerima warisan dari orang tua mereka.
 - b) *Amlak ikhtiar*, yang terjadinya secara otomatis, tetapi bebas. Otomatis berarti tidak memerlukan kontrak untuk membentuknya. Bebas berarti adanya pilihan untuk menolak. Afzalur Rahman, dalam Budi Rachmat, membedakan *musyarakah/ syirkah amalak* atau *milik*, menjadi¹¹⁸:
 - a) *Musyarakah/syirkah pilihan* (sukarela), adalah *syirkah* dimana dua orang melakukan usaha gabungan pada satu barang tertentu atau barang itu ditinggalkan kepada mereka secara bersama-sama dari warisan dan mereka menerimanya; atau mereka berdua memperoleh kepemilikan atas suatu barang tertentu; atau dimana mereka menggabungkan harta yang dimilikinya dengan sedemikian rupa

¹¹⁶ Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Islam Di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm.19

¹¹⁷ Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Islam*, Universitas Islam Indonesia (UII) Press, Yogyakarta, 2000, hlm. 11

¹¹⁸ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid IV, Dana Bhakti Wakaf, Jogjakarta, 1996, dalam Budi Rachmat, *Modal Ventura Cara Mudah Meningkatkan Usaha Kecil & Menengah*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005, hlm. 56

sehingga sulit dipisahkan satu sama lain (seperti campuran gandum dengan gandum); atau dimana untuk membedakan sesuatu mengalami kesulitan.

b) *Musyarakah/syirkah* wajib, adalah *syirkah* dimana harta dua orang digabung menjadi satu, tanpa ada lagi bagian-bagian mereka. Dengan keadaan demikian, menjadikan harta tersebut sulit atau tidak mungkin dapat dibedakan lagi atau dimana dua orang mewariskan harta. Oleh karena itu, pada jenis kemitraan ini, tidak boleh seorang mitra untuk menunjukkan tindakan yang membedakan bagian dengan mitra lain, tanpa seizin mitra lain itu untuk membeda-bedakan bagian mereka. Namun demikian diperbolehkan bagi mitra untuk menjual bagiannya kepada yang lain, semuanya dalam bentuk pernyataan dan ia juga dapat menjual bagiannya kepada orang lain tanpa seizin dari mitranya (kecuali dalam bentuk kemitraan asosiasi atau harta campuran, karena dalam dua contoh tersebut seorang mitra tidak boleh menjual bagian milik mitra lainnya kepada pihak ketiga tanpa seizin mitranya).

2) *Musyarakah/syirkah uqud* (kemitraan dengan kontrak) *Musyarakah/syirkah uqud* (kemitraan dengan kontrak), adalah *syirkah* perkongsian yang terjadi karena kesepakatan dua orang atau lebih untuk berkongsi modal, kerja atau keahlian dan jika perkongsian itu untung, maka hal itu akan dibagi bersama menurut saham dan kesepakatan masing-masing¹¹⁹. Berdasarkan hukum-hukum syara', *musyarakah/syirkah uqud* dapat diklasifikasikan menjadi 5 (lima) macam, yaitu :

a) *Musyarakah/Syirkah Inan* (Kemitraan Dalam Perdagangan) *Musyarakah* dalam fiqih Islam, dikenal dengan istilah kemitraan-pembiayaan *inan* (*syarikat 'inan fi al-mal*). Karena jenis inilah yang paling cocok bagi bank-bank Islam¹²⁰. *Inan*, artinya sama dalam menyetorkan atau menawarkan modal. *Syirkah inan* merupakan suatu akad dimana dua orang atau lebih

¹¹⁹ Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, *Konsep Produk dan Implementasi Operasional Bank Syariah*, Djambatan, Jakarta, 2002. hlm. 180

¹²⁰ Abdullah Saeed, *Menyoal Bank Syariah Kritik Atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivalis*, Diterjemahkan Oleh Arif Maftuhin, Paramadina, Jakarta, 2004, hlm. 89

berkongsi dalam modal yang sama-sama berdagang dan bersekutu dalam keuntungan¹²¹. Menurut Taqyuddin An-Nabhani, perseroan *inan* adalah perseroan antara dua badan dengan harta masing-masing. Dengan kata lain, ada dua orang melakukan perseroan dengan masing-masing harta mereka untuk bersama-sama mengelola dengan badan-badan (tenaga), kemudian keuntungan dibagi diantara mereka. Perseroan ini disebut perseroan *inan*, sebab kedua belah pihak yang melakukan perseroan tersebut sama-sama ikut mengelola, sebagaimana kerjasama dua penunggang kuda, apabila keduanya sama-sama mengendalikan kuda, lalu sama-sama menariknya seperti dalam sebuah bendi sehingga kedua tali kekang mereka serasi¹²². Sedangkan menurut Budi Rachmat, *syirkah ainan* adalah kontrak dimana masing-masing pihak menjadi agen bagi yang lain, tetapi tidak menyangkut masalah jaminan. Jenis kemitraan ini adalah dimana dua orang menjadi mitra didalam perdagangan tertentu, seperti dalam perdagangan pakaian, gandum, atau dimana mereka menjadi mitra dalam semua bentuk komersial. Adapun ketentuan-ketentuan pokok dalam *musyarakah inan* ini, adalah sebagai berikut :

- (1) Tidak boleh menyangkut jaminan mutual, tetapi menuntut adanya agen bersama. Jaminan tidak sesuai dengan kemitraan jenis ini, tetapi tidak dapat dielakkan pentingnya bahwa setiap mitra bertindak sebagai agen untuk kepentingan pihak lain, karena tanpa begitu, kemitraan di bidang harta tidak dapat diterima.
- (2) Diperbolehkan kontrak tersebut dalam bentuk sejajar dalam pengadaan. Jika modal salah satu mitra melebihi yang lain, hal ini diperbolehkan, karena tidak ada kesempatan untuk menyamakan sebagaimana yang diharuskan (akan ditunjukkan) dan isi dalam kontrak tersebut tidak menuntut adanya kesamaan.
- (3) Juga diperbolehkan adanya keuntungan yang tidak sama. Dalam kemitraan ini diperbolehkan bahwa modal setiap mitra sama dan hasil

¹²¹ Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, *op. cit.* hlm. 183

¹²² Taqyuddin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, Diterjemahkan Oleh Moh. Maghfur Wachid, Risalah Gusti, Surabaya, 1996, hlm. 155-156

keuntungan antar mitra tidak sama, yaitu keuntungan salah satu mitra melebihi mitra yang lainnya.

- (4) Diperbolehkan bagi semua pihak dalam kemitraan perdagangan untuk menggunakan sebagian hartanya saja dalam kontrak dan tidak seluruhnya, karena kesamaan didalam menentukan modal tidak mementingkan hal itu, karena dalam *ainan* tidak menuntutnya.
- (5) Pembelian yang dilakukan oleh satu mitra, dimana modal mitranya yang lain kemudian habis, ditanggung kedua belah pihak dan kemitraan tetap mempunyai kekuatan, kesepakatan dalam kontrak.
- (6) Kemitraan ini tidak memperbolehkan keuntungan khusus bagi masing-masing mitra. Tindakan yang demikian menjadikan kontrak tersebut cacat, karena kemungkinan tidak kelebihan keuntungan yang dapat diterimakan bersama selain sejumlah yang telah ditetapkan.
- (7) Setiap mitra memegang modal dengan dasar kepercayaan.
- (8) Setiap mitra bebas dapat memberikan modalnya kepada yang dianggap agennya, karena hal itu telah menjadi kebiasaan dalam suatu kontrak kemitraan dan juga karena mitra secara bebas dapat membayar orang untuk bekerja demi meraih suatu keuntungan.
- (9) Sama halnya juga bagi mereka masing-masing dalam kebebasannya untuk menanamkan modalnya sebagai suatu deposit, karena ini merupakan hal biasa dan kadang-kadang diperlukan diantara para pedagang.
- (10) Juga, setiap mitra secara bebas dapat memberikan modalnya dengan sistem *mudharabah*, karena *mudharabah* merupakan bagian dari kemitraan, baik itu kemitraan timbal balik maupun perdagangan, hal ini menunjukkan bahwa suatu kontrak kemitraan mengandung unsur *mudharabah*.
- (11) Setiap mitra secara timbal balik atau dalam perdagangan secara bebas dapat menunjuk agen kepada seseorang untuk melakukan transaksi sebagai dirinya, karena penunjukan seorang agen dalam suatu pembelian atau penjualan merupakan penentu dalam perdagangan dan kontrak kemitraan dibentuk untuk mencapai tujuan perdagangan.

- (12) Setiap mitra dalam melakukan pembayaran dapat melalui mitranya sesuai dengan proporsi dirinya (dengan catatan bahwa ia telah memenuhi tuntutan akan harta yang akan dikenakan kepada dirinya dan tidak menggunakan stok milik mitranya) karena orang tersebut bukan menjadi agen sehubungan dengan peranannya.
- (13) Utang dapat diajukan diri mitra yang menimpakannya. Dimana salah satu atau kedua pihak dalam perdagangan melakukan suatu pembelian, tuntutan akan pembayaran ditimpakan kepadanya, bukan kepada mitra yang lain.
- (14) Suatu kemitraan itu sah meskipun pihak-pihak yang terkait tidak harus melakukan stok bersama¹²³.
- b) *Musarakah/Syirkah Abdan* (Kemitraan Di Bidang Seni) Perseroan *abdan* juga disebut dengan *syirkah sona'i* atau *taqabul* atau *A'mal*¹²⁴. Perseroan *abdan* adalah perseroan antara dua orang atau lebih dengan badan masing-masing pihak, tanpa harta dari mereka. Dengan kata lain, mereka melakukan perseroan dalam pekerjaan yang mereka lakukan dengan tangan-tangan mereka, atau dengan tenaga mereka, semisal melakukan pekerjaan tertentu, baik kerja pemikiran maupun fisik. Misalnya, para pengrajin melakukan perseroan untuk bekerja pada industri-industri mereka. Sedangkan apa yang menjadi keuntungan mereka, akan dibagi antara mereka. Sebagaimana perseroan para insinyur, dokter, pemburu, kuli angkut, tukang kayu, sopir mobil, dan sebagainya¹²⁵. Kontrak kemitraan dalam seni terjadi jika dua orang profesional (dua orang tukang sepatu dan dua orang penyamak kulit misalnya) bermitra dan bersepakat untuk bekerja serta berbagi pendapatan dalam kemitraan. Adapun ketentuan-ketentuan pokok kemitraan ini adalah sebagai berikut :
- (1) Memperbolehkan perolehan keuntungan yang tidak sama, meskipun pembagian modal dalam bermitra sama.

¹²³ Budi Rachmat, *Modal Ventura Cara Mudah Meningkatkan Usaha Kecil & Menengah*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005, hlm. 58-60

¹²⁴ Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, *op. cit.* hlm. 184

¹²⁵ Taqyuddin An-Nabhani, *op. cit.* hlm. 158

- (2) Suatu pekerjaan yang disepakati oleh masing-masing mitra mengikat satu sama lain, masing-masing secara bebas menunjuk pimpinan untuk pelaksanaannya. Apapun bidang yang disepakati oleh seorang mitra, harus ditaati olehnya serta mitranya, sehingga pimpinan dapat menuntut penampilan mereka masing-masing dan masing-masing berhak menuntut penghasilan dari pimpinan atas bisnis yang telah dilakukannya.
- (3) Penyatuan perdagangan dan tempat tidak dipentingkan pada jenis kemitraan ini¹²⁶. Perseroan *abdan* ini tidak harus mempunyai kesamaan dalam keahlian dan tidak harus semua pesero yang terlibat dalam perseroan tersebut terdiri dari pengrajin. Apabila dalam perseroan *abdan* terdiri dari pengrajin dengan beragam keahliannya, maka perseroan tersebut hukumnya mubah, berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Al-Atsram, yang mengatakan : *Aku, Ammar bin Yasir dan Sa'ad bin Abi Waqqash melakukan syirkah (perseroan) terhadap apa yang kami dapatkan pada perang Badar, kemudian Sa'ad membawa dua orang tawanan perang, sementara aku dan Ammar tidak membawa apa-apa*". Tindakan mereka itu dibiarkan oleh Rasulullah SAW. Imam Ahmad bin Hanbal, berkata: "*Nabi SAW melakukan syirkah (perseroan) dengan mereka*". Apabila perseroan itu untuk mengerjakan pekerjaan tertentu, misalnya yang satu memimpin perseroan, lalu yang lain mengeluarkan biaya, sementara yang lain lagi mengerjakan dengan tangannya, maka perseroan itu hukumnya sah. Pembagian laba dalam perseroan *abdan* ini sesuai dengan apa yang menjadi kesepakatan mereka. Bisa saja sama, atau bisa jadi tidak. Sebab pekerjaan itu layak memperoleh keuntungan, dan karena orang yang melakukan perseroan tersebut bisa berbedabeda dalam melakukan pekerjaan, maka keuntungan yang diperoleh diantara mereka juga bisa berbedabeda.
- c) *Musarakah/Syirkah Mudharabah* Perseroan *mudharabah* ini juga disebut *qiradh*, yaitu apabila ada badan dengan harta melebur untuk melakukan suatu

¹²⁶ Budi Rachmat, *op. cit.* hlm. 60-61

perseroan. Dengan kata lain, ada seorang memberikan hartanya kepada pihak lain yang dipergunakan untuk berbisnis, dengan ketentuan bahwa keuntungan (laba) yang diperoleh akan dibagi oleh masing-masing pihak sesuai dengan kesepakatan. Hanya saja, ketika terjadi kerugian dalam perseroan *mudharabah* ini, kerugiannya tidak dikembalikan kepada kedua belah pihak yang melakukan perseroan, namun dikembalikan kepada ketentuan syara'. Menurut syara', kerugian dalam perseroan *mudharabah* ini secara khusus dibebankan kepada pemilik harta, dan tidak dibenarkan sedikitpun kepada pengelola yang nota bene hanya mempunyai badan saja¹²⁷. Sedangkan menurut Dr. H. Buchari Alma, dalam Budi Rachmat, mengungkapkan *syirkah mudharabah* atau *syirkah qiradh*, adalah bentuk persekutuan, dimana seorang yang mempunyai uang menitipkan uangnya sebagai modal kepada orang lain yang mengelola perusahaan. Yang punya modal akan memperoleh bagi hasil sesuai dengan kesepakatan¹²⁸. Menurut syara' dan Ijma' sahabat, perseroan *mudharabah* hukumnya mubah, hal ini didasarkan pada :

- (1) Sebuah riwayat : *"Bahwa Abbas bin Abdul Muthalib pernah memberikan modal mudharabah, dan dia memberikan syarat-syarat tertentu kepada pengelola, kemudian hal itu sampai kepada Nabi SAW, Dan beliau membenarkannya"*.
- (2) Ibnu Sibah pernah meriwayatkan dari Abdullah bin Humaid dari ayahnya dari kakeknya : *"Bahwa Umar bin Khattab pernah memberikan harta anak yatim dengan cara mudharabah. Kemudian Umar meminta bagian dari harta tersebut, lalu dia mendapatkan (bagian). Kemudian bagian tadi dibagikan kepadanya oleh Al-Fadlal"*.
- (3) Ibnu Qudamah di dalam kitab Al-Mughni dari Malik bin Ila' bin Abdurrahman dari ayahnya dari kakeknya : *"Bahwa Utsman telah melakukan qiradh (mudharabah) dengannya"*. Juga disebutkan dari Ibnu Mas'ud dan Hakim bin Hazzam : *"Bahwa mereka berdua telah melakukan qiradh (mudharabah)"*. Semua hadist di atas didengarkan dan

¹²⁷ Taqyuddin An-Nabhani, *op. cit.* hlm. 160

¹²⁸ Buchari Alma, Dalam Budi Rachmat, *Modal Ventura Cara Mudah Meningkatkan Usaha Kecil & Menengah*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005, hlm. 62

dilihat oleh sahabat, sementara tidak ada satu orangpun yang mengingkari dan menolaknya, maka hal itu merupakan *ijma'* mereka tentang kemubahan perseroan *mudharabah*¹²⁹.

Perseroan *mudharabah* dinyatakan sah, apabila :

- (1) modalnya diserahkan kepada pengelola dan masing-masing pihak saling memberikan kepercayaan;
- (2) wajib diperkirakan bagian pihak pekerja;
- (3) modal yang dikelola harus jelas nilainya; dan
- (4) pihak pemodal tidak diperbolehkan ikut bekerja dengan pengelolanya. Apabila antara pemilik modal (investor) dengan pengelola sama-sama sepakat, bahwa keuntungan dan kerugian dibagi berdua, maka keuntungan tetap dibagi dua, sedangkan kerugiannya dikembalikan kepada harta. Sebab, perseroan tersebut statusnya sama dengan *wakalah*, dimana hukum orang yang menjadi wakil tidak bisa menanggung (kerugian), sehingga kerugian tersebut hanya ditanggung oleh pihak yang mewakilkan saja. Abdurrazak di dalam kitab *Al-Jami'* telah meriwayatkan dari Ali radliyallahu an'hu berkata: "*Pungutan itu tergantung pada kekayaan. Sedangkan laba tergantung pada apa yang mereka sepakati bersama*". Jadi badan tidak bisa menanggung kerugian tenaga yang dikeluarkannya. Sehingga kerugian hanya dibebankan kepada harta¹³⁰.

d) *Musyarakah/Syirkah Wujuh* (Kemitraan Atas Kredit Perorangan) Kemitraan kredit (*syirkah wujuh*), yaitu dimana dua orang tidak memiliki harta menjadi bermitra dengan mengadakan kesepakatan untuk pembelian barang secara bersama atau gabungan dalam bentuk kredit mereka (tidak langsung membayar) dan menjualnya sehingga menjadi rekening mereka bersama¹³¹. Taqyuddin An-Nabhani, menjelaskan bahwa perseroan *wujuh* adalah perseroan antara dua badan dengan modal dari pihak diluar kedua badan tersebut. Artinya salah seorang memberikan modalnya kepada dua orang atau

¹²⁹ Taqyuddin An-Nabhani, *op. cit.* hlm. 162

¹³⁰ *Ibid*, hlm. 161

¹³¹ Budi Rachmat, *op. cit.* hlm. 61

lebih, yang bertindak sebagai *mudharib*. Sehingga kedua pengelola tersebut menjadi pesero yang sama-sama bisa mendapatkan keuntungan dari modal pihak lain. Kedua pihak tersebut kemudian boleh membuat kesepakatan untuk membagi keuntungan $\frac{3}{3}$; masing-masing pengelola mendapatkan $\frac{1}{3}$ dan pihak pemodal mendapatkan $\frac{1}{3}$. Juga boleh mengambil kesepakatan untuk membagi keuntungan $\frac{4}{4}$; pihak pemodal mendapatkan $\frac{1}{4}$, salah seorang pengelola mendapatkan $\frac{1}{4}$, sedangkan pengelola yang lain mendapatkan $\frac{1}{2}$. Kadang melakukan kesepakatan untuk membagi keuntungan dengan kesepakatan lain. Dengan adanya kesepakatan tersebut, akan terjadi perbedaan dalam pembagian keuntungan di antara kedua pengelola tadi, sehingga perseroan mereka berdasarkan perbedaan yang dikhususkan bagi mereka itu dibentuk dengan melihat kedudukan salah seorang diantara mereka atau kedudukan mereka masing-masing, baik dilihat dari segi profesionalisme dalam bekerja, maupun dari segi kemampuan pengelolaannya. Sebab mengelola modal yang mereka miliki, menurut syara' harus dilakukan bersama. Oleh karena itu, perseroan ini merupakan bentuk lain, yang berbeda dengan perseroan *mudharabah*, meski hakikatnya perseroan tersebut tetap kembali kepada model *mudharabah* yaitu bergabungnya modal dengan badan¹³². Adapun ketentuan-ketentuan pokok dari kemitraan ini, adalah sebagai berikut¹³³:

- (1) Boleh mengandung timbal balik Diperbolehkan secara sah membentuk kemitraan secara timbal balik karena setiap mitra dapat menjadi penanggung maupun agen bagi yang lainnya. Oleh karena itu, dimana dua orang mampu menjadi penanggung, melakukan pembelian suatu barang, dengan ketentuan bahwa pembelian tersebut ditanggung bersama dengan tanggungan yang sama, dengan menyebutkan "dengan timbal balik" dalam kesepakatannya, maka itulah kontrak timbal balik. Sementara itu, jika mereka menyatakan perjanjiannya itu dalam bentuk

¹³² Taqyuddin An-Nabhani, *op. cit.* hlm. 163

¹³³ Budi Rachmat, *op. cit.* hlm. 61

umum, maka itu termasuk *syirkah ainan*, karena jika dinyatakan secara umum, kesepakatan itu sifatnya terbatas pada kemitraan *ainan*.

- (2) Masing-masing merupakan agen bagi mitranya Setiap mitra merupakan agen bagi kepentingan mitranya, berkaitan dengan apa yang ia beli; karena suatu tindakan yang merupakan mitranya tidak diperbolehkan, kecuali demi kebaikan agen maupun atasannya; karena atas tidak disinggung dalam contoh ini, agenlah yang dimaksudkan.
 - (3) Menetapkan keuntungan Keuntungan bagi setiap mitra harus sesuai dengan peranan yang dilakukannya. Mereka harus melakukan perdagangan diantara mereka dengan peran yang seimbang dan keuntungannya harus dibagi sama. Tidak boleh menentukan keuntungan salah satu mitra melebihi lainnya atau ditentukan lain, sepanjang disetujui oleh keduanya.
- e) *Musarakah/Syirkah Mufawadhah* (Kemitraan Dengan Timbal Balik) *Mufawadhah* artinya sama-sama (sederajat¹³⁴). Dinamakan *syirkah mufawadhah* karena modal yang disetor para partner dan usaha fisik yang dilakukan mereka sama atau proporsional. Jadi *syirkah mufawadhah* merupakan suatu bentuk akad dari beberapa orang yang menyetorkan modal dan usaha fisik yang sama. Masing-masing *partner* saling menanggung satu dengan lainnya dalam hak dan kewajiban. Dalam *syirkah* ini tidak diperbolehkan satu *partner* memiliki modal dan keuntungan yang lebih tinggi dari pada *partner* yang lainnya. Perlu diperhatikan dalam *syirkah* ini adalah persamaan dalam segala hal diantara masing-masing *partner*¹³⁵.

Syirkah mufawadhah terbentuk jika dua orang dalam kedudukan sejajar satu sama lain didalam pengakuan harta, hak, dan dukungan agama memasuki atau melakukan kontrak *co-partnership*. Sesungguhnya kemitraan ini merupakan kemitraan universal didalam semua transaksi, dimana setiap mitra secara timbal balik melakukan mitra bisnis dengan yang lain tanpa batasan

¹³⁴ *Ibid*, hlm. 57

¹³⁵ Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, *op. cit.* hlm. 183

atau ketentuan. Adapun syarat-syarat utama dari kemitraan ini adalah sebagai berikut :

(1) Modal

Harus ada persamaan modal antar mitra. Oleh karena itu, tidak dapat dielakkan bahwa kesamaan yang sempurna dapat dicapai melalui persamaan dalam harta, yaitu dalam bentuk kemitraan modal, seperti dalam bentuk dirham atau dinar (atau dengan kata lain dalam standar uang).

(2) Hak dan tanggung jawab

Dengan sifat yang sama, penting juga persamaan dalam hak bermitra, karena jika salah satu mitra memperoleh hak sedangkan yang lain tidak, mungkin persamaan menjadi tidak sempurna.

(3) Sudut pandang agama

Persamaan pandangan agama juga diperlukan (karena pandangan ini akan membantu didalam bisnis kemitraan normal).

(4) Timbal balik

Di dalam hal timbal balik, juga harus dinyatakan dalam kontrak. Timbal balik ditekankan karena Rasulullah SAW, bersabda : *“Yang membentuk kemitraan hendaklah dengan timbal balik, karena dengan begitu banyak mendatangkan keuntungan”*¹³⁶. Bentuk *musyarakah/syirkah* yang dibolehkan dan sah yang telah disepakati oleh para ulama adalah *musyarakah/syirkah inan*. Sedangkan terhadap bentuk *musyarakah/syirkah* yang lain terdapat perbedaan pendapat dikalangan para ulama : Syafi’iyah, Dhahiriyah dan Imaniyah berpendapat bahwa segala jenis *syarikah* tidak dibolehkan kecuali *syarikah inan* dan *syarikah mudharabah*. Hambali memperbolehkan semua jenis *syarikah* kecuali *syarikah mufawwadah*. Malikiyah memperbolehkan semua jenis *syarikah* kecuali *syarikah wujuh* dan *mufawwadah* dalam versi definisi Hanafiayah. Hanafiayah dan Zaidiyah memperbolehkan semua jenis

¹³⁶ Budi Rachmat, *op. cit.* hlm. 57

syarikah jika memenuhi persyaratan yang telah ditentukan¹³⁷. Untuk mendapatkan pembiayaan dengan prinsip *musyarakah* maka pihak Bank Mega Syariah Indonesia akan menganjurkan kepada nasabah untuk mengajukan proposal permohonan. Menurut, Umar Singgih HW; adapun prosedur pengajuan permohonan pembiayaan proyek *al-musyarakah*, pada Bank Mega Syariah Indonesia, dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut¹³⁸:

- 1) Mengajukan Surat Permohonan *Musyarakah* (SPM) Dalam surat permohonan *musyarakah* (SPM) ini, nasabah akan menjelaskan kebutuhan dana sebagai modal kerja untuk suatu proyek tertentu. Nasabah menjelaskan tentang Pembiayaan yang akan dikerjakan, pihak-pihak yang terlibat, tujuan Pembiayaan, pihak yang akan memanfaatkan pembiayaan, pengalaman nasabah dalam melaksanakan pembiayaan sejenis atau pengalaman nasabah dalam pembiayaan lain, keuntungan yang dapat diraih dari pembiayaan ini, dan sumber dana untuk mengembalikan modal tersebut kepada bank. Selain Surat Permohonan *Musyarakah* (SPM), nasabah juga menyertakan data-data perusahaan dan spesifikasi proyek. Data perusahaan mencakup neraca, laporan rugi/laba 3 (tiga) tahun terakhir, riwayat perusahaan, data-data manajemen dan data lainnya yang diminta dan sesuai dengan kebijakan bank. Spesifikasi pembiayaan harus dilengkapi dengan *cash flow*, asumsi pendapatan, biaya, rugi/laba, termasuk kendala dan halangan yang mungkin akan dihadapi dalam pengelolaan pembiayaan. Keseluruhan proposal ini harus dapat menggambarkan kegiatan pembiayaan secara lengkap dan akurat.
- 2) Account officer/marketing Account officer/marketing akan menganalisa kelayakan bisnis nasabah, historis usaha nasabah baik

¹³⁷ Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid, Dalam Hirsanuddin, Disertasi, Kemitraan Dalam Bisnis: Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Bisnis Dengan Prinsip Mudharabah Di Perbankan Syariah), Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2006, hlm. 186

¹³⁸ Wawancara dengan bapak Agus Supriyanto tanggal 20 Juli 2010.

dari segi kualitatif dan kuantitatif serta kelayakan usaha yang akan dikerjakan oleh nasabah.

- 3) Bagian administrasi pembiayaan Selanjutnya bagian administrasi pembiayaan akan menganalisa nasabah dari segi yuridis maupun kelengkapan/perizinan dan keabsahan proyek, juga kelengkapan dokumentasi perusahaan dalam bidang hukum, dan bank *checking* atas nasabah. Hasil pemeriksaan (*checking*) bagian administrasi pembiayaan disampaikan kepada *account officer/marketing* bersamaan dengan analisa kualitatif dan kuantitatif. Kemudian *account officer* akan melakukan presentasi proyek tersebut pada Komite pembiayaan.
- 4) Komite pembiayaan Terhadap presentasi proyek oleh bagian *account officer*, komite pembiayaan akan memberikan penilaian apakah proyek tersebut layak atau tidak dibiayai. Bila proyek dianggap tidak layak, dan tidak memenuhi kriteria untuk dibiayai, maka seluruh dokumen harus dikembalikan pada nasabah, dan *account officer* menyampaikan penolakan proyek tersebut kepada nasabah. Bila permintaan nasabah dianggap layak dan memenuhi kriteria, komite pembiayaan akan memberikan persetujuan yang khususnya menyangkut aspek :
 - a) Jumlah modal nasabah;
 - b) Jumlah modal bank;
 - c) Jangka waktu kerja sama *musyarakah*.
 - d) *Nisbah* bagi hasil dari keuntungan atau pendapatan proyek;
 - e) Persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh nasabah.
 - f) Bila diperlukan bank juga dapat meminta bantuan pihak ketiga atau menempatkan pegawai bank dalam pembiayaan untuk mengawasi perkembangan pembiayaan usaha.
 - g) Dalam pembiayaan *musyarakah*, masalah jaminan tidak menjadi prioritas utama, namun *feasibility* dan pengelolaan pembiayaan usaha yang menjadi tolak ukur keberhasilan proyek.

- 5) Surat Persetujuan *Musyarakah* (SPM) Setelah dinyatakan layak atau memenuhi kriteria dibiayai, maka berdasarkan persetujuan komite, *account officer* akan mengirimkan Surat Persetujuan *Musyarakah* (SPM) kepada nasabah. Juga bank meminta kelengkapan dokumen lainnya bila masih dibutuhkan. Isi Surat Persetujuan *Musyarakah* (SPM) adalah menyetujui pemberian fasilitas *musyarakah* pada nasabah dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh komite. Setelah menerima surat persetujuan *musyarakah* dari bank, nasabah dapat menyetujui atau tidak menyetujui persyaratan-persyaratan ataupun nisbah bagi hasil yang diajukan oleh bank.
- 6) Nasabah setuju Bila nasabah menyetujui persyaratan-persyaratan ataupun nisbah yang diajukan bank, maka nasabah akan mempersiapkan kelengkapan dokumen untuk akad *musyarakah*.
- 7) Akad *musyarakah* Bagian administrasi pembiayaan khusus sub unit hukum mempersiapkan akad *musyarakah*, yaitu perjanjian bagi hasil antara nasabah dengan bank dengan memperhatikan kelengkapan dokumen dan rincian/spesifikasi proyek yang akan dibuat, serta segala ketentuan *terms and conditions* yang telah disepakati antara nasabah dan bank. Apabila segala ketentuan yang tertera dalam akad sudah disetujui oleh nasabah dan bank sebagai pihak, maka selanjutnya bank dan nasabah akan mendandatangani akad *musyarakah*.
- 8) Surat Permohonan Realisasi *Musyarakah* (SPRM) Setelah akad *musyarakah* ditandatangani, nasabah dapat meminta pencairan dana dengan mengajukan surat permohonan realisasi *musyarakah*, yang berisi permintaan pencairan dana untuk dimulainya pelaksanaan pembiayaan usaha.
- 9) Bagian Adminstrasi Pembiayaan Bagian administrasi pembiayaan memberikan informasi bahwa akad *musyarakah* telah terlaksana, dan *account officer* dapat menyetujui dilaksanakan pencairan dana kepada nasabah.

- 10) Tanda Terima Uang Oleh Nasabah (TTUON) Setelah menerima dana dari bank nasabah akan menyerahkan tanda terima uang oleh nasabah kepada bank.
- 11) *Account Officer* melakukan *monitoring Account officer* diwajibkan untuk turut terlibat, *monitoring* perkembangan proyek dan pendapatan serta biaya yang dikeluarkan.
- 12) Nasabah melakukan pembayaran Setelah usaha berjalan nasabah akan melakukan pembayaran bagi hasil kepada bank sesuai *nisbah* yang telah disepakati bersama. Sedangkan pembayaran pokok/pengembalian pokok akan dilakukan pada akhir periode jangka waktu *musyarakah*. Hubungan hukum antara bank dengan nasabahnya dalam pembiayaan *musyarakah*, bukan hubungan debitur dengan kreditur seperti yang terjadi pada bank konvensional, melainkan hubungan kemitraan (*partnership*) diantara para penyertaan modal, karena modal pembiayaan *musyarakah* disediakan oleh kedua belah pihak, meskipun dalam beberapa kasus barangkali salah satu pihak menyediakan persentasi modal lebih banyak dari pada pihak yang lain. Eksistensi *musyarakah* dalam fiqih adalah suatu kontrak yang lazimnya diikuti oleh para mitra yang setara, artinya kedua belah pihak sepakat dengan syarat-syarat kontrak, dan salah satu pihak tidak boleh mendiktekan syarat-syarat tersebut kepada pihak yang lain¹³⁹. Kedua belah pihak (Bank Mega Syariah Indonesia dan nasabah) telah sepakat bahwa untuk maksud tersebut kedua belah pihak menandatangani dan melaksanakan suatu akad pembiayaan *al-musyarakah* berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut :
 - 1) Modal yang disetor dalam pembiayaan *al-musyarakah* Permodalan pembiayaan *musyarakah* menjadi tanggung jawab pihak bank dan pihak pengusaha mitra (nasabah). Bank Mega Syariah Indonesia memberikan sebagian, yaitu sebesar 70 % sedangkan nasabah sebagai mitra menyediakan sisanya sebesar 30 % (Pasal 2 Akad

¹³⁹ Abdullah Saeed, *Op. cit.* hlm. 90

Pembiayaan *al-Musyarakah*). Dalam menentukan rasio saham bank dengan saham pengusaha mitra (nasabah), Bank Mega Syariah Indonesia selalu didasarkan pada kesepakatan dengan memperhatikan keuangan nasabah mitranya. Bank-bank Islam umumnya memberikan sebagian modal kongsi *musyarakah*, dan si mitra memberikan sisanya. Menurut *Tadamon Islamic Bank*, rasio saham bank dibandingkan dengan saham mitranya (nasaba) sesuai dengan kesepakatan masing-masing individu dan dengan memperhatikan situasi keuangan mitra. Sementara bank mempersyaratkan bagi nasabah yang paling mampu (kaya) untuk membayar persentase modal yang lebih tinggi, bank tidak menuntut hal yang sama kepada nasabah yang kurang mampu, tetapi mendapatkannya berdasarkan kasus per kasus. Dalam beberapa kasus, saham pembiayaan bank dapat mencapai sembilan puluh persen dari total pembiayaan¹⁴⁰.

- 2) Jangka waktu pembiayaan *al-musyarakah* Pada praktik Bank Mega Syariah Indonesia terungkap bahwa pembiayaan proyek dengan prinsip *musyarakah* berlangsung dalam jangka waktu pendek, yaitu selama 6 bulan sampai 9 bulan (Pasal 3 Akad Pembiayaan *Al-Musyarakah*). *Musyarakah* sebagaimana *mudharabah*, dapat dilakukan untuk jangka waktu yang pendek guna mencapai tujuan tertentu. Kontrak *musyarakah* dimungkinkan untuk tujuan pembelian dan penjualan komoditas tertentu dan untuk berbagai laba dari kongsi. Jika hasilnya adalah suatu kerugian, kerugian ini juga harus dibagi antara mitra. *Musyarakah* juga dapat digunakan untuk proyek-proyek jangka panjang, dalam kasus mana, dapat berlanjut secara tak terbatas. *Musyarakah* jangka panjang ini dapat

¹⁴⁰ Abdullah Saeed, *Menyoal Bank Syariah Kritik Atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivalis*, Diterjemahkan Oleh Arif Maftuhin, Cet. 1, Paramadina, Jakarta, 2004, hlm. 97

dihentikan oleh masing-masing pihak dengan memberitahukannya kepada pihak lain kapan saja¹⁴¹.

- 3) Pengelolaan manajemen pembiayaan *al-musyarakah* Mengenai pengelolaan manajemen pembiayaan *musyarakah* pada Bank Mega Syariah Indonesia, diserahkan kepada nasabah mitra berdasarkan kesepakatan. Walaupun demikian Bank Mega Syariah Indonesia, dapat saja setiap waktu melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap manajemen pembiayaan. *Musyarakah* dibangun dengan prinsip perwakilan (*wakalah*) dan kepercayaan (*amanah*), sebab masing-masing pihak dengan memberikan kekayaannya kepada peseronya, berarti telah memberikan kepercayaan kepada peseronya, serta dengan izinnya untuk mengelola kekayaan tersebut, maka masing-masing pihak telah mewakilkan kepada peseronya. Apabila perseroan tersebut telah sempurna, maka ia telah menjadi satu, dan para pesero tersebut harus secara langsung terjun melakukan kerja, sebab perseroannya terjadi pada badan (diri) mereka. Sehingga tidak diperbolehkan ada seseorang yang mewakilkan kepada orang lain untuk menggantikan posisinya dengan badan orang tersebut, untuk mengelola perseroannya. Namun semuanya boleh menggaji siapa saja yang dikehendaki, dan memanfaatkan badan siapa saja yang dikehendaki sebagai *ajiir* perseroannya, bukan sebagai *ajiir* salah seorang pesero.
- 4) Jaminan dalam pembiayaan *musyarakah* Untuk kepastian pembayaran kembali modal pembiayaan dan laba/keuntungan yang akan diperoleh bank, maka Bank Mega Syariah Indonesia, menetapkan diperlukan adanya jaminan, yang dapat berupa: sertifikat tanah, rekening giro *wadiah* atau tabungan *mudharabah* atas nama nasabah, surat-surat berharga dan surat-surat penting lainnya (Pasal 8 Akad Pembiayaan *Al-Musyarakah*). Kemudian

¹⁴¹ *Ibid*, hlm. 91

atas barang-barang jaiman tersebut harus diasuransikan dengan ketentuan :

- a) Selama pembiayaan proyek berjalan, barang-barang jaminan yang diasuransikan oleh nasabah kepada perusahaan asuransi, macam resiko, nilai (nimonal) asuransi, jangka waktu asuransi ditentukan oleh Bank Mega Syariah Indonesia dan disepakati oleh nasabah.
- b) Dalam polis asuransi harus dicantumkan klausula yang menentukan bahwa bilamana terjadi pembayaran ganti kerugian dari perusahaan asuransi maka Bank Mega Syariah Indonesia berhak untuk memperhitungkan hasil pembayaran klaim tersebut dengan seluruh kewajiban nasabah kepada bank (Pasal 14 Akad Pembiayaan *Al-Musyarakah*). Adanya jaminan dalam pembiayaan proyek *al-musyarakah* ini, menyimpang dengan pendapat ke empat mazhab fiqih, yang mengatakan/berpendirian bahwa si mitra adalah orang yang dipercaya. Berdasarkan pada konsep 'percaya' ini, mitra yang satu tidak dapat menuntut jaminan dari pihak yang lain. Menurut faqih Mazhab Hanbali, Sarakhsi, "masing-masing mereka (para mitra) adalah orang yang dipercaya atas apa yang diamanatkan kepadanya. Sebuah ketentuan dalam kontrak yang (menyatakan) bahwa seorang yang dipercaya memberikan jaminan (*dlaman*) akan dianggap tidak ada dan batal¹⁴². Penyimpangan ini juga dilakukan oleh bank-bank Islam diluar negeri, yang mensyaratkan kepada nasabahnya atau mitranya untuk memberikan jaminan untuk mengamankan kepentingan bank dalam *musyarakah*. Seperti yang tertuang dalam kontrak *musyarakah* pada *Faisal Islamic Bank of Egypt*: Pihak pertama

¹⁴² Sarakhsi, *Mabshuth*, XI, h. 157, Dalam Abdullah Saeed, *Menyoal Bank Syariah Kritik Atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivalis*, diterjemahkan Oleh Arif Maftuhin, Paramadina. Jakarta, 2004, hlm. 91

(bank) memiliki hak untuk menuntut dari pihak kedua (mitra) penyerahan jaminan tambahan yang dapat diterima oleh pihak pertama (dalam kasus pihak pertama memandang bahwa jaminan yang telah diberikan belum cukup). Ini dilakukan dalam jangka waktu satu minggu untuk diperhatikan oleh pihak kedua tanpa boleh adanya keberatan atau penundaan¹⁴³.

5) Syarat bagi hasil dan rugi (*profit loss and sharing/PLS*) Pembagian laba pada Bank Mega Syariah Indonesia, ditentukan sebagai berikut :

- a) Nisbah adalah bagian dari hasil pendapatan/keuntungan antara nasabah dan Bank Mega Syariah Indonesia yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara nasabah dengan Bank Mega Syariah Indonesia (Pasal 1 butir 3 Akad Pembiayaan *Al-Musyarakah*).
- b) Penentuan bagi hasil adalah 70 % dari keuntungan kotor pembiayaan yang diperoleh menjadi hak bank dan 30 % untuk pengusaha mitra (nasabah) dari keuntungan kotor yang diperoleh. Karena besarnya persentasi yang ditentukan dalam pembiayaan *musyarakah* adalah tergantung besarnya modal penyertaan pihak bank dalam usaha yang dibiayai dan jangka waktu pembiayaan tersebut. Semakin lama jangka waktu pembiayaan *musyarakah* secara otomatis semakin besar persentasi bagi hasil yang diperoleh bank mengingat tingkat risikonya yang bertambah. Bagi hasil yang merupakan bagian Bank Mega Syariah Indonesia, harus dibayar oleh nasabah mitra setiap bulan (Pasal 5 Akad *Al-Musyarakah*). Keuntungan adalah pendapatan sebagaimana dimaksud dalam butir 6 Pasal 1 akad ini dikurangi dengan biaya-biaya sebelum dipotong pajak (Pasal 1 butir 8 Akad Pembiayaan *Al-Musyarakah*). Selanjutnya yang

¹⁴³ Abdullah Saeed, *Op. cit.* hlm. 98

dimaksud dengan pendapatan adalah seluruh penerimaan yang diperoleh dari hasil usaha yang dijalankan oleh nasabah dengan menggunakan modal secara patungan dari yang disediakan oleh bank dan nasabah sesuai dengan akad ini (Pasal 1 butir 6 Akad Pembiayaan *Al-Musyarakah*). Sedangkan dimaksud dengan keuntungan menurut M. Nejatullah Siddiqi adalah merupakan hasil bersama dari penanaman modal dalam usaha bisnis, sedangkan kerugian berarti hilangnya sebagian dari modal dan oleh karena itu akan dibagi sesuai modal yang ditanamkan dalam usaha dan ditanggung oleh pemilik modal¹⁴⁴. Keuntungan adalah konsekuensi dari kesuksesan usaha bisnis sedangkan kerugian bukan merupakan hasil dari usaha apapun. Dalam hal ini kerugian tidak dapat dianggap berasal dari suatu usaha bisnis. Dengan kata lain kerugian merupakan kenyataan yang tidak mungkin memberikan tambahan dalam modal meskipun dalam usaha bisnis¹⁴⁵. Pembagian laba antara mitra harus berupa persentase, bukan suatu jumlah tertentu. Menurut kalangan Mazhab hanafi dan Hanbali, persentase tersebut harus ditentukan secara jelas dalam kontrak. Menentukan suatu jumlah tetap bagi seorang mitra tidak diperbolehkan lantaran total laba yang akan diperoleh barangkali tidak akan melebihi jumlah yang telah ditetapkan, dalam kasus seperti itu mitra lainnya bisa tidak memperoleh bagian dari laba tersebut¹⁴⁶. Bagi kalangan Mazhab Syafi'i, tidak ada keperluan untuk menetapkan bagian laba dalam kontrak, sebab mereka tidak memperbolehkan adanya perbedaaan antara rasio saham dalam modal dengan rasio laba. Menurut faqih Mazhab Syafi'i, Nawawi, "proporsi laba dan rugi harus sama dengan proporsi modal yang diberikan, baik tenaga

¹⁴⁴ M. Nejatullah Siddiqi, *Kemitraan Usaha dan Bagi Hasil Dalam Hukum Islam*, PT. Dana Bhakti Prima Yasa, Yogyakarta, 1996, hlm. 15

¹⁴⁵ *Ibid*, hlm. 24

¹⁴⁶ Ibnu Qudamah, *Mughni*, V, h. 38, Dalam Abdullah Saeed, *Op. cit.* hlm. 92

yang disediakan oleh para mitra setara atau pun tidak¹⁴⁷. Mazhab Syafi'i tidak mengizinkan perbedaan rasio pembagian laba dengan rasio kontribusi modal, terdapat fleksibilitas yang berarti dalam menetapkan rasio itu menurut mazhab Hanafi dan Hanbali. Para mitra dapat berbagi laba secara setara ataupun tidak. Seorang mitra yang menyumbangkan sepertiga dari modal *musyarakah*, misalnya, dapat memperoleh separoh atau lebih dari laba. Menurut faqih Mazhab Hanafi, Kasyani, "tidaklah harus bahwa didalam *'inan* (salah satu jenis *musyarakah*), laba harus dibagi setara antar para mitra. Oleh sebab itu, diperbolehkan untuk membagi laba secara setara ataupun tidak. Prinsipnya adalah bahwa si mitra berhak mendapat laba baik karena pemberian modal berupa uang atau tenaga kerja, atau berupa tanggung-jawab¹⁴⁸. Pembagian laba dalam *musyarakah inan*, menurut keempat mazhab fiqh sunni, seperti tercermin dalam ungkapan hukum, "pembagian rugi harus persis sama dengan risiko kontribusi modal"¹⁴⁹. Menurut Jaziri, "jika salah satu mitra menentukan bahwa mitra yang lain harus menggung risiko melebihi risiko kontribusi modal, maka kontrak ini batal dan tak berlaku¹⁵⁰. Hal ini sesuai dengan apa yang diriwayatkan oleh Khalifah keempat, Ali Abi Thalib, "laba harus dibagi sebagaimana yang disepakati didalam kontrak, sementara kerugian harus dibagi menurut kontribusi modal¹⁵¹. Pembagian laba dalam pembiayaan *musyarakah* tergantung pada kesepakatan mereka. Sehingga boleh membagi laba secara merata (*fifty-fifty*), dan boleh tidak sama, seperti diriwayatkan

¹⁴⁷ Nawawi, *Minhaj*, II, hlm. 215, Dalam *Ibid*

¹⁴⁸ Kasyani, *Bada'i al-Shana'i*, VI, hlm. 62, Dalam *Ibid*

¹⁴⁹ Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, III, h. 357, Dalam *Ibid*

¹⁵⁰ Jaziri, *Fiqh*, III, hlm. 77, Dalam *Ibid*

¹⁵¹ Syaikani, *Nail al-Authar*, V, h.266, Dalam *Ibid*

bahwa Ali radhiyallahu'anha, berkata: "*Laba itu tergantung pada apa yang mereka sepakati bersama*". (HR. Abdurrazzak). Sedangkan beban tanggungan kerugian dalam *syirkah inan* akan ditentukan berdasarkan besar kecilnya porsi modal yang sertakan dalam pembiayaan *musyarakah*. Apabila modal dari kedua belah pihak sama nilainya, maka kerugiannya harus ditanggung oleh kedua belah pihak secara merata, yaitu satu banding satu. Apabila nilai kekayaan tersebut tiga banding satu, maka kerugiannya harus dihitung dengan perbandingan tiga banding satu. Konsekuensi logis dari prinsip ini, maka apabila kedua belah pihak menetapkan beban kerugian selain dengan prinsip tersebut, maka kesepakatan mereka tidak ada nilainya, dimana ketentuan beban kerugian tersebut tetap diberlakukan (bukan dengan mengikuti kesepakatan mereka) yaitu pembagian beban kerugian berdasarkan porsi modal yang disertakan. Sebab badan tidak bisa menanggung kerugian harta, selain kerugian tenaga yang dikeluarkannya. Kerugian hanya ditanggung oleh harta, dan ditanggung sesuai tingkat investasi para peseronya. Abdurrazak di dalam kitab *Al-jami'* meriwayatkan dari Ali radhiyallahu'anhu, yang mengatakan: "*Pungutan itu tergantung pada kekayaan. Sedangkan laba tergantung pada apa yang mereka sepakati bersama*".

Pada prinsipnya bahwa terhadap kerugian yang terjadi dalam *musyarakah* harus dibagi sesuai ukuran atas modal yang ditanamkan, sebagaimana disepakati oleh semua ahli fiqh, baik dikalangan Imam Syiah maupun keempat Imam dari golongan Sunniah. Syekh Ali al-Khaif, menulis: "Kerugian selalu akan dibagi sesuai ukuran terhadap modal yang sebenarnya. Semua Imam sepakat akan hal ini meskipun mereka berasal dari kelompok yang berbeda. Jika ada ketentuan yang dipertentangkan dalam prinsip ini maka akan dianggap batal,

tidak diberlakukan dan tidak akan dilaksanakan”. Jika terjadi kerugian dalam usaha, maka hal tersebut dianggap sebagai reduksi atas modal dan ditanggung oleh pemilik modal itu sendiri. Dalam masalah kerugian (berdasarkan beberapa ahli fiqh) atas reduksi, jumlah ini merupakan suatu penyusutan atau modal yang pertanggungjawabannya dipegang oleh pemiliknya itu sendiri, kecuali apabila bagian yang dipertanggungjawabkan tersebut dialihkan kepada orang lain akibat dari kesalahan yang diperbuatnya. Hal ini didasarkan pada prinsip bahwa tidak dibenarkan menetapkan suatu kondisi dimana pemilik modal dan orang yang menjalankan usaha tersebut keduanya dibebankan karena kerugian yang bertambah. Pengikut Imam Hambali, Ibn Qudama al-Maqdisi, menulis : ”Dalam *syirkah* setiap pihak harus mendapat bagian kerugian berdasarkan proporsi atas modal yang ditanamkannya. Dengan demikian kerugian yang akan bertambah hanya dibebankan kepada pihak penanam modal dan tidak kepada pihak lain. Dari beberapa pendapat di atas dapat dikatakan, para fuqha menetapkan bahwa tidak mungkin setelah penanaman modal itu untuk menghindari dari resiko kerugian dalam perusahaan tersebut. Ini konsekuensi langsung dari larangan bunga dalam Islam. Islam menunjukkan bahwa ini dikarenakan kenyataan bahwa kerugian berarti penyusutan sebagian modal sehingga apabila itu terjadi, hal itu merupakan tanggung jawab pemilik modal sendiri. Apabila usaha bisnis atau perusahaan dan modal ikut serta dalam sebuah jointventura lalu perusahaan tersebut tidak menghasilkan keuntungan ataupun kerugian, maka perusahaan itu tidak mendapatkan apa-apa dan modal tidak kembali. Jika perusahaan mengalami kerugian, maka kerugian tersebut dibebankan kepada modal. Bila direnungkan prinsip ini, kita dapat memahaminya bahwa perusahaan tidak mendapat imbalan,

karena apa yang ada dalam perusahaan itu sendiri, sehingga pengusaha tersebut mengalami kerugian besar, oleh karena itu dia tidak perlu dihukum lebih lanjut. Selain itu prinsip ini memberikan ide tentang keadilan dan kejujuran, karena tujuan ketenagakerjaan dan dunia usaha yang disertai dengan modal adalah untuk menambah modal tersebut. Hukuman atas gagalnya pemasukan tambahan modal ini tidak sepenuhnya dibebankan kepada pihak yang menjalankan usaha tersebut. Kerugiannya terletak pada kenyataan bahwa kegagalan untuk menambah ke dalam modal yang telah ditanamkan menyebabkan diabatal memperoleh semua imbalan bagi usaha bisnisnya yang telah dikeluarkan.

c. Sahnya Akad Pembiayaan *Musyarakah* Pada Bank Mega Syariah Indonesia

Aqad menurut bahasa berarti ikatan (*al-rabthu*), kaitan (*al-'aqdah*), atau janji (*al-'ahdu*)¹⁵². Dikatakan ikatan (*al-rabthu*) maksudnya adalah menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satunya pada yang lainnya hingga keduanya bersambung dan menjadi seperti seutas tali yang satu¹⁵³. Seperti pada akad-akad lainnya, akad *musyarakah* dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat-syarat tertentu. Dalam syariah, rukun dan syarat sama-sama menentukan sah atau tidaknya suatu transaksi. Secara definisi, rukun adalah “suatu unsur yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya sesuatu itu. Sedangkan syarat, adalah sesuatu yang tergantung padanya keberadaan hukum *syar'i* dan ia berada diluar hukum itu sendiri, yang ketiadaannya menyebabkan hukum pun tidak ada. Sah atau tidaknya transaksi/akad *musyarakah* amat tergantung kepada sesuatu yang ditransaksikan, yaitu harus sesuatu yang bisa dikelola, dapat diwakilkan sehingga sesuatu yang bisa dikelola tersebut sama-sama mengikat para pihak. Menurut Imam Hanafi hanya ada dua rukun dan syarat *musyarakah*, yaitu *ijab* dan

¹⁵² Aiyub Ahmad, *Transaksi Ekonomi Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam*, Cetakan I, Kiswah, Banda Aceh, 2004, hlm. xxix

¹⁵³ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Cetakan 1, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 75

qabul. Lebih lanjut menurut para ulama dan praktisi perbankan menjabarkan lebih lanjut rukun *musyarakah* menjadi¹⁵⁴:

- 1) Ucapan (*sigot*), penawaran dan penerimaan (*ijab* dan *qabul*); Tidak ada bentuk khusus dari kontrak *musyarakah*. Ia dapat berbentuk pengucapan yang menunjukkan tujuan. Berakad dianggap sah jika diucapkan secara verbal. Kontrak *musyarakah* dicatat dalam tulisan dan disaksikan.
- 2) Para pihak yang berkontrak; Pihak yang berkontrak harus berkompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan, karena dalam *musyarakah* mitra kerja juga berarti mewakilkan harta untuk diusahakan sama halnya dengan *mudharabah*.
- 3) Objek kesepakatan : modal dan kerja.
 - a) Modal/Dana :
 - (1) Modal yang diberikan harus tunai, emas, perak, atau nilainya sama. Tidak ada perbedaan pendapat diantara ulama dalam hal ini.
 - (2) Modal dapat terdiri dari asset perdagangan, seperti barang-barang, property, perlengkapan dan sebagainya. Dapat juga dalam bentuk hak yang tidak terlihat, seperti lisensi, hak paten dan sebagainya. Dibolehkan oleh beberapa ulama modal sebuah perusahaan dapat disumbangkan dalam bentuk jenis-jenis asset ini asalkan barang-barang itu dinilai dengan tunai menurut yang disepakati para mitranya.
 - (3) Mazhab Syafii dan Maliki mensyaratkan dana yang disediakan oleh para pihak itu harus dicampur supaya tidak ada keistimewaan diberikan kepada bagian salah satu dari mereka. Tetapi mazhab Hanafi tidak mencantumkan syarat ini jika modal itu dalam bentuk tunai, sedangkan mazhab Hanbali tidak mensyaratkan percampuran dana.

b) Kerja

Partisipasi para mitra dalam pekerjaan *musyarakah* adalah sebuah hukum dasar dan tidak dibolehkan bagi salah satu dari mereka untuk mencantumkan ketidakikutsertaan dari mitra lainnya. Tetapi kesamaan kerja bukanlah

¹⁵⁴ 56 Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, *Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syariah*, Djambatan, Jakarta, 2002, hlm. 181-182

merupakan syarat. Dbolehkan seorang mitra melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya, dan dalam hal ini ia boleh mensyaratkan bagian keuntungan tambahan bagi dirinya. Muhammad, menjelaskan bahwa *musyarakah* akan menjadi akad apabila telah terpenuhi syarat dan rukun-rukunya, yaitu :

- (1) Melafadzkan kata-kata yang menunjukkan izin yang akan mengendalikan harta.
- (2) Anggota syarikat percaya mempercayai.
- (3) Mencampurkan harta yang akan diserikatkan.

Adapun rukun syahnya melakukan *syirkah*, adalah :

- (1) Macam harta modal.
- (2) Nisbah bagi hasil dari modal yang diserikatkan.
- (3) Kadar pekerjaan masing-masing pihak yang berserikat¹⁵⁵.

Dari rukun dan syarat akad *musyarakah* seperti disebutkan di atas lebih lanjut dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) *Sighat*/Ucapan Penawaran dan Penerimaan (Ijab dan Kabul) Jamil dalam Gemala Dewi Dkk, menyebutkan yang dimaksud dengan *sighat*, adalah suatu ungkapan para pihak yang melakukan akad berupa ijab dan kabul. *Ijab* adalah suatu pernyataan janji atau penawaan dari pihak pertama untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Sedangkan *Kabul* adalah suatu pernyataan menerima dari pihak kedua atas penawaran yang dilakukan oleh pihak pertama¹⁵⁶. Sedangkan Ahmad Azhar Basyir, mengatakan bahwa yang dimaksud dengan *sighat* akad adalah dengan cara bagaimana ijab dan kabul yang merupakan rukun akad itu dinyatakan¹⁵⁷. Dari pendapat dikemukakan di atas maka dapat dikatakan bahwa *sighat* akad dapat berbentuk lisan, tertulis, atau isyarat yang dapat memberikan arti dengan terang dan jelas adanya ijab dan kabul atau perbuatan yang telah menjadi kebiasaan dalam melakukan ijab kabul. Apabila dilakukan secara

¹⁵⁵ Muhamad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin Pada Bank Syariah*, UII Press, Yogyakarta, 2004, hlm. 80

¹⁵⁶ Gemala Dewi, Widyarningsih dan Yeni Salma Barlinti, *op. cit.* 63

¹⁵⁷ 59 Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Cet. Kedua, UII Press, Yogyakarta, 2004, hlm. 68

lisan maka *ijab*-nya adalah :”*Aku mengadakan musyarakah (kemitraan) dengan anda dalam masalah ini*”, kemudian yang lain menjawab (*qabul*) :”*Aku terima*”. Akan tetapi, tidak harus selalu memakai ungkapan di atas, yang penting maknanya sama. Artinya, didalam menyatakan *ijab* dan *qabul* tersebut harus ada makna yang menunjukkan, bahwa salah satu di antara mereka mengajak kepada yang lain baik secara lisan ataupun tulisan untuk mengadakan kerja sama (perseroan) dalam suatu masalah. Kemudian yang lain menerima perseroan tersebut. Oleh karena itu, adanya kesepakatan untuk melakukan perseroan saja, masih dinilai belum cukup; termasuk kesepakatan memberikan modal untuk perseroan saja, juga masih dinilai belum cukup, tetapi harus mengandung makna bekerja sama (melakukan perseroan) dalam suatu urusan¹⁵⁸. Para ulama fiqih mensyaratkan 3 (tiga) hal dalam melakukan *ijab* dan *qabul*, agar memiliki akibat hukum, yaitu sebagai berikut¹⁵⁹:

- a) *Jala’ul ma’na*, yaitu tujuan yang terkandung dalam pernyataan itu jelas, sehingga dapat dipahami jenis akad yang dikehendaki;
- b) *Tawafuq*, yaitu adanya kesesuaian antara *ijab* dan *qabul*; dan
- c) *Jazmul iradataini*, yaitu antara *ijab* dan *qabul* menunjukkan kehendak para pihak secara pasti, tidak ragu, dan tidak terpaksa. Selain syarat-syarat menurut ulama fiqih yang disebutkan di atas, *Ijab* dan *qabul* ini menurut hukum Islam, ditentukan syarat-syarat sebagai berikut¹⁶⁰:
 - a) Beriring-iringan antara *ijab* dan *qabul*. Maksudnya, setelah selesai *ijab* langsung dengan ucapan *qabul* tidak berselang dengan perkataan lain atau diam yang lama. Dalam hal ini, tentu para pihak berhadapan secara langsung ketika mengadakan transaksi tersebut.
 - b) Sesuai antara *ijab* dan *qabul*. Mengenai jenis, sifat dan jumlah barang yang diperjual belikan serta jelas antara tunai dan kredit.

¹⁵⁸ Taqyuddin An-Nabhani, *Op. cit.* hlm. 153

¹⁵⁹ Gemala Dewi, Widyaningsih dan Yeni Salma Barlinti, *op. cit.* 63-64

¹⁶⁰ 62 Aiyub Ahmad, *op. cit.* hlm. 25-26

- c) Tidak ber-*ta'liq*. Mengadakan transaksi harus berdasarkan kemauan sendiri; bukan karena paksaan atau penipuan dan tidak terjadi karena ikut-ikutan antara satu sama lain.
- d) Tidak dibatasi oleh waktu. Setiap transaksi yang dilakukan tidak boleh dibatasi oleh waktu tertentu atau berjangka, tetapi jual beli itu untuk selama-lamanya yang diucapkan dalam *ijab* dan *qabul*.

2) 'Aqidai/Para Pihak Yang Berkontrak (Subjek Akad)

Al-'aqidain adalah para pihak yang melakukan akad, yang dalam hukum disebut dengan subjek hukum, yaitu pihak yang diberikan hak dan dibebani kewajiban oleh hukum. Subjek hukum terdiri dari manusia dan badan hukum. Dalam Islam, badan hukum tidak diatur secara khusus, tetapi dilihat dari beberapa dalil menunjukkan adanya badan hukum yang menggunakan istilah *al-syirkah* (berserikat atau bersekutu). Adanya kerjasama diantara beberapa orang menimbulkan kepentingan-kepentingan dari *syirkah* tersebut terhadap pihak ketiga. Manusia sebagai subjek akad adalah pihak yang sudah *mukallaf* (*ahliyatul ada'*¹⁶¹), yaitu orang telah mampu bertindak secara hukum, baik berhubungan dengan Tuhan maupun dalam kehidupan sosial. Dalam hal ini orang-orang yang telah dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan Allah SWT baik yang terkait dengan perintah maupun larangan-larangan-Nya¹⁶². Seseorang telah *mukallah* apabila telah *aqil baligh*. Tentang kapan seseorang dikatakan *aqil baligh*, terdapat perbedaan pendapat dari para ulama. Mayoritas ulama menyebutkan usia 15 tahun, sedangkan sebagian kecil Ulama Mazhab Maliki menyebutkan 18 tahun. Ada pendapat lain yang mengatakan untuk memudahkan perkiraan *aqil baligh* dapat dilihat dari tanda-tanda fisik, yaitu ketika seorang perempuan telah datang bulan (*haid*) dan laki-laki telah mengalami perubahan-perubahan

¹⁶¹ *Ahliyatul ada'* adalah kecakapan menggunakan hak terhadap orang lain, atau dengan kata lain kecakapan melakukan perbuatan-perbuatan hukum, Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Ed. Revisi, UII Press, Yogyakarta, 2000, hlm. 28

¹⁶² Ade Armando dkk; Dalam Gemala Dewi, Widyaningsih dan Yeni Salma Barlinti, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, Edisi Pertama, Cetakan 1, Prenada Media, Jakarta, 2005, hlm. 52

suara dan fisiknya¹⁶³. Jadi Untuk menentukan seseorang telah cakap melakukan perbuatan hukum sendiri (*mukallah/ahliyatul ada'*) selain dapat dilihat dari segi umur juga dari segi akal untuk mampu membedakan antara sesuatu hal dengan dengan hal lain. Sehingga dibedakan antara *aqil baligh* dari segi umur dan *aqil baligh* dari segi akal. Didalam suatu akad selain dilihat dari kedewasaan fisik seseorang, kondisi psikologis seseorang perlu diperhatikan untuk mencapai sahnya suatu akad. Hamzah Ya'cub, mengemukakan syarat-syarat subjek akad adalah sebagai berikut¹⁶⁴:

a) *Aqil* (berakal)

Orang yang bertransaksi haruslah berakal sehat, bukan orang gila, terganggu akalnya, ataupun kurang akalnya karena masih dibawah umur, sehingga dapat mempertanggung-jawabkan transaksi yang dibuatnya.

(b) *Tamyiz*¹⁶⁵ (dapat membedakan)

Orang yang bertransaksi haruslah dalam keadaan dapat membedakan yang baik dan buruk, sebagai pertanda kesadarannya sewaktu bertransaksi.

(c) *Mukhtar* (bebas dari paksaan)

Syarat ini berdasar pada prinsip rela-sama rela (*an-tradhin*). Hal ini berarti para pihak harus bebas dalam bertransaksi, lepas dari paksaan, dan tekanan. Kerelaan, maksudnya transaksi yang dilakukan oleh para pihak haruslah didasarkan pada kesepakatan para pihak tersebut; tiap-tiap pihak rela atas isi perjanjian dan merupakan kehendak bebas sehingga tidak boleh ada paksaan dari pihak yang satu terhadap pihak

¹⁶³ Abdurrahman Raden Aji Haqqi, dalam Gemala Dewi, Widyarningsih dan Yeni Salma Barlinti, *op. cit.* 53

¹⁶⁴ 66 Hamzah Ya'cub, Kode Etik Dagang Menurut Hukum Islam Pola Pembinaan Hidup Dalam Berekonomi, Dalam Ibid, hlm. 55

¹⁶⁵ 67 *Tamyiz*, yaitu telah mampu menggunakan pikirannya untuk membedakan hal-hal yang baik dan buruk, yang berguna dan tak berguna, terutama dapat menyadari perbedaan jenisnya, laki-laki atau perempuan, Ahmad Azhar Basyir, *Op. cit.* hlm. 29

yang lain. Tanda rela dapat diwujudkan dengan ucapan atau menandatangani suatu surat perjanjian. Hasbi Ash Shiddieqy, menjelaskan terwujudnya suka sama suka itu tidak mesti dengan ucapan. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW : “*Hanya saja jual beli itu saling merelakan*”. (Hadis Riwayat Ibnu Majah)¹⁶⁶. Sedangkan Sulaiman Rasyid, menyebutkan “suka-sama suka itu, tidak dapat diketahui secara jelas melainkan dengan perkataan yang menunjukkan akan suka seseorang dengan seseorang. Apabila adat telah berlaku yang seperti itu sudah dipandang jual beli, itu saja sudah cukup, karena tidak suatu dalil yang terang untuk mewajibkan lafaz”¹⁶⁷.

3) *Mahullul ‘Aqd* (Objek Akad)

Mahullul ‘aqd, adalah sesuatu yang dijadikan objek akad dan dikenakan padanya akibat hukum yang ditimbulkan. Bentuk objek akad dapat berupa benda berwujud, seperti mobil dan rumah, maupun benda tidak berwujud, seperti manfaat. Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam *mahullul ‘aqd* adalah sebagai berikut¹⁶⁸:

- a) Objek akad telah ada ketika akad dilangsungkan Suatu perikatan yang objeknya tidak ada adalah batal, seperti menjual anak hewan yang masih dalam perut induknya atau menjual tanaman sebelum tumbuh. Alasannya, bahwa sebab hukum dan akibat akad tidak mungkin bergantung pada sesuatu yang belum ada. Namun demikian, terdapat pengecualinnya terhadap bentuk akad-akad tertentu, seperti *salam*, *istishna*, dan *musyarakah* yang objek akadnya diperkirakan akan ada dimasa yang akan datang. Pengecualian ini didasarkan pada *istihsan* untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dalam kegiatan muamalat.

¹⁶⁶ T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Al-Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1995, hlm 267

¹⁶⁷ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, Al-Thahiriyah, Jakarta, 1976, hlm. 272, Dalam Aiyub Ahmad, *Op. cit.* 2004, hlm. 50

¹⁶⁸ 70 Gemala Dewi, Widyarningsih dan Yeni Salma Barlinti, *op. cit.* hlm. 60-62

- b) Objek perikatan dibenarkan oleh syariah Pada dasarnya, benda-benda yang menjadi objek akad haruslah memiliki nilai dan manfaat bagi manusia. Benda-benda yang mempunyai sifat tidak suci, seperti bangkai, minuman keras, babi, atau darah dianggap tidak memiliki nilai dan tidak memiliki manfaat bagi manusia. Menurut kalangan Hanafiyah, dalam *tasharruf* akad tidak mensyaratkan adanya kesucian objek akad. Dengan demikian jual beli kulit bangkai dibolehkan sepanjang memiliki manfaat bagi manusia. Kecuali benda-benda yang secara jelas dinyatakan dalam nash, seperti khamar, daging babi, bangkai dan darah. Selain itu jika objek akad itu dalam bentuk manfaat yang bertentangan dengan ketentuan syariah, seperti pelacuran, pembunuhan adalah tidak dapat dibenarkan pula, batal. Ahmad Azhar Basyir, berpendapat bahwa, benda yang bukan milik seseorang pun tidak boleh dijadikan objek akad. Hal ini tidak dibenarkan dalam syariah¹⁶⁹.
- c) Objek akad harus jelas dan dikenali Suatu benda yang menjadi objek akad harus memiliki kejelasan dan diketahui oleh 'aqid. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi kesalahpahaman diantara pihak yang dapat menimbulkan sengketa. Jika objek akad tersebut berupa benda, maka benda tersebut harus jelas bentuk, fungsi, dan keadaannya. Jika terdapat cacat pada benda tersebut pun harus diberitahukan. Jika objek akad tersebut berupa jasa, harus jelas bahwa pihak yang memiliki keahlian sejauh mana kemampuan, keterampilan, dan kepandaiannya dalam bidang tersebut. Jika pihak tersebut belum atau kurang ahli, terampil, mampu, maupun pandai, tetap harus diberitahukan agar masing-masing pihak memahaminya. Dalam Hadist riwayat Imam Lima dari Abu Hurairah, bahwa Nabi Muhammad SAW, melarang jual-beli *gharar* (penipuan) dan jual-beli *hassah* (jual-beli dengan syarat tertentu, seperti penjual akan menjual bajunya apabila lemparan batu dari penjual mengenai batu itu).

¹⁶⁹ Ahmad Azhar Basyir, *Op. cit.* hlm. 80

a) Objek akad dapat diserahkan-terimakan Benda yang menjadi objek akad dapat diserahkan pada saat akad terjadi, atau pada waktu yang telah disepakati. Oleh karena itu, disarankan bahwa objek akad berada dalam kekuasaan pihak pertama agar mudah untuk menyerahkannya kepada pihak kedua. Burung di udara, ikan di laut, tidaklah dapat diserahkan karena tidak ada dalam kekuasaannya. Untuk objek akad yang berupa manfaat, maka pihak pertama harus melaksanakan tindakan (jasa) yang manfaatnya dapat dirasakan oleh pihak kedua, sesuai dengan kesepakatan. Selain rukun dan syarat akad seperti dijelaskan di atas, dalam syariah dikenal juga beberapa asas yang harus diperhatikan dan tidak boleh diabaikan dalam pembuatan akad, termasuk dalam pembuatan akad *musyarakah*. Asas-asas ini berpengaruh pada keabsahan dari akad, artinya bila asas-asas ini tidak terpenuhi maka dapat mengakibatkan tidak sahnya (batal dan dapat dibatalkan) suatu akad. Adapun asas-asas dimaksud, adalah sebagai berikut ¹⁷⁰ :

1) *Al-Hurriyah* (Kebebasan)

Asas kebebasan ini selain menjadi prinsip dasar hukum Islam juga menjadi prinsip dari hukum perjanjian (akad). *Al-Hurriyah* mengandung arti bahwa para pihak yang melakukan akad mempunyai kebebasan untuk mengadakan perjanjian/akad (*freedom of making contrac*), baik dari segi obyek (yang diperjanjikan) maupun menentukan persyaratan-persyaratan lain, termasuk menetapkan cara-cara penyelesaian apabila terjadi sengketa. Kebebasan dalam menentukan persyaratan akad dibenarkan dalam Islam sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan syariat Islam. Jadi syari'at Islam memberikan kebebasan kepada setiap orang yang melakukan akad sesuai dengan keinginannya, tetapi yang menentukan akibat hukumnya adalah ajaran agama. Tujuannya adalah menjaga agar tidak terjadi penganiayaan antara sesama manusia dalam melaksanakan dan menentukan syarat-syarat dalam akad yang dibuatnya. Asas ini juga bertujuan untuk menghindari adanya segala bentuk paksaan, tekanan dan penipuan. Adanya unsur paksaan dan pemasungan

¹⁷⁰ Fathurrahman Djamil, *Dual System Dual Ragulation, Dasar-Dasar Perbankan Syariah*, Makalah Disampaikan Pada Seminar Hukum Ekonomi, Menggagas Ekonomi Syari'ah Yang Mantap dengan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik, Diselenggarakan Oleh Senat Mahasiswa Fakultas Hukum UI, Depok pada tanggal 25-27 Pebruari 2003.

kebebasan bagi pihak-pihak yang mengadakan akad dapat berakibat legalitas yang dilakukan bisa dianggap meragukan bahkan tidak sah. Dasar asas ini ditegaskan dalam QS. Al-Baqarah (2):256, artinya :”*Tidak adapaksa untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar dari pada jalan yang sesat. Karena itu barang siapa yang ingkar kepada Thaghut¹⁷¹ dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*”¹⁷².

2) *Al-Musawah* (Persamaan atau Kesetaraan)

Asas ini mengandung arti bahwa dalam mengadakan perjanjian (akad), para pihak mempunyai kedudukan yang setara antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya, sehingga diwaktu menentukan hak dan kewajiban masing-masing didasarkan pada asas persamaan atau kesetaraan.

3) *Al-Adalah* (Keadilan)

Keadilan adalah salah satu sifat Tuhan dan Al-Qur’an menekankan agar manusia menjadikan sebagai ideal moral. Al-Qur’an menempatkan keadilan lebih dekat dengan taqwa. Perwujudan asas ini dalam akad yaitu para pihak yang menentukan akad dituntut untuk berlaku benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan memenuhi perjanjian yang mereka telah buat, dan memenuhi semua kewajiban. Asas ini berkaitan erat dengan asas kesamaan, meskipun keduanya tidak sama dan merupakan lawan dari kezaliman. Salah satu bentuk kezaliman adalah mencabut hak-hak kemerdekaan orang lain dan atau tidak memenuhi kewajiban terhadap akad tersebut. Adapun dasar asas ini adalah :

a) QS. Al-A’raf (7):29, artinya :”*Katakanlah : “Tuhanku menyuruh menjalankan keadilan*”¹⁷³.

b) QS. An-Nahl (16):90, artinya :”*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan*

¹⁷¹ Thaghut adalah syaitan dan apa saja yang disembah selain dari Allah SWT.

¹⁷² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya Dengan Transliterasi Arab-Latin*, CV. Gema Risalah Press, Bandung, Tanpa Tahun, hlm. 79

¹⁷³ *Ibid*, hlm. 292-293

Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”¹⁷⁴.

- c) QS. Al-maidah (5):8, artinya :”*Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran), karena Allah menjadi saksi yang adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”¹⁷⁵.*

4) *Al-Ridha* (Kerelaan)

Asas ini menyatakan bahwa segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak. Kerelaan diantara pihak-pihak yang mengadakan akad dianggap sebagai persyaratan bagi terwujudnya semua transaksi. Jika dalam suatu akad/transaksi, asas ini tidak terpenuhi maka sama artinya dengan memakan sesuatu dengan yang bathil (*al akl bil bathil*). Akad/transaksi yang dilakukan tidak dapat dikatakan telah mencapai suatu usaha yang rela antara pelakunya jika di dalamnya terdapat tekanan, paksaan, penipuan, dan mis statement. Jadi asas ini mengharuskan tidak adanya paksaan dalam proses akad/transaksi.

Dasar asas ini ditegaskan dalam QS. An-Nisa (4):29, artinya :”*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”¹⁷⁶.*

5) *Ash-shiddiq* (Kejujuran dan Kebenaran)

Kejujuran adalah suatu nilai etika yang mendasar dalam Islam. Islam adalah nama lain dari kebebasan. Allah berbicara benar dan memerintahkan kepada semua muslim untuk jujur dalam segala urusan dan perkataan. Islam secara tegas melarang kebohongan dan penipuan dalam bentuk apapun. Nilai kebenaran ini memberikan pengaruh kepada pihak-pihak yang mengadakan

¹⁷⁴ *Ibid*, hlm. 529

¹⁷⁵ *ibid*, hlm. 203-204

¹⁷⁶ *Ibid*, hlm. 153.

akad untuk tidak berdusta, menipu dan melakukan pemalsuan. Apabila asas ini tidak dijalankan maka akan merusak legalitas akad yang dibuat, dimana pihak-pihak yang merasa dirugikan akibat akad yang tidak mendasarkan pada asas ini maka pihak lain dapat membatalkan akad tersebut.

6) *Al-Kitabah* (Tertulis)

Asas ini mengisyaratkan bahwa agar akad yang dilakukan benar-benar berada dalam kebaikan bagi semua pihak yang mengadakan akad. Akad harus dituliskan (*kitabah*) terutama kontrak-kontrak kredit dengan disaksikan sekurang-kurangnya dua orang saksi.

Asas ini ditegaskan dalam QS. Al-Baqarah (2):282, artinya :“*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya*”¹⁷⁷.

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penggunaan Pembiayaan *Musyarakah* Pada Bank Mega Syariah Indonesia

Pembiayaan yang menggunakan prinsip *musyarakah* adalah merupakan pembiayaan bisnis yang menggunakan prinsip bagi untung dan rugi (*profit loss and sharing*) yang seharusnya menjadi dasar operasional perbankan syariah. Namun berdasarkan tabel Jumlah Pembiayaan Pada Bank Mega Syariah Indonesia Periode Desember 2008-2009 seperti dijelaskan di atas, menunjukkan bahwa pada praktiknya Bank Mega Syariah Indonesia, sampai saat ini pembiayaan dengan prinsip *musyarakah* masih relatif kecil penggunaannya oleh masyarakat bila dibandingkan dengan pembiayaan lain seperti *qardh*, *murabahah*, dan *mudharabah*.¹⁷⁸ Sedangkan pembiayaan yang dominan digunakan pada Bank Mega Syariah Indonesia diberikan dalam bentuk *qardh* dan *murabahah*. Dominasi pilihan yang jatuh pada *qardh* dan *murabahah* tersebut dapat dilihat dari dua sisi, yaitu dari sisi nasabah disebabkan karena *qardh* dan *murabahah* itulah kebutuhan riil

¹⁷⁷ *Ibid*, hlm. 88

¹⁷⁸ Karena pada prinsip *mudharabah* dan *musyarakah* merupakan 2 (dua) bentuk dari pembiayaan bagi hasil dan rugi (*profit and loss sharing/PLS*). Perbedaan kedua bentuk pembiayaan bagi hasil dan rugi (*profit and loss sharing/PLS*) ini, hanya terletak pada sumber dana (modal) dan tanggung-jawab atas kerugian atau risiko yang terjadi. Pembiayaan proyek *mudharabah* seluruh modalnya berasal dari bank syariah (*shahibul maal*) dan apabila terjadi kerugian bukan kesalahan *mudharib* atau risiko, menjadi tanggung-jawab *shahibul maal*. Sedangkan pada pembiayaan proyek *musyarakah* baik bank syariah (*shahibul maal*) maupun nasabah/pengusaha (*mudharib*) sama-sama menyediakan dana sebagai modal pembiayaan, dan apabila terjadi kerugian atau risiko menjadi tanggung-jawab bersama *shahibul maal* dan *mudharib* sesuai proporsi modal masing-masing.

masyarakat. Rendahnya implementasi pembiayaan dengan prinsip *musyarakah* pada Bank Mega Syariah Indonesia, berarti bahwa perbankan syariah sebagai salah satu pihak penyedia dana (penyertaan), belum tertarik untuk menerapkan pembiayaan *musyarakah*. Ketidak tertarikan bank untuk menerapkan pembiayaan bisnis dengan prinsip *mudharabah* (dan prinsip *musyarakah, Pen.*)¹⁷⁹ setidaknya disebabkan oleh beberapa hal¹⁸⁰ :

- a. Sumber dana bank *syari'ah* sebagian besar berjangka pendek, sehingga tidak digunakan untuk pembiayaan bagi hasil yang biasanya berjangka panjang.
- b. Usaha yang menggunakan pembiayaan bagi hasil umumnya mempunyai tingkat keuntungan rendah, sedangkan yang mempunyai tingkat keuntungan tinggi cenderung menggunakan suku bunga yang sudah pasti jumlahnya (*adverse selection*).
- c. Usaha yang menggunakan pembiayaan bagi hasil umumnya mempunyai tingkat resiko tinggi, misalnya usaha-usaha yang relatif baru.
- d. Pengusaha cenderung membuat proyeksi bisnis yang terlalu optimis untuk menarik perhatian bank, akan tetapi sering menyulitkan pihak bank dikemudian hari.
- e. Pengusaha mempunyai pembukuan ganda dan menyampaikan laporan dengan keuntungan yang lebih rendah kepada bank (*moral hazard*).

Disamping itu rendahnya pembiayaan (*mudharabah* dan *musyarakah*) diperbankan syariah disebabkan juga oleh :

- a. Tingginya resiko yang harus ditanggung oleh pihak bank karena menyediakan dana yang besar juga harus menanggung resiko yang besar jika terjadi kerugian.
- b. Sulit mencari nasabah yang berkarakter dan berintegritas, pekerja keras dan jujur. Karena tanpa hal ini, maka debitur yang mendapatkan skim pembiayaan dengan prinsip *mudharabah* dan *musyarakah* bisa memanipulasi laporan keuangannya, sehingga jumlah keuntungan yang dibagi dengan pihak bank menjadi kecil.

¹⁸⁰ Adiwarmar Karim, *Bank Islam Suatu Kajian Kontemporer*, Gema Insani Press, Jakarta, 2000, hlm. 83-84

Adapun faktor-faktor yang secara signifikan berpengaruh terhadap pembiayaan bagi hasil (prinsip *mudharabah* dan prinsip *musyarakah*) sehingga dalam praktik perbankan syariah menjadi kecil bila dibandingkan dengan pembiayaan lain, yaitu¹⁸¹:

a. Standar Moral

Diduga bahwa rendahnya standar moral di kebanyakan masyarakat muslim, tidak memungkinkan penggunaan *Profit Loss and Sharing (PLS)* dalam skala yang luas sebagai mekanisme investasi. Karena itu bank syariah melakukan pengamanan yang cukup ketat dan pemantauan yang lebih intensif dan mengakibatkan biaya yang dikeluarkan oleh bank syariah menjadi lebih besar yang demikian itu membuat bank syariah menjadi tidak ekonomis dan efisiensi. Berdasarkan alasan ini bank syariah menggunakan prinsip bagi hasil dan rugi (*profit and loss Sharing/PLS*) diberikan setelah melakukan pemantauan yang mendalam terhadap usaha yang akan dilaksanakan, dana hanya akan diberikan kepada pengusaha/rekanan/mitra yang efisien mengelola bisnis, jujur dalam melakukan transaksi, proyek usaha yang dijalankan adalah *profitable* serta pembiayaan usaha tersebut umumnya untuk jangka pendek.

b. Ketidakefektifan Pembiayaan Bagi Hasil

Pembiayaan bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*), tidak menyediakan berbagai macam kebutuhan pembiayaan dari ekonomi kontemporer. namun demikian pembiayaan bagi hasil yang diterapkan dalam bentuk *mudharabah* maupun *musyarakah* merupakan alat yang dapat untuk menghapus bunga dalam berbagai macam transaksi dan pembiayaan jangka pendek.

c. Berkaitan Dengan Para Pengusaha

Keterkaitan bank dengan pembiayaan, sistem bagi hasil untuk membantu perkembangan usaha lebih banyak melibatkan pengusaha secara langsung dari pada bank konvensional. Bank syariah memerlukan informasi yang lebih rinci tentang aktivitas bisnis yang dibiayai dan besar kemungkinan pihak bank turut

¹⁸¹ Hirsanuddin, *Kemitraan Dalam Bisnis : Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Bisnis Dengan Prinsip Mudharabah Di Perbankan Syariah)*, Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2006, hlm. 173-182

mempengaruhi setiap pengambilan keputusan bisnis mitranya. Pada sisi yang lain keterlibatan yang intens dan tinggi terhadap aktivitas mitra usahanya akan menciutkan hati dan motivasi pengusaha yang menghendaki adanya kebebasan yang maksimal dalam menggunakan dana yang diberikan oleh bank. Shuhrukh R. Khan, yang melakukan penelitian pada islamisasi sistem perbankan di Pakistan mengamati : Hak mengawasi dan monitor yang ketat yang diizinkan bagi bank dan kekhawatiran terhadap perkembangannya apa yang dimiliki perusahaan barang kali dalam kasus apapun, membatasi penggunaan model investasi ini dari sudut pandang pengusaha.

d. Dari segi biaya

Pemberian pembiayaan bisnis dengan sistem bagi hasil memerlukan kewaspadaan yang lebih tinggi dari pihak bank. Bank syariah harus meningkatkan pengawasan yang lebih ketat, dengan memperkerjakan para ahli teknisi maupun ahli manajemen untuk mengevaluasi usaha yang dibiayai dengan maksud untuk mencermati dan meneliti jalannya usaha yang dibiayai oleh bank (*shahibul maal*), pengguna dana (*mudharib*). Hal ini akan meningkatkan biaya yang dikeluarkan oleh para banker dalam menjaga efisiensi kinerja perbankan yang secara langsung akan berimbas terhadap pengembalian dana pinjaman, dan akibatnya akan menimbulkan biaya yang lebih besar terhadap pemakaian dana tersebut. Tambahan dana yang dikeluarkan oleh para banker yang digunakan untuk menjaga efektifitas operasional perbankan syariah kemungkinan akan menghasilkan biaya ekstra yang ditanggung mitra ketika mengembalikan dana pembiayaan bagi hasil.

e. Segi teknis

Problem teknis menyangkut penggunaan prinsip bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*) tampaknya berkaitan dengan pihak bank, nasabah, perhitungan keuntungan. Pada satu sisi dari pihak bank syariah sendiri profesionalitas pegawai pada saat ini kurang memadai dari segi keahlian dan pengetahuan menjalankan mekanisme bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*). Disisi lain dengan menggunakan sistem bagi hasil bank membutuhkan pengetahuan yang luas mengenai perilaku aktivitas ekonomi yang berguna untuk memprediksi

keuntungan yang akan diperoleh pada tiap-tiap jaringan mengetahui secara menyeluruh tentang keadaan keuangan investor dan komitmennya dalam menjalankan usaha. Dari sisi nasabah bank, kebutuhurufan masih menyelimuti masyarakat dunia muslim. Hal ini akan menyulitkan dalam membuat catatan akuntansi secara rinci. Padahal ini sangat penting untuk transaksi bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*). Perhitungan keuntungan dalam sistem bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*) juga mengalami kesulitan untuk diterapkan. Karena sistem bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*) perhitungan keuntungannya harus mengikuti apa yang terjadi secara aktual dalam bisnis.

- f. Kurang menariknya sistem bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*) dalam aktivitas bisnis. Dalam dunia bisnis dan industri, biaya yang dikeluarkan dari dana-dana yang diperoleh berdasarkan bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*) tidak diketahui secara jelas dan pasti. Hal ini akan menimbulkan terbukanya rahasia keuangan pengusaha oleh pihak bank dan juga terhadap intervensi bank terhadap urusan manajemen usaha. Disamping itu juga resiko akan lebih menjadi hambatan serta dapat dipertanggungjawabkan apabila *mudharib* menunjukkan itikad tidak jujur dan berbuat jahat karena ia dapat mengatur harta bank, stok barang, atau menerima kredit dan mengadakan hutang, atau mengubah sejumlah uang bantuan atau yang dijanjikan serta barang-barang bisnis menjadi lain dan sebagainya. Ia dapat membuka rekening serta instrumen yang dapat dinegosiasi dengan mengatasnamakan perusahaan. Semua yang tersebut di atas, sebagai agen sebuah bank, ia dapat mengikatkannya dengan berbagai cara melalui kontrak dan sebagainya, yang dapat memberikan bukti merugikan bank, khususnya apabila ia sebagai agen umum dengan kekuasaan untuk melakukan negosiasi kontrak yang mutlak.

- g. Masalah efisiensi

Pembiayaan dengan menggunakan sistem (*mudharabah* dan *musyarakah*) membutuhkan ketelitian dan kehati-hatian, dengan maksud untuk menghindari resiko kegagalan terhadap pembiayaan yang diberikan kepada *mudharib*, oleh karena itu pemberi modal (*shahibul maal*) harus menggunakan teknologi audit

untuk memferikasi hasil (*outcome*) yang dilaporkan oleh *mudharib*. Hal ini memerlukan biaya keagenan (*agency*) pembiayaan keluar (*out side financing*) yang menempatkan perusahaan di bawah pembatasan-pembatasan keuangan. Para pengkritik ekonomi dan keuangan Islam menjelaskan bahwa sistem keuangan Islam sangat mahal untuk dilaksanakan dan tidak berjalan sesuai dengan persoalan informasi asimetrik yang terdapat dalam kontrak kemitraan dan keagenan. Kecamatan/kritikan ini dilandasi oleh dua asumsi :

- a) Kemitraan dan keagenan merupakan satu-satunya kontrak keuangan alternatif lain yang tersedia berdasarkan sistem Islam; dan/atau
- b) Tidak ada mekanisme optimal yang dapat ditemukan yakni insentif yang sesuai bagi orang perorangan dan memberikan kendali yang optimal terhadap *moral hazard*.

3. Solusi Untuk Mengembangkan Pembiayaan *Musyarakah* Pada Bank Mega Syariah Indonesia

Langkah-langkah yang diambil oleh perbankan syariah sebagai solusi dalam mendorong percepatan pengembangan pembiayaan dengan prinsip *musyarakah* agar lebih banyak diminati oleh masyarakat (nasabah) seperti pembiayaan-pembiayaan lainnya, adalah sebagai berikut :

- a. Diawali dengan pemberian pembiayaan *musyarakah* Seperti yang telah diuraikan pada hasil penelitian di atas, bahwa pengajuan permohonan pembiayaan proyek dengan prinsip *musyarakah* sama dengan pengajuan permohonan pembiayaan-pembiayaan lain yaitu dimulai dengan pengajuan proposal oleh nasabah kepada Bank Mega Syariah Indonesia. Terhadap proposal nasabah tersebut, Bank Mega Syariah Indonesia akan mengkaji atau menganalisa dan menilai secara cermat dengan penuh ketelitian dan kehati-hatian tentang karakter, integritas, kejujuran nasabah atau apakah pembukuan dan laporan keuangan baik atau buruk. Apabila menurut hasil penilaian Bank Mega Syariah Indonsia tidak menerima proposal pembiayaan proyek dengan prinsip *musyarakah* yang diajukan oleh nasabah, karena Bank Mega Syariah Indonesia belum mengenal dan meragukan karakter, intergritas dan sikap amanah nasabah, maka Bank Mega Syariah Indonesia akan menawarkan dan memberikan pembiayaan dengan prinsip *murabahah* kepada

nasabah sebagai jalan alternatif sebelum melakukan kerjasama dalam pembiayaan proyek dengan prinsip *musyarakah*. Kerjasama dalam pembiayaan dengan prinsip *murabahah* dapat dilakukan berulang kali. Melalui kerjasama *murabahah* yang berulang kali itu, maka pihak Bank Mega Syariah Indonesia secara langsung akan mengetahui dan dapat menilai karakter, integritas dan kejujuran (amanah) nasabah dalam menjalankan usahanya. Dengan diketahui langsung karakter, integritas dan kejujuran (amanah) nasabah, maka Bank Mega Syariah Indonesia mempunyai keyakinan yang kuat untuk melakukan kerjasama pembiayaan dengan prinsip *musyarakah*. Interaksi yang berulang-ulang itu memungkinkan individu membangun reputasi, baik untuk kejujuran maupun penghinaan. Mereka yang berada pada kategori terakhir akan dihindari, sementara mereka yang berada pada kategori pertama akan menarik kerjasama dengan orang lain. Dengan kata lain selalu ada potensi *agency problem* (masalah yang timbul antara pemilik modal dengan pengelola). *Agency problem* timbul, karena tidak simetrisnya informasi antara lain masalah *adverse selection* (seleksi yang merugikan) terhadap pilihan tepat dan juga masalah *moral hazard* terhadap kerjasama dan kesungguhan dalam melakukan investasi. Untuk menghindari *adverse selection* (seleksi yang merugikan) bank Islam mungkin perlu menggunakan evaluasi yang intensif, dan melakukan aktivitas pengumpulan informasi. Konsekuensinya, perbankan Islam tentu saja memerlukan biaya intermediasi yang lebih tinggi dibandingkan perbankan konvensional disebabkan oleh biaya monitoring yang lebih besar¹⁸². Sedangkan disisi lain intensifnya komunikasi bank dengan nasabah pada kerjasama *musyarakah* memungkinkan terjadinya kontak batin antara pihak bank dan nasabah sehingga kepercayaan diantara keduanya dapat dibangun secara intensif. Terbangunnya kepercayaan diantara keduanya akan menciptakan modal sosial yang menjadi pondasi terjadinya kerjasama yang harmonis dan pada akhirnya akan mendatangkan hasil yang optimal sebagaimana diharapkan oleh para

¹⁸² Latifa M. Al-Qaud and Mervyn K. Lewis, dalam Hirsanuddin, Disertasi, *Kemitraan Dalam Bisnis : Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Bisnis Dengan Prinsip Mudharabah Di Perbankan Syariah)*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2006, hlm. 203-204.

pihak (bank syariah dan nasabah)¹⁸³. Penggunaan pengalaman dan hubungan yang intensif yang dibangun berdasarkan kerjasama *murabahah* merupakan sumber informasi yang sangat berarti dalam membangun kepercayaan antara bank dan nasabah dalam menjamin keutuhan kerjasama yang saling menguntungkan baik masa kini maupun masa yang akan datang, atau dengan kata lain bahwa masa lalu sebagai patokan perkiraan masa depan¹⁸⁴.

b. Faktor *moral hazard* dalam pembiayaan dengan prinsip *musyarakah* dapat diatasi, melalui :

- 1) Pihak Bank Mega Syariah Indonesia harus dapat mengumpulkan lebih banyak semua informasi yang relevan dengan kinerja nasabah. Melalui informasi itu, pihak Bank Mega Syariah Indonesia akan dapat menyimpulkan bahwa keadaan riil manakala keadaan itu memang direalisasikan. Untuk mencapai tujuan ini maka digunakan batas kesesuaian insentif yang pada dasarnya serupa dengan batas penyampaian informasi yang benar.
- 2) Membuat akad atau perjanjian yang memiliki struktur insentif yang dapat mengurangi perilaku usaha yang curang dari nasabah.
- 3) Dalam melakukan hubungan hukum pembiayaan proyek dengan prinsip *musyarakah*, pihak Bank Mega Syariah Indonesia mensyaratkan adanya jaminan tertentu. Benda yang menjadi jaminan ini dapat disita dan jual oleh Bank Mega Syariah Indonesia apabila timbul kerugian yang diakibatkan oleh kelalaian atau kesalahan (*wanprestasi*) dari nasabah sendiri.

c. Bank Mega Syariah melakukan atau mengadakan monitoring, meminta laporan secara berkala kepada nasabah Pada Bank Mega Syariah Indonesia, hal melakukan atau mengadakan monitoring, meminta laporan secara berkala kepada nasabah biasanya ditentukan menjadi klausula dalam akad pembiayaan *al-musyarakah*. Pelaksanaan monitoring atau pengawasan pada Bank Mega Syariah Indonesia dapat dilakukan dengan menerapkan tiga cara, yaitu :

¹⁸³ Hirsanuddin, Disertasi, *Kemitraan Dalam Bisnis : Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Bisnis Dengan Prinsip Mudharabah Di Perbankan Syariah)*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2006, hlm. 204-205.

¹⁸⁴ Nopirin, *Ekonomi Moneter*, Yogyakarta, BPFE, 1998, hlm. 41

1) Monitoring secara acak

Monitoring secara acak, dimaksudkan untuk mengambil sample ada tidaknya penyimpangan arus kas. Cara ini biasanya diterapkan pada :

- a) Bisnis yang skala usahanya tidak cukup besar untuk dilakukan monitoring.
- b) Secara periodik.
- c) Bisnis yang musiman atau jangka pendek.

2) Monitoring secara periodik

Monitoring secara periodik tentu saja lebih mahal biayanya dibandingkan dengan monitoring secara acak, meskipun tujuannya sama. Dalam metode ini *mudharib* didorong untuk menyiapkan laporan periodik atas bisnis yang dibiayai oleh dana *mudharabah*. Cara ini biasanya diterapkan pada :

- a) Bisnis yang skala usahanya cukup besar untuk dilakukan monitoring secara periodik.
- b) Bisnis yang kontinyu atau jangka panjang.

3) Laporan keuangan yang diaudit

Cara monitoring yang lebih kompleks adalah dengan melibatkan pihak ketiga sebagai auditor sehingga si pemilik dana benar-benar yakin bahwa laporan yang disampaikan tersebut benar adanya. Dalam praktik perbankan syariah di Indonesia menerapkan sejumlah aturan tertentu ketika mengeluarkan pembiayaan bagi hasil. Batasan-batasan ini dikenal dengan *incentive compateble constraints*. Melalui *incentive compateble constraints* ini *mudharib* secara sistematis dipaksa untuk berperilaku memaksimalkan keuntungan bagi kedua belah pihak, baik bagi *mudharib* itu sendiri maupun bagi *shahibul maal*.

Pada dasarnya ada empat panduan umum bagi *incentive compateble constraints*, yaitu :

- a) Menetapkan *kovenan* (syarat) dengan porsi modal dari pihak *mudharib*-nya lebih besar dan/atau mengenakan jaminan (*higher stake in net worth and/or collateral*).
- b) Menetapkan *kovenan* (syarat) dengan *mudharib* untuk melakukan bisnis yang resiko operasinya lebih rendah (*lower operating risk*).

- c) Menetapkan *kovenan* (syarat) dengan *mudharib* untuk melakukan bisnis dengan arus kas yang transparan yang resiko operasinya lebih rendah (*lower operating risk*).
- d) Menetapkan *kovenan* (syarat) dengan *mudharib* agar melakukan bisnis yang biaya tidak terkontrolnya rendah (*lower fraction of non controllable cost*).



BAB IV

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Bertolak dari perumusan masalah dan uraian hasil penelitian dan analisis yang dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka dalam tulisan tesis ini dapat ditarik beberapa simpulan, sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pembiayaan dengan prinsip *musyarakah* di Bank Mega Syariah Indonesia telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
2. Hambatan-hambatan yang mempengaruhi pelaksanaan pembiayaan dengan prinsip *musyarakah* di Bank Mega Syariah Indonesia, yaitu:
 - a. Sulit mencari dan mendapatkan nasabah (*mudharib*) yang jujur, berkarakter baik dan berintegritas tinggi, dan pekerja keras;
 - b. Tingginya resiko yang harus ditanggung oleh pihak bank;
 - c. Kesulitan Likuiditas.

Selain faktor-faktor di atas, terdapat hal-hal lain lain yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan pembiayaan dengan prinsip *musyarakah* di perbankan syariah, yaitu : Standar moral, ketidakefektifan pembiayaan bagi hasil (*profit sharing*), berkaitan dengan para pengusaha, dari segi biaya, segi teknis, kurang menariknya sistem bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*) dalam aktivitas bisnis, dan masalah efisiensi.

3. Langkah-langkah yang dijadikan solusi oleh Bank Mega Syariah Indonesia dalam mengembangkan dan meningkatkan penggunaan oleh masyarakat pembiayaan proyek dengan prinsip *musyarakah* adalah sebagai berikut :
 - a. Sebagai salah satu cara mencari dan mendapatkan nasabah yang jujur, integritas tinggi dan pekerja keras, Bank Mega Syariah Indonesia mengawali dengan pemberian pembiayaan *msyarakah* kepada nasabah;
 - b. Bank Mega Syariah Indonesia harus lebih banyak mengumpulkan semua informasi yang relevan dengan kinerja nasabah;
 - c. Membuat akad atau perjanjian yang memiliki struktur insentif yang dapat mengurangi perilaku curang dari nasabah;

- d. Bank Mega Syariah Indonesia dalam melakukan hubungan hukum pembiayaan dengan prinsip *musyarakah*, mensyaratkan adanya jaminan tertentu;
- e. Bank Mega Syariah Indonesia harus melakukan atau mengadakan monitoring dan meminta laporan secara berkala kepada nasabah.

B. Implikasi

1. Pelaksanaan Pembiayaan *musyarakah* dengan prinsip syariah terkesan cukup prosedural, dikarenakan Lembaga Keuangan Syariah harus tunduk pada UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah dan Fatwa DSN, Serta mengharapkan semua Lembaga Keuangan Syariah dapat menerapkan prinsip-prinsip perbankan syariah termasuk Pembiayaan *musyarakah*, yang diatur dalam Fatwa No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 08 Muharram 1421 H / 13 April 2000 M tentang Pembiayaan *musyarakah*.
2. Dengan adanya implikasi Pembiayaan *musyarakah* di harapkan Bank Mega Syariah Indonesia untuk lebih mengembangkan Ekonomi/Investasi sesuai prinsip perbankan syariah yang tidak mengandung unsur Riba.
3. Agar Nasabah Pembiayaan *Musyarakah* pada Bank Mega Syariah Indonesia dapat berkembang dan meningkat, maka perlu ditempuh langkah-langkah sebagai-berikut;
 - Bank Mega Syariah Indonesia mengawali dengan memberikan pembiayaan *Musyarakah* kepada nasabah, untuk mencari dan mendapatkan nasabah yang jujur, integritas tinggi dan pekerja keras;
 - Bank Mega Syariah Indonesia harus lebih banyak mengumpulkan semua informasi yang relevan dengan kinerja nasabah;

- Membuat akad atau perjanjian yang memiliki struktur insentif yang dapat mengurangi perilaku curang dari nasabah;
- Bank Mega Syariah Indonesia dalam melakukan hubungan hukum pembiayaan dengan prinsip *Musyarakah*, mensyaratkan adanya jaminan tertentu;
- Bank Mega Syariah Indonesia harus melakukan atau mengadakan monitoring dan meminta laporan secara berkala kepada nasabah;

C. S a r a n

Menilik pada hasil penelitian dan analisa serta kesimpulan seperti dijelaskan di atas, maka dalam penelitian tesis ini disarankan, sebagai berikut:

1. Pembiayaan dengan prinsip *musyarakah* merupakan pembiayaan terbaik dalam bank syariah, adalah sebagai metode pembiayaan yang didasarkan pada keikutsertaan bank bersama-sama dengan nasabah untuk suatu usaha tertentu dalam menghasilkan laba atau rugi. Oleh karena itu disarankan kepada Bank Mega Syariah Indonesia khususnya dan bank syariah pada umumnya, kiranya pembiayaan dengan prinsip *musyarakah* dapat terus ditingkatkan penggunaannya oleh masyarakat seperti pembiayaan-pembiayaan yang lainnya, yaitu : *qardh*, *murabahah*, dan *mudharabah*.
2. Perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat atas keberadaan Bank Mega Syariah Indonesia atau bank syariah umumnya yang mengimplementasikan produk pembiayaan dengan prinsip *musyarakah* yang didukung oleh sumber daya manusia (SDM) yang profesional.
3. Pengambilan langkah-langkah sebagai solusi dalam mengembangkan penggunaan produk pembiayaan dengan prinsip *musyarakah*, disarankan perlu terus dilakukan, tetapi hendaknya berdasarkan ketentuan syariah.